

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI
TINDAK KEKERASAN PADA ANAK
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK
KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Ushuluddin
Dan Studi Agama

Oleh:

**ADE SELVYANA
NPM. 1931040001**



Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, L.C., MA.

Pembimbing II: Angga Natalia, M.IP.

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Melihat fenomena banyaknya kejadian kasus tindak kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung membuat beberapa aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan anak. Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung sebagai organisasi publik membutuhkan strategi agar mencapaikan tujuan yang telah ditetapkan, jika strategi yang diterapkan tepat sasaran maka segalanya akan berjalan dengan lancar, begitupun sebaliknya.

Penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi, Adapun indikator manajemen strategi yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi dan implementasi strategi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan the new institusionalisme atau kelembagaan baru. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam manajemen strategis Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung berdasarkan indikatornya, pengamatan lingkungan dinas PP & PA Kota Bandar Lampung sudah melakukan pengamatan lingkungan dalam memahami peluang dan ancaman organisasi. Selanjutnya perumusan strategi, dinas PP & PA Kota Bandar Lampung mendukung dan mengupayakan menjadikan kota Bandar Lampung kota wilayah ramah anak. Kemudian implementasi strategi, Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung memiliki program yang telah dilaksanakan dengan cukup baik dan tepat sasaran. Tidak hanya itu saja dalam advokasi upaya pencegahan yang dilakukan dinas PP & PA Kota Bandar Lampung juga telah bekerja sama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang yang sama dalam mensosialisasikan pencegahan kekerasan dan pemenuhan hak anak yang ada di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Strategi, Kebijakan Publik, Dinas PP & PA

ABSTRACT

Seeing the phenomenon of the many cases of child abuse in Bandar Lampung City, the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Bandar Lampung City made several regulations related to child protection. The PP & PA Office of Bandar Lampung City as a public organization needs a strategy in order to achieve the goals that have been set, if the strategy implemented is right on target then everything will run smoothly, and vice versa.

This research uses strategic management theory, the indicators of strategic management are environmental observation, strategy formulation and strategy implementation. This type of research uses field research which is descriptive qualitative research. By using the new institutionalism approach. This research data collection technique by conducting observations, interviews and documentation.

The results showed that in the strategic management of the PP & PA Office of Bandar Lampung City based on its indicators, environmental observation of the PP & PA Office of Bandar Lampung City has conducted environmental observations in understanding organizational opportunities and threats. Furthermore, strategy formulation, the PP & PA Office of Bandar Lampung City supports and strives to make the city of Bandar Lampung a child-friendly area. Then the implementation of the strategy, the PP & PA Office of Bandar Lampung City has a program that has been implemented quite well and on target, one of the programs of the PP & PA Office of Bandar Lampung City is in efforts to prevent violence against children in the form of socialization to the community, not only that in advocating prevention efforts carried out by the PP & PA Office of Bandar Lampung City has also collaborated with institutions engaged in the same field in socializing violence prevention and fulfilling children's rights in Bandar Lampung City.

Keywords: Strategy, Public Policy, PP & PA Office



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratman Sukarame Bandar Lampung. Telp:(0721)703289

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Selvyana
NPM : 1931040001
Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama



Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Bandar Lampung”** adalah benar-benar hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta dengan penuh kesadaran, untuk itu harap dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 17 Juli 2023

Penulis

Ade Selvyana

NPM. 1931040001

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp.
(0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak
Kekerasan Pada Anak Di Kota Bandar Lampung
(Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)**

**Nama : Ade Selvyana
NPM : 1931040001
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag
NIP. 195808231993031001

Pembimbing II

Angga Natalia, M.L.P
NIP.

Mengetahui

Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam

Abd. Qohar, M.Si

NIP. 197103122005011005

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp.
(0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kota Bandar Lampung" (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung) disusun oleh, Ade Selvyana, NPM : 1931040001, program studi: Pemikiran Politik Islam, telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at, 21 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Suhandi, M.Ag**
Sekretaris : **Dwi Rosmawati, S.Tr.Keb., M.Kes**
Penguji Utama : **Abd. Qohar, M.Si**
Penguji I : **Prof. Dr. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag**
Penguji II : **Angga Natalia, M.I.P**

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. Ahmad Isaeni, M.A
NIP. 197403302000031001

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتَهُمْ
كَانَ خَطِيئَةً كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut akan kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya, membunuh mereka adalah perbuatan dosa yang besar.”

(Q.S. Al-Isra’:31)



PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allhamdulillahirobbilalamin dengan penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya kepada Allah SWT dan selalu senantiasa memberikan nikmat-Nya, sehingga menjadikan aku insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu dan beriman kepada-Nya. Dengan mengucapkan lafal *bismillah*, skripsi ini akan aku persembahkan untuk orang yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama peneliti menimba ilmu, yaitu kepada:

1. Kedua orang tua ku Ayah dan Bunda tersayang, Bapak Darwis dan Ibu Raden Ayu yang telah sangat berjasa dikehidupan aku, terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga, doa, pengorbanan, jerih payah serta dukungan, nasihat yang selalu diberikan hingga selesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan resek dan keberkahan umur dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
2. Teruntuk adik ku sayang, Dea Amanda yang memberikan kasih sayang, nasihat, semangat dan dukungan kepada peneliti.
3. Keluarga besar dari Ayah dan Bunda, yang juga senantiasa mendukung, mendoakan dan motivasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Kedua pembimbing saya Bapak Prof. Dr. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag. dan Ibu Angga Natalia, M.Ip yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing peneliti sehingga terselesaikannya skripsi ini, serta memberikan motivasi dan dukungan untuk melanjutkan perjalanan hidup peneliti kedepannya.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Prodi Pemikiran Politik Islam yang dimana tempat peneliti menimba ilmu.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Ade Selvyana, lahir pada tanggal 30 Juni 2001 di Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Darwis dan Ibu Raden Ayu. Berikut Riwayat pendidikan formal yang pernah peneliti tempuh:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Muslimin Bukit Kemuning, lulus pada tahun 2007.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukamarga Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, lulus pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abung Tinggi Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, lulus pada tahun 2016.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Abung Barat Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, lulus pada tahun 2019.
5. Peneliti diterima dan melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi Strata Satu (S1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Bandar Lampung” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) UIN Raden Intan Lampung. Sholawat teriring salam selalu kita nantikan syafa’atnya di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak keliruan dan kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, PhD, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isaeni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abd Qohar, M.Si selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Citra Wahyuni, M.Si selaku Sekertaris Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag selaku pembimbing akademik dan pembimbing ke I dan Ibu Angga Natalia selaku Pembimbing II dengan penuh keikhlasan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi.
6. Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti selama proses perkuliahan.
7. Seluruh staf kepegawaian dari tingkat Dekanat sampai tingkat bawah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas yang telah memperkenankan peneliti dalam literatur penelitian skripsi.

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, khususnya Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Anak Kota Bandar Lampung yang telah membantu dalam proses kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi guna membantu dalam penyelesaian skripsi.
11. Kedua orang tua, Ayah dan Bunda yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi.
12. Sahabat-sahabat ku, Ana, Desti, Revina, Firda, dan Eliana yang telah menjadi teman berbagi keluh kesah selama peneliti menempuh pendidikan.
13. Seluruh anggota grub EXO (Xiumin, Suho, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun) terutama Park Chanyeol yang telah memberikan pengaruh positif, inspirasi, dan motivasi kepada penulis secara tidak langsung melalui karya-karyanya.
14. Alamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempat peneliti berproses serta memberikan banyak pengalaman dan pelajaran hidup yang akan selalu penulis kenang.
15. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Orang Tua, Bapak Ibu dosen, Sahabat dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.

Bandar Lampung,
Penulis



Ade Selvyana
NPM. 1931040001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
H. Metodologi Penelitian	17
I. Kerangka Teoritik	24
J. Sistematika Pembahasan	25

BAB II STRATEGI PEMERINTAH DAN BENTUK TINDAKAN KEKERASAN

A. Teori Manajemen Strategik	27
1. Pengertian Manajemen Strategik	27
2. Proses Manajemen Strategik	32
3. Kebijakan	37
B. Tindak Kekerasan Pada Anak	38
1. Pengertian Kekerasan Anak	38
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak	40

C. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam	43
1. Perlindungan Anak Dalam Alquran	44
2. Perlindungan Anak Dalam Hadis	45

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Profil Kota Bandar Lampung	51
1. Sejarah Kota Bandar Lampung	51
2. Wilayah Administratif	52
B. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	54
1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	54
2. Struktur Kepengurusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	56
3. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	58
C. Gambaran Subjek Penelitian	58

BAB IV STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Menangani Tindakan Kekerasan Pada Anak di Kota Bandar Lampung	69
B. Strategi kelanjutan dalam advokasi upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Rekomendasi	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	8
Gambar 1.2 Kerangka Teori	24
Gambar 3.1 Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	57
Gambar 3.2 Artikel Internet Siswa SMP Lakukan Pelecehan.....	59
Gambar 3.3 Artikel Internet Bapak Perkosa Anak Kandung	60
Gambar 3.4 Artikel Internet Pria di Bandar Lampung Garap Anak Kandung	61
Gambar 3.5 Artikel Internet Kakek Cabuli Anak Berumur 7 Tahun .	62
Gambar 3.6 Artikel Internet Bocah Disiksa Ibu Kandung	64
Gambar 3.7 Artikel Internet Pria Paruh Baya Mencabuli Anak di Bawah Umur	65
Gambar 3.8 Artikel Internet Gadis 13 Tahun Mengalami Pelecehan	66
Gambar 3.9 Post Instagram Komnas PA Kota Bandar Lampung	66
Gambar 4.1 Sosialisasi Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung dan Komnas PA Kota Bandar Lampung di SDN 3 Labuhan Ratu	88
Gambar 4.2 Sosialisasi Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung di SMA Negeri 1 Bandar Lampung.....	99
Gambar 4.3 Sosialisasi Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung bersama Ibu-Ibu PKK Kota Bandar Lampung.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Data Primer	19
Tabel 1.2 Sumber Data Sekunder	20
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan	52
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia	53
Tabel 4.1 Rincian Data Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Simfoni – PPA Kota Bandar Lampung	70



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 1.2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 1.3 Reduksi Data
- Lampiran 1.4 Dokumentasi
- Lampiran 1.5 SK Pembimbing
- Lampiran 1.6 Surat Keterangan Lulus Turnitin
- Lampiran 1.7 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 1.8 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan
Pecapaian
Renstra Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah bagian penting dari sebuah karya ilmiah, karena pada dasarnya judul ini memberikan gambaran keseluruhan dari isi proposal skripsi. Judul skripsi penulis adalah **“Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kota Bandar Lampung” (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)**. Untuk mempermudah pemahaman makna dari judul proposal skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah dalam judul proposal skripsi tersebut.

Strategi menurut Alfred Chandler merupakan suatu sasaran maupun tujuan dasar yang bersifat jangka panjang dari sebuah organisasi dan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan sasaran tersebut.¹ Pemerintah adalah organisasi yang berwenang dalam memutuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh masyarakat yang berada di dalam wilayahnya. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan, wajib ditaati oleh masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut. Peraturan Daerah dibuat dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang lainnya yang sifatnya lebih tinggi, missal seperti perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang dimana peraturan tersebut mengikat dalam ruang lingkup yang lebih besar.² Yang dimaksud strategi pemerintah dalam penelitian ini adalah suatu tindakan atau rumusan yang bisa dilakukan oleh DPPA Kota Bandar Lampung dalam

¹ Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr. Moestopo Beragama, 2016), h. 38.

² Miriam Budiardjo dkk., *Pengantar Ilmu Politik*, 1 ed. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), h. 1.23.

upaya meminimalisir upaya-upaya tindakan kekerasan terhadap anak yang ada di Kota Bandar Lampung.

Tindak Kekerasan adalah salah satu perbuatan yang disengaja dan suatu bentuk aksi perbuatan yang lalai, kemudian kesemuanya merupakan suatu bentuk pelanggaran atas hukum kriminal, dan yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atas dasar kebenaran dan diberikan sanksi oleh negara sebagai salah satu bentuk pidana berat atau yang ringan.³ Tindak kekerasan dapat dikategorikan dalam dua kategori yaitu, kekerasan verbal dan non-verbal. Kekerasan verbal merupakan kekerasan terhadap perasaan atau emosional yang dilakukan tanpa adanya menyentuh fisik, bisa dilakukan dengan cara berkata-kata dengan nada yang mengancam, merendahkan seseorang dan memfitnah seseorang dan lain sebagainya. Sedangkan kekerasan non-verbal merupakan tindak kekerasan yang menggunakan fisik yang menyebabkan pelecehan terhadap seseorang, contoh dari kekerasan non-verbal seperti memukul, menampar, sentuhan fisik yang tidak pantas disentuh, memposting foto tanpa sepetujuan dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud untuk membahas bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menangani tindak kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota sebagai organisasi publik harus memastikan strategi untuk memastikan tujuannya agar tercapai. Dengan manajemen strategi membantu merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui pendekatan yang lebih sistematis, logis dan rasional untuk menentukan pilihan strategi, serta diimplementasikan secara efektif.

³ Topo Santoso dan Eva Akhyani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada, 2001), h. 21.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam diharamkannya segala bentuk kekerasan terhadap semua makhluk ciptaan Allah Swt. termasuk tindakan kekerasan terhadap anak. Islam bukan hanya menekankan kebaikan kepada manusia satu sama lain tetapi juga menghapus segala macam bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti melecehkan dan merendahkan martabat manusia. Islam adalah agama yang senantiasa berupaya untuk mempertahankan struktur dan sistem sosial yang adil, sejahtera, aman, dan menghormati martabat manusia dan tidak mentolerir segala jenis penghinaan terhadap martabat manusia dengan alasan apapun. Dengan demikian, dapat dikatakan dengan tegas bahwa setiap penilaian syari'ah atau agama yang mengakibatkan tindakan ketidakadilan, diskriminasi, atau merendahkan martabat manusia bukanlah sebuah keputusan agama dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada latar belakang sosio-kultural, keyakinan politik, ras, jenis kelamin, atau warna kulit seseorang.

Berbicara tentang hak yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup. Hubungan antara orang tua/dewasa dan anak mengenai hak mereka dalam Islam sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW⁴ *“Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang tua tidak menyayangi yang muda dan mereka yang muda tidak menghormati yang tua”* (HR. Tirmidzi).

Terdapat banyak konsep ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perlindungan dan jaminan terhadap anak, adapun sejarah lain pada zaman jahiliyah dulu yang keji yaitu melakukan kekerasan terhadap anak dengan melakukan pembunuhan. Dalam Al-Qur'an disinggung pada firman Allah Swt Q.S Al-An'am ayat 151, yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ اِمْتَلَقْتُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ع

⁴ Purnama Rozak, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah tangga Perspektif Hukum Islam” 9 (2013): h. 58.

Artinya : *“Dan janganlah kamu bunuh anak-anak mu karena takut akan kemiskinan. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu.”*⁵

Pada ayat Al-An'am: 151 mengandung tafsir tentang agar mematuhi orang tua dan orang tua dilarang membunuh anak-anaknya dikarenakan takut akan kemiskinan. Karena sesungguhnya Allah Swt memberikan rezeki pada setiap umatnya, dan janganlah kita melakukan perbuatan keji dengan melakukan pembunuhan dan kekerasan terhadap anak-anak kita.

Didukung oleh peraturan perundang-undangan, komitmen pemerintah untuk melindungi anak. Adapun undang-undang yang mempromosikan inisiatif untuk menghentikan kekerasan terhadap anak, antara lain adalah UUD-1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan UU No 29 Tahun 1999 tentang penghapusan diskriminasi. Pemerintah juga sudah mengesahkan Konvensi Hak Anak, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 19 yang menyatakan mewajibkan negara untuk melindungi hak dari segala bentuk kekerasan baik dari sisi pencegahan ataupun penanganan, kemudian memberi bantuan dan perlindungan bagi korban kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas mendapatkan perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan.⁶ Dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang

⁵ Q.S Al-An'am: 151.

⁶ Tetty Dwiyantri, "Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar," t.t., h. 59.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Gubernur Lampung No. 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Gugus Tugas dan RAD Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun pada kenyataannya pada saat ini masih sering terjadi tindakan-tindakan kejahatan terhadap anak meskipun demikian undang-undang perlindungan terhadap anak telah dibuat dan diterbitkan.

Kekerasan terhadap anak ini adalah masalah yang sangat serius dan harus diatasi oleh setiap negara. Komitmen dunia dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap anak ini bahkan secara langsung dituangkan dalam target secara khusus dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals* atau *SDGs*) dan target ini ditunjang oleh target-target lain yang secara tidak langsung mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang di mana target ini harus dicapai pada tahun 2030.⁷ Kekerasan adalah salah satu tindakan dan perilaku seseorang yang ditunjukkan untuk mencelakakan ataupun melukai orang lain dan dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikis dan seksual atau lain sebagainya. Bentuk kekerasan ini banyak sekali ragamnya, yaitu meliputi kekerasan fisik, verbal, psikologis, kekerasan simbolik dan penelantaran. Tindakan kekerasan ini dapat dilakukan oleh perseorangan ataupun berkelompok secara serampangan dalam kondisi terdesak dan terorganisir.⁸

Kota Bandar Lampung adalah daerah yang paling banyak kasusnya yaitu terdapat sebanyak 200 kasus dengan

⁷ Ali Said, *Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), h. 1.

⁸ Rahma Diani Sormin dan Izzul Fatchu Reza, "Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Lamban Indoman Putri (P2tp2a-Lip) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Provinsi Lampung" 8, no. 1 (t.t.): h. 77.

jumlah korban 219 korban.⁹ Kemudian, berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung No 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sasaran Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan Perwali Bandar Lampung No 45 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung memiliki tugas pokok yang melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan, dalam RPJMD Tahun 2016-2021 mempunyai visi dan misi yaitu Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, DPPA Kota Bandar Lampung termasuk kedalam kategori pelayanan penunjang yang dimana memiliki Indikator Kinerja Utama khusus dalam bidang anak yaitu sebagai berikut¹⁰:

1. Persentase kasus kekerasan anak yang terselesaikan.
2. Tingkat capaian Kota Layak Anak.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara pada tanggal 13 Januari 2023 kepada Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung, bahwa hasil wawancara dengan Ibu Dora kasus memang semakin banyak yang terlapor setiap tahunnya.

“Kasus semakin banyak, kita berpikir dari pikiran yang positif. Artinya apa? Masyarakat sekarang lebih terbuka dan tidak menganggap hal itu aib lagi saat ada kasus kekerasan, kekerasan disitu dalam


⁹ Echa Wahyudi, “Terjadi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Lampung Selama 2021,” 30 Maret 2022, <https://www.kupastuntas.co/2022/03/30/terjadi-681-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-lampung-selama-2021>. Diakses Pada Tanggal 15 September 2022.

¹⁰ DPPA Kota Bandar Lampung. *Rencana Kerja Tahun 2022*. Bandar Lampung: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

artian luas, bukan hanya sekedar penganiayaan fisik saja, tetapi misalnya kekerasan pencabulan, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Kalau duluan mungkin di tahun 90-an atau diawal tahun 2000-an ada kasus misalnya begini, Ayah mencabuli anaknya, itu kalau bisa ditutupin atau dikekep sekali, jangan sampai ada yang tau dikarenakan hal tersebut merupakan aib, kalau sekarang tidak, masyarakat sekarang lebih terbuka sedikit demi sedikit, kekerasan perempuan pun sekarang ini sudah banyak pelaporannya ke kita, kalau dulu dipukul, dianiyaya pasangan orang tidak berani mengungkapkan, sekarang sudah berani. Artinya begini makin majunya perkembangan zaman makin majunya juga pelaku-pelaku kekerasan, sekarang banyak model-model kekerasan gara-gara medsos seperti penipuan di medsos, *cyber bullying* dan lain sebagainya, kemudian kekerasan itu bervariasi. Masyarakat disini semakin terbuka, kalau kita pandang dari segi positif. Jadi kasus itu seperti gunung es, karena ada juga sebagian yang masih menutupinya, kalau saya memandangnya lebih suka sekarang masyarakat itu terbuka, sehingga kasus itu banyak yang dilaporkan.”¹¹

Berikut data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan pada tahun 2018-2022 di Kota Bandar Lampung di gambar 1.1 :

¹¹ Ruth Dora Nababan, SE., MM, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, 13 Januari 2023.



Sumber Data : Dokumen Bidang Data Dan Informasi Gender dan Anak Kota Bandar Lampung

Gambar 1.1

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Bisa kita lihat berdasarkan gambar di atas bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dan di tahun 2022 mengalami penurunan tetapi angka kekerasan masih di atas 100-an, pada tahun 2018 terdapat 43 kasus yang dimana perempuan terdapat 24 kasus dan anak 19 kasus. Kemudian, pada tahun 2019 mengalami peningkatan terdapat 90 kasus, kasus pada perempuan terdapat 42 kasus dan anak terdapat 48 kasus. Pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan lagi, terdapat 106 kasus yang dimana kasus pada perempuan berjumlah 42 kasus dan anak 64 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang tinggi yaitu terdapat 200 kasus, yang dimana pada perempuan terdapat 90 kasus dan pada anak terdapat 110 kasus. Dan di tahun 2022 berdasarkan data dari DPPA Kota Bandar Lampung disini mengalami penurunan tetapi angka kasus masih diatas 100,

yaitu terdapat 142 kasus, pada kasus perempuan terdapat 64 kasus dan pada anak terdapat 78 kasus.

Terdapat tambahan data pada periode 1 Januari – 30 Juni tahun 2023 data laporan pengaduan baru terkait penerimaan laporan masyarakat terkait anak di Komnas Perkindungan Anak Kota Bandar Lampung sebanyak 7 kasus dengan perincian sebagai berikut: Pencabulan ada 1 kasus, Sengketa anak 1 kasus, Permasalahan di Dunia pendidikan 1 kasus, KDRT 3 kasus dan penelantaran anak 1 kasus¹². Melihat kasus yang terjadi selama sekitar sepanjang pertengahan tahun 2023 ini terdapat urgensi bagaimana pemerintah kota dalam menangani kasus-kasus yang terjadi tersebut.

Berdasarkan data tersebut, di tahun 2021 menunjukkan angka terjadinya kekerasan yang paling tinggi disetiap tahunnya yaitu memiliki jumlah angka 200 kasus yang dimana kekerasan terhadap anak mempunyai kasus tertinggi terdapat 101 kasus. Berdasarkan data, yang sering terjadi pada anak di Kota Bandar Lampung adalah kekerasan seksual dan kekerasan fisik/penganiyaan. Maka, dapat diidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan bagaimana strategi pemerintah kota dalam upaya menangani ataupun meminimalisir tindak kekerasan yang masih berada di tingkat level tinggi tersebut. Melihat fenomena yang diuraikan, peneliti di sini tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian dengan judul **“Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kota Bandar Lampung” (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung)**.

¹² Komnas PA Kota Bandar Lampung, Data Penerimaan Laporan Masyarakat Terkait Anak di Komnas PA Bandar Lampung, 1 Juli 2023.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Setelah membaca dan memperhatikan penjabaran pada latar belakang masalah, penelitian ini berfokus membahas tentang bagaimana strategi pemerintah dalam menangani tindak kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung dan sub fokus penelitian ini bagaimana proses strategi agar dapat tercapainya tujuan atau visi misi DPPPA Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori manajemen strategi, yaitu dengan pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan kebijakan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan diteliti. Yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam menangani tindak kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan strategi dalam advokasi upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani tindak kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung.
2. Mengetahui pelaksanaan kebijakan dalam advokasi upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar

Lampung, sehingga peneliti disini dapat mengevaluasi kebijakan strategis yang dilakukan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah identifikasi permasalahan dalam bagaimana strategi pemerintah dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Pemerintah

Bagi pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, penelitian ini kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan dalam menerapkan strategi, serta identifikasi DPPPA sebagai organisasi sektor publik yang menciptakan pemerintahan baik atau *good governance* dan yang responsif terhadap permasalahan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat serta dapat memberikan wawasan ilmu strategi untuk menangani tindakan kekerasan terhadap.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dan acuan untuk menambahkan bahan referensi selanjutnya sesuai dengan tema yang di bahas.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Studi pustaka ini merupakan suatu bagian dari skripsi yang bersifat sentral. Selain itu dari segi uraiannya, tinjauan pustaka adalah bagian dari skripsi yang paling panjang artinya melalui suatu tinjauan pustaka ini seseorang dapat mengetahui

secara jelas, meskipun secara garis besar tentang penelitian yang akan dilaksanakan baik menyangkut masalah penelitian serta cara penelitian yang akan dilaksanakan. Sejauh peneliti mencari sumber data tentang judul penelitian ini, penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang terdahulu, meskipun terdapat kesamaan dalam penelitian berbentuk karya ilmiah maupun skripsi yang mengkaji tentang strategi pemerintah dalam menangani tindak kekerasan perempuan dan anak. Terdapat beberapa hasil dari penelitian yang peneliti temui yang membahas tentang penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul **“Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Manado)”**. Karya Meilin Betah, Sofia Pangemanan, dan Fanley Pangemanan, mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 4 Tahun 2020. Fokus penelitian ini pada pelaksanaan strategi untuk mengurangi tingkat tindak kekerasan seksual terhadap anak di Kota Manado dan bagaimana memulihkan kembali anak-anak korban kekerasan tersebut. Adapun hasil penelitian ini adalah strategi DPPA Kota Manado disini belum maksimal dikarenakan data grafik setiap tahunnya masih mengalami peningkatan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. DPPA Kota Manado disini juga berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama untuk berpartisipasi menghindari segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak dan masyarakat juga diharapkan untuk dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar agar korban kekerasan mendapatkan penanganan.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi saya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada strategi pemerintah saja dalam mengurangi tingkat tindakan

¹³ Meilin Betah, Sofia Pangemanan, dan Fanley Pangemanan, “Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual” 4, no. 4 (2020).

kekerasan seksual pada anak di Kota Manado berbeda dengan penelitian saya.

2. Jurnal yang berjudul **“Strategi Penanganan Atas Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tarakan”**. Karya Fachmi Damanhuri, mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman. Dalam eJournal Pemerintahan Integratif Vol. 9 No. 2 Tahun 2022. Fokus penelitian ini pada mendeskripsikan bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga Kota Tarakan dan apa saja upaya pencegahan yang dilakukan. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam peningkatan kualitas lembaga perempuan dengan adanya pembinaan organisasi perempuan. Contohnya, melakukan sosialisasi serta penyuluhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan DPPAPKB terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Kota tarakan. Selanjutnya, dalam upaya meminimalisir terjadinya KDRT disini DPPAPKB dalam Restranya telah berupaya untuk meningkatkan pengawasan di tingkat RT. Namun, realitasnya masih terdapat beberapa Ketua RT yang masih kurang peduli dengan permasalahan yang dihadapi oleh warganya.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah pada penelitian ini berfokus pada strategi DPPAPKB Kota Tarakan dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi di dalam Rumah Tangga serta upaya pencegahannya. Berbeda dengan penelitian saya

¹⁴ Fachmi Damanhuri, “Strategi Penanganan Atas Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tarakan,” 2022.

yang berfokus kepada strategi DPPA Kota Bandar Lampung dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung.

3. Jurnal yang berjudul **“Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal Tahun 2020”**. Karya Fathimah Zahroo dan Dr. Nunik Retno H. S.Sos., M.Si, Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Tahun 2020. Fokus penelitian ini sejauh mana implementasi manajemen strategi yang dilakukan oleh Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal dalam menangani kasus tindak kekerasan pada anak berdasarkan fenomena kasus yang terjadi pada tahun 2020. Adapaun hasil penelitian ini, Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tahun 2019-2024 dan PERDA Kabupaten Tegal No. 5 Tahun 2016 dalam penyusunan strategis. Bahwasanya pada tahun 2020 terdapat kasus kekerasan seperti fisik, psikis, seksual dan sosial pada anak menempati angka tertinggi. Oleh karena itu, dengan bantuan tim PPT dan menjalin kemitraan lintas OPD, Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal melaksanakan program mencakup kesejahteraan dan pemenuhan anak serta perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak dan kemudian berhasil menangani semua kasus kekerasan yang terlapor pada tahun 2020. Tetapi, masih dinas belum berhasil dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan anak dibuktikan dengan angka kasus terlapor yang stagnan. Hal tersebut menunjukkan dinas belum sepenuhnya berhasil dalam melakukan langkah prevensi hingga pada tingkatan *grassroot* dan belum juga aktif peran dari LSM yang berfokus kepada perlindungan anak di Kabupaten Tegal.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian saya adalah disini

¹⁵ Fathimah Zahroo, “Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal Tahun 2020,” 2020.

memfokuskan sejauh mana implementasi dari manajemen strategi yang dilakukan oleh Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal.

4. Jurnal yang berjudul **“Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat”**. Karya Lalu Ulung Ilham dan Novia Suhastini, mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, dalam *Journal of Government and Politic*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2019. Fokus penelitian ini hanya pada efektivitas DPPA dalam upaya pencegahan tindak kekerasan. Adapun hasil penelitiannya adalah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak berjumlah 68 kasus pada bulan Juli tahun 2017, terdapat banyak faktor yang menyebabkan tingginya kasus tersebut dikarenakan salah satunya yaitu faktor ekonomi yang kurang stabil. Dan masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh DPPA sehingga menyebabkan kurangnya peran dari DPPA tersebut dalam upaya mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini berfokus pada efektivitas peran dari DPPA dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Mataram sedangkan penelitian saya berfokus kepada strategi DPPA Kota Bandar Lampung dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung.
5. Jurnal yang berjudul **“Efektivitas Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak**

¹⁶ Lalu Ulung Ilham, “Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Journal of Government and Politics (JGOP)* 1, no. 1 (3 Juli 2019), <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.941>.

(Uptd Ppa) Dalam Menangani Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Makassar”. Karya Tetty Dwiyanti dan Musdalipah, mahasiswa jurusan prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Makassar. Dalam *Journal of Management* Vo. 5 No. 1 Tahun 2022. Fokus penelitian ini efektivitas UPTD PPA dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di Kota Makassar dan apa saja upaya yang dilaksanakan oleh UPTD PPA dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di Kota Makassar. Adapun hasil penelitian ini ialah, efektivitas dari UPTD PPA dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di Kota Makassar telah berjalan dengan cukup efektif baik dari indikator pencapaian tujuan dan adaptasi tetapi indikator integrasi dari aspek sosialisasi masih kurang maksimal oleh karenanya UPTD PPA melakukan sosialisasi di satu tempat yang hanya mengundang dua orang wakil dari setiap kelurahan, serta upaya penanganan kekerasan perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh UPTD PPS secara keseluruhan telah berjalan dengan efektif juga¹⁷. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi saya yaitu terletak pada fokus penelitian ini hanya berfokus pada efektivitas UPTD PPA Kota Makassar dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

Yang menjadi perbedaan dalam penulisan penelitian proposal skripsi sebelumnya untuk menghindari terjadinya *copypaste*, jadi peneliti memaparkan proposal skripsi yang menjelaskan tentang strategi pemerintah dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung, studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung.

¹⁷ Tetty Dwiyanti, “Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar,” 2022.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dalam pembuatan sebuah penelitian, adapun metode yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) responden. Pengertian *field researc*h adalah data yang diperoleh dalam studi lapangan dikarenakan objek penelitian tidak dilaksanakan di laboratorium maupun di perpustakaan.¹⁸ Mengenai pengertian tersebut, peneliti disini menggunakan metode ini dikarenakan agar memperoleh data yang berada di lapangan yaitu di DPPA Kota Bandar Lampung mengenai strategi pemerintah dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah pengambilan data yang berupa teks dan foto, dengan kata lain laporan yang berisikan kata-kata atau kutipan¹⁹. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana strategi pemerintah dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung.

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *the new institutionalism* atau kelembagaan baru yang merupakan sebuah visi meliputi beberapa

¹⁸ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h. 24.

¹⁹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).

pendekatan seperti ekonomi dan sosiolog. Berbeda dengan pendekatan institusional lama yang menggambarkan institusi sebuah negara sebagai hal yang statis serta terstruktur, pendekatan kelembagaan baru ini memandang negara yang bisa diperbaiki ke arah suatu tujuan. Kelembagaan ini didorong oleh pendekatan behavioralis atau bisa disebut dengan pendekatan perilaku yang melihat politik serta kebijakan publik sebagai buah hasil dari perilaku kumpulan massa, dan pemerintah disini sebagai institusi hanya mencerminkan kegiatan massa tersebut. struktur dan sifat institusi ditentukan oleh individu serta dengan segala pilihannya.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yakni sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti²¹ Data primer Dalam penelitian ini menggunakan hasil dari wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini diperoleh menggunakan metode teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sample dengan pertimbangan tertentu, misal sample sumber data tentang kondisi politik di daerah tertentu, maka sumber datanya yaitu orang yang ahli di bidang politik²². Adapun kriteria sebagai informan sebagai berikut :

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 194.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 133.

1. Informan merupakan pegawai aktif di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.
 2. Informan merupakan bagian dari Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
 3. Informan terlibat langsung dalam kegiatan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung.
- Berdasarkan uraian tersebut, berikut sumber informan dalam data primer penelitian. Dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Primer

No	Nama	Jabatan	Tempat dan Tanggal Wawancara
1.	Ruth Dora Nababan	KABID Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DPPA Kota Bandar Lampung	DPPA Balam, 13 Januari dan 10 Mei 2023
2.	Prisnal	Staff UPTD PPA Bandar Lampung	DPPA Balam, 13 Januari 2023
3.	Ahmad Apriliandi Passa	Ketua KOMNAS PA Kota Bandar Lampung	KOMNAS PA Balam, 11 Mei 2023
4.	Yanwinata	Guru SMAN 1 Bandar Lampung	SMANSA BDL, 12 Mei 2023
5.	Tin	Sekretaris PKK Kota Bandar Lampung	Gedung Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK, 29 Mei 2023

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada peneliti, seperti hal lewat perantara orang lain dan dokumen²³. Data sekunder

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 194.

dalam penelitian ini berupa beberapa karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung, serta literatur lainnya sebagai penunjang memberikan informasi penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, berikut data sekunder penelitian:

Tabel 1.2
Sumber Data Sekunder

No	Jenis Data	Sifat Data
1.	DPPA Kota Bandar Lampung	Softfile
2.	Perwali No. 48 Tahun 2021	Softfile
3.	Polresta Bandar Lampung	Softfile
5.	UPTD PPA Provinsi Lampung	Softfile
6.	RSUD Abdoel Moeloek	Softfile
7.	Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung	Softfile

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi yaitu teknik pengumpulan data yang observasinya tidak terbatas terhadap orang saja, tetapi terhadap objek-objek alam lainnya juga. Teknik observasi ini digunakan apabila penelitian yang berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam serta apabila penelitian yang dilakukan tidak bersekala besar. Dalam segi prosesnya, teknik observasi ini dapat dibedakan menjadi observasi berperan serta maupun tidak berperan serta, sehingga observasi juga dapat dibedakan menjadi observasi yang terstruktur dan

tidak terstruktur²⁴. Jadi, dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan awal mengajukan surat pengantar izin penelitian ke Dinas PTSP, kemudian setelah mendapatkan surat izin dari Dinas PTSP peneliti melangsungkan observasi ke DPPA Kota Bandar Lampung dan memperoleh data dan informasi melalui Bidang Informasi dan Data Gender dan Anak Kota Bandar Lampung serta peneliti mewawancarai Kabid Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Staff-staff UPTD PPA Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan studi untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam serta respondennya sedikit atau sekala kecil. Wawancara dapat dilaksanakan secara terstruktur ataupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung maupun tidak langsung/menggunakan telepon²⁵. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan alat bantu untuk merecord audio wawancara dan buku tulis.

c. Dokumentasi

Dalam teknik ini bisa diartikan dengan mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen yang berbentuk tulisan maupun gambar. Dokumen menjadikan sumber data pelengkap dari hasil metode observasi dan wawancara²⁶. Metode dokumentasi menjadikan bukti peneliti yang dilakukannya itu nyata dan benar tanpa memanipulasi informasi, dalam

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h.203.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h.195.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h.476.

dokumentasi terdapat dokumen yang berupa catatan penelitian, foto, laporan kegiatan dan lain sebagainya untuk menunjang keabsahan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Berikut teknik analisis data penelitian:

a. Reduksi Data (*reduction*)

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data mentah yang terdapat di dalam catatan lapangan. Reduksi data perlu dilakukan dalam analisis data dikarenakan data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, dan data tersebut harus ditulis secara rinci, jika penelitian di lapangan semakin lama maka jumlah data yang diperoleh makin kompleks, hingga perlu adanya reduksi data²⁷ Langkah-langkah reduksi data ada beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengorganisasikan data-data yang didapat, serta mengelompokkan hasil-hasil wawancara berdasarkan dengan tahapan penelitian yaitu dengan kelompok kebijakan serta peran dan meringkas data yang diperoleh dari informan pada saat wawancara.
2. Peneliti menyusun catatan dari berbagai hal termasuk yang berkenaan dengan aktivitas. Salah satu cara yang dipakai dalam produksi data bisa melalui seleksi dengan cara melakukan ringkasan atau uraian yang singkat dan menggolongkan ke dalam suatu pola yang lebih luas.
3. Setelah melakukan wawancara kepada informan yang diwawancarai, peneliti membuat catatan kecil atau ringkasan. Hal ini berlangsung secara terus-menerus hingga wawancara selesai. Selanjutnya berdasarkan ringkasan yang dibuat, maka peneliti membuat pilihan pelanggan tentang bagian data yang mana yang akan dibuang dari pola yang

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h.338.

digunakan untuk meringkas sejumlah data yang masih tersebar.

b. Penyajian Data (*display data*)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini adalah sekumpulan data informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, biasanya hal ini dilakukan dalam pertukaran yang singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya²⁸. Dengan menyajikan data tersebut maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan direncanakan kerja selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion/drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data dimulai dari adanya permulaan pengumpulan data, seseorang analis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan serta pola-pola penjelasan dan alur sebab akibat serta proporsinya²⁹. Hal ini adalah langkah terakhir dari analisis data penelitian kualitatif untuk menentukan hasil dari strategi pemerintah dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung.

d. Triangulasi

Triangulasi adalah untuk melakukan strategi triangulasi antar sumber-sumber data yang didapat sehingga dapat meningkatkan akurasi sebuah penelitian. Triangulasi merupakan penguatan bukti agar mencapai validitas yang baik dari informan yang berbeda, jenis data, dan tema dalam penelitian. Hal tersebut bisa menjadikan penelitian akan akurat karena informasi atau data yang berasal dari berbagai sumber, individu maupun proses.³⁰ Dalam


²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h.325.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h.329.

³⁰ Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), h. 385.

penelitian ini triangulasi yang dipakai oleh peneliti yaitu triangulasi sumber, yaitu dengan data yang telah didapat oleh berbagai sumber yang selanjutnya dideskripsikan, dikategorikan yang sama dan yang beda dari semua sumber data tersebut. data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan³¹.

I. Kerangka Teori



Gambar 1.2
Kerangka Teori

Melihat fenomena banyaknya kejadian kasus tindak kekerasan terhadap anak, pemerintah membuat beberapa aturan-aturan terkait dengan perlindungan anak. Pemerintah

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

sebagai organisasi publik membutuhkan strategi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan, jika strategi yang diterapkan tepat sasaran maka segalanya akan berjalan dengan lancar, begitu sebaliknya. Penetapan strategi ini berlaku bagi semua program. Manajemen strategi disini berfungsi sebagai sarana komunikasi tujuan yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Peneliti disini melihat upaya apa saja yang dilakukan DPPPA Kota Bandar Lampung dalam upaya menangani tindak kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung agar menuju terciptanya pemerintahan yang baik atau *good governance* yang harus *responsive* terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

J. Sistematika Pembahasan

Guna untuk mempermudah penyusunan skripsi penulis, berikut sistematika pembahasan skripsi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mendeskripsikan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Kemudian pada bab satu ini menggambarkan skripsi secara keseluruhan tetapi dalam suatu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, keempat dan kelima.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat uraian mengenai strategi pemerintah, peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator, evaluasi kebijakan kinerja, pemerintahan yang baik (*good governance*), serta bentuk-bentuk kekerasan.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum dari objek penelitian, seperti demografis Kota Bandar Lampung, latar belakang lembaga, struktur kepengurusan DPPA serta visi dan misi DPPA

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini berisikan hasil data tentang bagaimana strategi DPPA dalam menangani tindak kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung dan Bagaimana strategi kelanjutan dalam advokasi upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini meliputi kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

STRATEGI PEMERINTAH DAN BENTUK TINDAK KEKERASAN

A. Teori Manajemen Strategik

1. Pengertian Manajemen Strategik

Untuk mencapai sebuah tujuan diperlukannya strategi yang tepat dalam upaya mencapainya. Disetiap organisasi pasti memiliki strategi dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. hal inilah menjadikan pertimbangan bagi semua organisasi untuk mempunyai strategi yang tepat. Kata “Strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Strategos*” dan yang mempunyai dua suku kata “*Stratos*” yang mempunyai arti militer dan “*Ag*” yang mempunyai arti memimpin, mempunyai makna “Generalship” atau suatu yang dikerjakan oleh para pemimpin atau jenderal perang dalam usaha membuat rencana untuk memenangkan perang³². Maka dari itu, strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai sebuah tujuan dan hal tersebut sangat dekat dikaitkan dengan dunia militer dan politik.

Menurut Goldworthy dan Ashley mengatakan bahwa terdapat 7 aturan dasar dalam merumuskan sebuah strategi, yaitu sebagai berikut³³:

1. Harus menjelaskan dan menintrepetasikan masa depan, bukan hanya masa sekarang saja.
2. Arahan strategi harus menentukan rencana dan bukan sebaliknya.

³² Opan Arifudin, Rahman Tanjung, dan Yayan Sofyan, *Manajemen Strategik Teori dan Implikasi* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), h. 1.

³³ Opan Arifudin, Rahman Tanjung, dan Yayan Sofyan, *Manajemen Strategik Teori dan Implikasi* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020).

3. Strategi berfokus kepada keunggulan kompetitif dan tidak hanya semata-mata mempertimbangkan keuangan.
4. Harus diaplikasikan dari atas kebawah, bukan sebaliknya.
5. Strategi harus memiliki orientasi eksternal.
6. Strategi harus fleksibilitas yaitu sangat esensial.
7. Strategi berpusat pada hasil jangka panjang.

Menurut Sofyan Assauri fungsi strategi merupakan upaya agar strategi yang telah disusun dapat diimplementasikan secara efektif, terdapat 6 fungsi yaitu³⁴:

1. Mengkomunikasikan visi yang ingin dituju kepada khalayak. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan dan mengkomunikasikan apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaannya, untuk siapa, dan mengapa hasil kinerja dapat ternilai. Agar mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif strategi maka perlu dianalisis dan disandingkan yang sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, yang dimana kapabilitas tersebut akan digunakan.
2. Mengaitkan kekuatan atau keunggulan dengan peluang dari lingkungannya.
3. Memanfaatkan keberhasilan dan kesuksesan yang didapat dan menyelidiki adanya peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber daya yang banyak, khususnya sumber dana dan sumber daya lain yang dapat diolah, dihasilkan sumber daya yang nyata, tidak hanya pendapatan tapi juga reputasi, komitmen karyawan dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.

³⁴ Sofyan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantage* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).

5. Mengkoordinasikan kegiatan ke arah depan. Strategi menyiapkan keputusan yang sesuai dan penting bagi upaya untuk pencapaian visi dan tujuan
6. Menanggapi hingga bereaksi atas keadaan yang dihadapi. Proses yang terus menerus berjalan bagi penemuan dari maksud dan tujuan untuk menciptakannya dan digunakannya sumber-sumber daya serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.

Menurut Hoesada, manajemen merupakan istilah yang mengartikan manusia atau sebuah kumpulan manusia yang melakukan manajemen, yang terpisah dari pekerja sebagai SDM yang dikelola manajemen. Manajemen berasal dari kata kerja “*to manage*” berartikan kontrol, dalam arti kata lain yaitu mengendalikan, menangani atau mengelola. Kemudian, kata benda dari manajemen mempunyai banyak arti, yaitu pertama sebagai pengelolaan, pengendalian dan penanganan, kedua sebagai kegiatan secara terampil untuk menangani suatu yang berupa *skillfull treatment*. Kemudian ketiga, adalah gabungan dari pengertian pertama dan kedua yaitu sebuah pengelolaan bentuk kerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.³⁵

Menurut Fred R. David, manajemen strategis adalah sebuah pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasikan keputusan-keputusan fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya.³⁶ Berikut tahapan manajemen strategik menurut Fred R. David³⁷:

1. Perumusan strategi

³⁵ Hoesada, *Taksonomi Ilmu Manajemen* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013).

³⁶ Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, 12 ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 5.

³⁷ Fred R. David, *Manajemen Strategis : Konsep-Konsep* (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004).

Pada tahapan ini meliputi kegiatan dalam mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, dan selanjutnya menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, dan membuat beberapa strategi alternatif untuk organisasi hingga memilih strategi tertentu untuk dapat digunakan.

2. Pelaksanaan strategi

Pada tahapan ini menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya hingga perumusan strategi dapat dilakukan dan dilaksanakan.

3. Pelaksanaan strategis mencakup pengembangan budaya yang dapat mendukung strategi, membuat struktur organisasi yang efektif, pengarahannya kembali pada target kegiatan, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, dan juga menggabungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi.

4. Evaluasi strategi

Pad tahapan ini merupakan tahapan terakhir, terdapat tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi ini yaitu: mengkaji ulang faktor-faktor internal dan eksternal yang dijadikan landasan utama dalam perumusan strategi yang diterapkan, kemudian mengukur kinerja, dan dapat melakukan tindakan korektif. Evaluasi ini perlu dilakukan dikarenakan keberhasilan pada saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan pada hari selanjutnya.

Menurut Hunger dan Wheelan³⁸ terdapat 5 perkembangan konsep manajemen strategis, yaitu:

³⁸ David Hunger dan Wheelan, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Andi, 2003).

1. Perencanaan keuangan dasar
Di tahap ini membuat perencanaan, paling utama saat diminta untuk mengajukan anggaran untuk tahun berikutnya.
2. Perencanaan berbasis peramalan
Di tahap ini dikarenakan pembuatan anggaran tahunan kurang dianggap berguna dalam menstimulasi perencanaan jangka panjang, maka selanjutnya adalah pengajuan rencana untuk waktu lima tahun kedepan.
3. Perencanaan strategis
Di tahap ini, jika terdapat konflik politik didalamnya, sementara saat yang sama diperolehnya suatu kenyataan bahwa rencana lima tahun kedepan yang telah dibuat tidak berjalan dengan efektif, maka selanjutnya mengambil alih kendali pada proses perencanaan dengan memulai kegiatan perencanaan strategis.
4. Manajemen strategis
Bahkan rencana strategis terbaik tidak berguna tanpa adanya input dan komitmen, maka selanjutnya membuat kelompok perencanaan yang terdiri dari para manajemen puncak dan karyawan dari berbagai bidang dan kelompok kerja, kemudian mengembangkan dan menintegrasikan serangkaian strategi yang akan dilakukan dengan tujuan mencapai tujuan utama organisasi.
5. Konsep manajemen strategi
Dapat dikatakan keberhasilan sebagai model pengembangan strategi pada perusahaan di tahun 90an terdapat banyak perusahaan berskala besar merasakan manfaat dari penerapan konsep manajemen startegis ini.

Menurut Berry dan Wechsier dalam Paul (2015), perencanaan strategi merupakan suatu proses yang

sistematis dalam mengelola lembaga yang arah masa depan, berhubungan dengan lingkungan dan pemangku kepentingan eksternal, termasuk juga perumusan strategi, analisis strategi, analisis kekuatan dan kelemahan, identifikasi kepentingan lembaga, hingga pelaksanaan tindakan dan masalah manajemen.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan ilmu untuk mengambil sebuah keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dan diberlakukan oleh semua jajaran dalam organisasi tersebut agar mencapai tujuannya. Pemerintah disini memiliki peran penting yang memiliki kuasa untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan tanggung jawab serta wewenang secara sah dalam melindungi masyarakat dengan melakukan pelaksanaan dalam membuat keputusan.

2. Proses Manajemen Strategik

1. Pengamatan Lingkungan

Tujuan dari pengamatan lingkungan ini adalah upaya untuk mengenal kekuatan dan kelemahan dari internal maupun eksternal organisasi hingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan datang.⁴⁰ Agustinus Sri Wahyudi menyatakan terdapat dua faktor yang membuat pengamatan lingkungan dijadikan sebuah analisa yang utama dalam manajemen strategi dan harus selalu dilaksanakan, yaitu⁴¹:

- a. Suatu organisasi atau perusahaan tidak berdiri sendiri atau terisolasi, akan tetapi terdapat interaksi dengan bagian-bagian dari sekitar

³⁹ Paul Joyce, *Strategic Management In The Public Sector* (New York: Routledge 2 Park Square, 2015).

⁴⁰ Opan Arifudin, Rahman Tanjung, dan Yayan Sofyan, *Manajemen Strategik Teori dan Implikasi*, h. 10.

⁴¹ Agustinus Wahyudi, *Manajemen Strategis : Pengantar Proses Berpikir Strategis* (Jakarta: Binarupa Aksara, 2013).

lingkungannya itu sendiri. Dari beberapa kasus, terdapat suatu organisasi/perusahaan hancur karena ketidakmampuan mereka dalam menganalisa dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang akan selalu berfluktuasi.

- b. Pengaruh lingkungan yang rumit serta kompleks akan dapat mempengaruhi kinerja disetiap banyak bagian yang berbeda dari suatu perusahaan.

Bryson dalam Akdon (2011) menyatakan terdapat tiga langkah utama dalam menalaah lingkungan strategik, yaitu :

- a. Mengidentifikasi sumber-sumber dalam melakukan scanning.
- b. Dilakukannya scanning pada lingkungan internal dan eksternal.
- c. Melakukan analisis dalam upaya menilai hasil scanning, salah satu proses manajemen strategi adalah melakukan penilaian lingkungan organisasi melalui analisis lingkungan organisasi tersebut. dalam artiannya, meliputi suatu kondisi, situasi, keadaan, peristiwa hingga pengaruh-pengaruh internal dan eksternal yang berdampak pada kehidupan organisasi, yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

2. Perumusan Strategik

Wheelen dan Hunger mengatakan bahwa perumusan strategi merupakan suatu pengembangan rencana jangka panjang agar manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dapat kita lihat dari kekuatan dan kelemahan organisasi/perusahaan. Dalam perumusan strategi dapat menentukan suatu misi dari perusahaan dan menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai, serta

pengembangan strategi hingga penetapan pedoman kebijakan.⁴²

a. Visi dan Misi

Sebuah visi yang terdapat disuatu perusahaan adalah suatu keadaan yang diinginkan untuk dapat diwujudkan dimasa depan, dalam suatu visi yang diinginkan perusahaan dapat diraih dalam jangka panjang hal tersebut merupakan hal terpenting bagi para menejer. Dalam visi diharuskan singkat dan dinyatakan dalam satu kalimat hingga mengandung sebanyak mungkin manajener dalam pengembangannya. Sedangkan misi merupakan, alasan mengapa organisasi itu dapat berdiri dan hidup. Dalam sebuah misi terdapat aspek-aspek didalamnya, yaitu:

- 1.) Menggambarkan secara jelas tentang mengenai apa yang akan dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan dari organisasi yang berkaitan.
- 2.) Mengandung apa yang harus dilakukan agar tercapai secara eksplisit.
- 3.) Mengundang partisipasi masyarakat terhadap perkembangan kegiatan bidang.

Dalam pembuatan misi memiliki kriteria, yaitu:

- 1.) Penjelasan tentang pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
- 2.) Jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani.
- 3.) Kualitas pelayanan yang ditawarkan memuat sebuah daya saing yang meyakinkan masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir dari aktivitas perencanaan. Disini tujuan merusmsukan apa

⁴² David Hunger dan Wheelan, *Manajemen Startegis*.

yang akan dijelaskan dan diselesaikan dan sebaiknya diukur jika keadaan memungkinkan. Tujuan mempunyai kriteria, yaitu sebagai berikut⁴³:

- 1.) Tujuan harus serasi dan bisa mengklarifikasikan visi dan misi hingga nilai-nilai dari organisasi/perusahaan.
- 2.) Pencapaian tujuan bisa berkontribusi memenuhi misi, program dari organisasi/perusahaan.
- 3.) Tujuan menjangkau hasil penilaian lingkungan internal maupun eksternal, hingga memungkinkan dapat dikembangkan dalam merespon isu-isu strategi.
- 4.) Tujuan lebih cenderung untuk tidak memungkinkan berubah, terkecuali terdapat pergeseran lingkungan atau dalam hal isu strategi yang diinginkan sudah tercapai.
- 5.) Tujuan, secara relatif berjangka panjang, sekurang-kurangnya tiga tahun atau lebih. Akan tetapi, biasanya jangka waktu tujuan dapat disesuaikan dengan tingkat organisasi, posisi atau lokasi serta kondisinya.
- 6.) Tujuan harus dapat mengatasi kesenjangan yang ada antara tingkat pelayanan pada saat ini dengan yang diinginkan.
- 7.) Tujuan menggambarkan program yang akan dilaksanakan.
- 8.) Tujuan juga menggambarkan arah dari organisasi dan program, akan tetapi belum menetapkan spesifikasi atau strategi.
- 9.) Dalam tujuan harus menantang tapi harus realistis dan dapat dicapai.

⁴³ David Hunger dan Wheelan, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Andi, 2003).

c. Strategi

Dalam strategi sebuah organisasi/perusahaan merupakan suatu pernyataan mengenai arah hingga tindakan yang akan dilakukan dalam waktu yang akan datang. Strategi mencakup kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan manajemen dalam melaksanakan misinya. Dalam strategi sebuah organisasi/perusahaan berkaitan dengan⁴⁴:

- 1.) Terdapat bagaimana target kinerja yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.
- 2.) Bagaimana organisasi memberikan fokus perhatian pada pelayanan masyarakat.
- 3.) Memperbaiki kinerja pelayanan serta segi-segi lainnya.
- 4.) Bagaimana organisasi/perusahaan akan melaksanakan misinya.

3. Implementasi Strategik

Implementasi strategi merupakan proses yang dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakan dalam suatu tindakan melalui pengembangan program, anggaran serta prosedur. Proses tersebut meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur hingga sistem manajemen organisasi secara keseluruhan.

a. Program

Program merupakan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diadakan untuk menyelesaikan suatu perencanaan.

b. Anggaran

Anggaran merupakan program yang dapat dikatakan dalam bentuk satuan uang, setiap

⁴⁴ David Hunger dan Wheelan, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Andi, 2003).

program atau kegiatan pasti dinyatakan secara rinci untuk biaya yang akan digunakan untuk melaksanakan dan mengendalikan program tersebut.

c. **Prosedur**

Prosedur merupakan langkah-langkah ataupun teknik yang sistematis dan menggambarkan secara rinci bagaimana tugas diselesaikan. Prosedur mengandung berbagai aktivitas yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan program-program yang akan dicapai.⁴⁵

3. Kebijakan

Strategi menggambarkan garis besar maupun dasar-dasar dari pokok pedoman dalam pencapaian tujuan, untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi perlu adanya persepsi dan tekanan dalam sebuah bentuk kebijakan. Carl J. Federick mendefinisikan kebijakan strategi merupakan suatu rangkaian yang diajukan seseorang, kelompok, maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan dari kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁴⁶

Menurut Akdon, menyatakan bahwa kebijakan adalah kumpulan dari sebuah keputusan-keputusan, yang diantaranya yaitu⁴⁷:

- a. Secara teliti menentukan bagaimana strategi yang akan dilakukan.
- b. Mengatur mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.

⁴⁵Opan Arifudin, Rahman Tanjung, dan Yayan Sofyan, *Manajemen Strategik Teori dan Implikasi*, h. 14.

⁴⁶Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendeglarian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014), h. 2.

⁴⁷Opan Arifudin, Rahman Tanjung, dan Yayan Sofyan, *Manajemen Strategik Teori dan Implikasi*.

- c. Menciptakan kebijakan yang dimana setiap pejabat atau pelaksana mengetahui apakah memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

B. Tindak Kekerasan Pada Anak

1. Pengertian Kekerasan Pada Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang hingga dapat menyebabkan seseorang cedera bahkan meninggal dan bisa menimbulkan kerusakan atau trauma⁴⁸. Melihat dari aspek sosial psikologis, Adorno⁴⁹ mendefinisikan tindak kekerasan merupakan salah satu bentuk hubungan sosial yang menunjukkan kemampuan sosial, cara hidup ataupun meniru model tingkah laku yang terjadi didalam lingkungan sosialnya.

Kekerasan pada anak mempunyai istilah *abuse* yang berartikan kekerasan penganiayaan, atau perilaku yang salah serta penyiksaan. Kekerasan panak ini merupakan suatu perilaku yang sengaja hingga berdampak bahaya bagi anak-anak secara fisik serta psikisnya. *Child abuse* merupakan berbagai tingkah laku dari perilaku ancaman yang dilakukan secara langsung oleh orang dewasa.⁵⁰

Menurut Berker, kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan maksud untuk melukai fisik hingga psikis terhadap anak melalui hasrat dan desakan, hukuman badan yang tidak terkendali hingga pembulian maupun kekerasan seksual pada

⁴⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2003), h. 550.

⁴⁹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Alit Kurniasari, "Dampak Kekerasan Pada Anak," *Sosio informa* 5, no. 1 (16 Juli 2019): h. 17, <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>.

⁵⁰ Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2 Juli 2019): h. 46, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>.

anak. Leleraan ini sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya merawat anak tersebut⁵¹.

Gelles Richard J. mengemukakan, adapun faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terjadi pada anak yaitu⁵²:

1. Perwaris kekerasan antar gen (*Intergenerational Transmission of Violence*)

Terdapat anak-anak melihat perilaku kekerasan dari orang tuanya sehingga ketika ia beranjak dewasa melakukan tindakan kekerasan pada anaknya. Selanjutnya, perilaku inilah mewarisi dari generasi ke generasi. Telah dilakukannya riset yang menunjukkan terdapat kurang lebih 30% anak-anak yang merupakan korban kekerasan ketika mereka menjadi orang tua mereka juga melakukan tindakan kekerasan pada anak-anaknya.

2. Stress sosial (*Social Stress*)

Stress yang terjadi akibat kondisi sosial menyebabkan resiko kekerasan pada anak dalam keluarga. Kondisi ini mencakup pengangguran, penyakit (illnes), kondisi rumah yang jelek, ukuran keluarga lebih besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, terdapat orang yang cacat didalam keluarga, dan kematian salah satu anggota keluarga. Terdapat laporan kekerasan pada anak sebagian besar akibat dari hidup dalam kemiskminan.

3. Isolasi sosial atau keterlibatan masyarakat bawah
Banyak orang tua atau wali melakukan tindakan kekerasan pada anak ini cenderung terisolasi

⁵¹ Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2 Juli 2019): 41, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>.

⁵² Thathit Manon Andini, "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang," *Jurnal Perempuan dan Anak* 2, no. 1 (21 April 2019): h. 19, <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>.

secara sosial, terdapat sedikit orang tua yang bertindak keras ikut dalam sebuah organisasi masyarakat dan banyak mempunyai sedikit hubungan dengan teman atau kerabat.

4. Struktur keluarga

Terdapat keluarga mempunyai resiko yang tinggi untuk melakukan tindakan kekerasan dan abai pada anak, misal orang tua tunggal lebih resiko untuk melakukan tindakan kekerasan pada anak dibanding dengan orang tua yang utuh.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak

Menurut Moore dalam Nataliani (2004), kekerasan pada anak umumnya diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan seksual dan emosional. Selainitu Purbani menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang baik dilakukan oleh suami pada istri atau orang tua pada anak bisa berbentuk fisik dan non fisik. Kekerasan non fisik ini berbentuk verbal, seperti pelecehan, penghinaan, abai terhadap istri dan anak atau bisa berbentuk lainnya seperti tidak menafkahi keluarganya, sedangkan kekerasan fisik berbentuk seperti memukul, menjambak, dan lain sebagainya.⁵³

Terry E. Lawson merupakan psikiater internasional yang mendefinisikan *child abuse* ini terdapat empat macam, yaitu⁵⁴:

1. Kekerasan fisik (*Physical Abuse*)

- a. Pengertian *Pshysical Abuse*, yaitu terjadi saat orang tua maupun pengasah memukul anak saat ketika anak seharusnya memerlukan perhatian. Dari pukulan tersebut dakan diingat oleh anak jika kekerasan fisik

⁵³ Thathit Manon Andini, "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang," *Jurnal Perempuan dan Anak* 2, no. 1 (21 April 2019): h. 15, <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>.

⁵⁴ Thathit Manon Andini, "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang," *Jurnal Perempuan dan Anak* 2, no. 1 (21 April 2019): 13, <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>.

berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Terdapat segala bentuk penyiksaan secara fisik terjadi ketika dalam keadaan frustrasi maupun marah, hingga melakukan tindakan agresif secara fisik, yaitu seperti pukulan, cubitan, tendangan, hingga menyulut anak dengan rokok, membakar dan segala tindakan yang membahayakan anak.

b. Efek

Penyiksaan secara fisik secara berulang-ulang mengakibatkan cedera serius pada anak, dan meninggalkan bekas secara fisik maupun psikis, sehingga anak menjadi merik diri dari sosial, merasa tidak aman dan sulit mengembangkan kepercayaan pada orang lain dan lain sebagainya. Bila kejadian ini terus terjadi secara konsisten akan menyebabkan proses pemulihan membutuhkan waktu yang lebih lama.

2. Kekerasan emosional (*Emotional Abuse*)

Kekerasan emosional terjadi saat orang tua atau pengasuh mengetahui bahwa anaknya meminta perhatian pada mereka tapi mereka mengabaikannya. Mereka mengabaikan anak dan orang tua terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Hal tersebut mengakibatkan anak akan mengingat semua perlakuan kekerasan emosional jika kelakuan tersebut dilakukan secara terus menerus. Kekerasan secara emosional ini merupakan tindakan meremehkan hingga meremehkan orang lain, jika perlakuan ini terjadi akan menjadikan pola perilaku perkembangan anak terganggu. Anak merasakan tidak layak untuk dihargai dan dicintai.

a. Jenis-jenis penyiksaan emosi

1.) Penolakan

- 2.) Tidak diperhatikan
- 3.) Ancaman
- 4.) Isolasi
- 5.) Pembiaran/pengabaian

b. Efek penyiksaan emosi

Penyiksaan emosi ini sulit diidentifikasi dikarenakan tidak meninggalkan bekas seperti kekerasan pada fisik, hal tersebut tidak akan mudah untuk menghentikannya. Penyiksaan emosi ini meninggalkan bekas secara tersembunyi yang memanasikan dal beberapa bentuk seperti kurangnya kepercayaan diri, sulit menjalin persahabatan, hingga melakukan perilaku merusak dan seperti halnya bertindak keras pada hewan, penyalahgunaan menggunakan obat terlarang dan alkohol, atau menyebabkan keinginan untuk melakukan bunuh diri.

3. Kekerasan secara verbal (*Verbal Abuse*)

Berupa perilaku yang dimana perilaku melakukan penghinaan, pembulian kata-kata yang melecehkan anak.

4. Kekerasan seksual (*Sexual Abuse*)

a. Pengertian kekerasan seksual

Yaitu memaksa hubungan seksual pada anak dengan tujuan komersil atau dengan tujuan tertentu.

b. Jenis kekerasan seksual

- 1.) *Familial abuse*, yaitu incest yang berartikan masih dalam hubungan darah dan masih bagian dalam keluarga inti.
- 2.) *Extrafamilial abuse*, hal ini dilakukan oleh orang lain atau diluar keluarga dan hanya 40% yang melaporkan peristiwa kekerasan ini. Kekerasan seksual yang

dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak disebut dengan pedophile.

c. Efek kekerasan seksual

Terdapat banyak pengaruh atau efek dari pelecehan seksual, ketika anak kecil yang biasanya tidak mengompol akan menjadi mengompol, mudah merasa takut, hingga perubahan pola tidur dan merasa cemas, menjadi pasif dan agresif pada sosial bahkan ada yang menginginkan untuk melakukan bunuh diri.

C. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam, tindak kekerasan pada anak sangat dilarang. Karena pada dasarnya hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak anak, dalam hukum Islam dan UU hak seorang anak berhak dilindungi mulai dari sejak berada dalam kandungan sampai berusia 18 tahun ataupun sampai menikah⁵⁵.

Dalam khazanah pengetahuan Islam, terdapat uraian tentang perlindungan anak yang merujuk ke hak-hak manusia yang terkandung dalam kajian teori maqashid al-syari'ah atau tujuan syariat Islam. Tujuan dari syariat Islam dapat dicapai dengan memberikan jaminan pada hak-hak dasar manusia, termasuk juga hak-hak anak⁵⁶. Ada lima hak pokok dalam diri manusia yang harus dipelihara (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu; agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Pada hakikatnya dalam menjamin kemaslahatan kehidupan manusia, yang dimana hak-hak dasar manusia termasuk kedalam inti kemaslahatan kehidupan. Suhail

⁵⁵ Purnama Rozak, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah tangga Perspektif Hukum Islam" 9 (2013): h.68.

⁵⁶ Hasan Abdul Rahman Asso, "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist)," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 (2 Oktober 2017): h. 220, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877>.

Husain Al-Fatlawi⁵⁷ menyatakan bahwa syariat Islam diturunkan hanya sebatas untuk memelihara hak-hak manusia. Bagian aturan hukum syariat Islam baik dalam bidang ibadah, muamalah, dan hubungan sesama manusia dibuat untuk menjamin hak-hak manusia pada aspek yang berbeda-beda. Perlindungan yang berada dalam syariat Islam terhadap hak manusia termasuk hak anak dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Memberikan jaminan bagi terwujud dan terlaksananya hak-hak sehingga bisa dinikmati oleh semua orang.
2. Islam memerikan hak-hak anak seperti dalam al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 yaitu untuk mendapatkan pendidikan.

Terdapat dua persoalan yang dapat diuraikan dalam perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam yaitu:

1. Perlindungan Anak Dalam Alquran

Sebagai makhluk, anak tidak tahu apa-apa. Sama seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS Al-Nahl ayat 78:



 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
 وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya: “dan Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu pun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur”. (QS. Al-Nahl:78)⁵⁸

Menurut tafsir jalalain *اتكملت علمون نشيناً أخرجكم من بطون أمهاتكم والله*
 “dan Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan

⁵⁷ Suhail Husain al-Fatlawi, *Huquq al-Insan fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2001).

⁵⁸ Q.S Al-Nahl: 78.

tidak mengetahui apapun” jumlah kalimat لا تعلمون شيئا berkedudukan menjadi kalimat keterangan⁵⁹.

Menurut tafsir Al Misbah ayat Al-Nahl ini maunya menyatakan kalau Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibu berdasarkan kuasa dan ilmu-Nya. Sedangkan kamu dari tidak terwujud, demikian Allah dapat mengeluarkan kamu dari perut bumi dan kehidupan kamu kembali. Ketika mengeluarkan kamu dari ibu kamu, kamu semua tidak mengetahui satu pun yang ada di sekeliling kamu, seperti pendengaran, penglihatan dan hati sebagai bekal dan alat untuk mengetahui agar kamu bersyukur dengan alat-alat itu⁶⁰.

Anak menjadi cobaan sebagaimana yang diungkapkan dari firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 28:

عَظِيمٍ أَجْرٍ عِنْدَهُ اللَّهُ ۖ وَإِنَّ فِتْنَةً وَأَوْلَادَكُمْ أَمْوَالُكُمْ أَنْمًا وَاعْتُمُوا

Artinya: *“dan ketahuilah bahwa harta mu dan anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allah ada pahala yang besar”*⁶¹

Maksud dari ayat di atas adalah cobaan Allah kepada kalian saat memberikan harta dan anak kepada kalian agar mengetahui apakah kalian mensyukuri atas pemberian tersebut dan mentaati dalam urusannya atau kalian disibukkan oleh harta dan anak-anak yang diberikan oleh Allah SWT⁶².

2. Perlindungan Anak Dalam Hadist

Setiap orang tua berhak memberikan pendidikan kepada anak agar menyadari bahwa anak tersebut memiliki hak tertentu dalam kehidupannya, di samping kewajibannya yang harus dihormati, dilaksanakan serta dilindungi. Hal tersebut dilakukan

⁵⁹ Jalaluddin Imam Al- Mahali dan Imam As-Suyuti Jalaluddin, *Tafsir Jalalain terjemah Bahrun Abu Bakar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 1039.

⁶⁰ Shihab Quraish, *Tafsir Al-Musbah Jilid 7* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 303.

⁶¹ Q.S Al-Anfal: 28.

⁶² Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir, pustaka Imam AsySyafi'i, jilid 8* (Bogor, 2004), h. 31.

supaya anak berupaya untuk mewujudkan serta menjuangkan dan melindungi hak-haknya dengan cara yang baik. Kesadaran akan lebih mendukung agar terwujudnya hak-hak anak. Dalam pendidikan dan kesadaran anak akan hak-haknya itu banyak ditemukan dalam hadis nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa nabi berupaya untuk memperkuat dan memperdayakan anak sejak dini⁶³. Sama seperti hadis yang berbunyi:

“Hadist Qutaibah, dari Malik, dari Abi Hazm , dari Sahal bin Saad r.a mengatakan bahwa Rasulullah SAW disajikan minuman sementara di sebelah kanan nya ada seorang anak dan di sebelah kiri ada beberapa orang dewasa. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada anak kecil itu “apakah engkau mengizinkan aku memberikan minuman kepada orang-orang dewasa ini terlebih dahulu?” kemudian anak itu berkata “tidak, demi Allah saya tidak menyerahkan bagianku kepada seorang pun dari mereka” lalu nabi Muhammad SAW menyerahkan minuman tersebut kepada anak kecil”. (HR. al-Bukhari)⁶⁴

Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada anak bahwa mereka memiliki hak dan pemenuhan haknya menempati prioritas Karena posisinya, yang di mana hak untuk didahulukan dalam giliran mendapatkan minuman meski banyak orang dewasa yang juga hadir dan berhak. Penyederhanaan hak tersebut nabi Muhammad SAW sengaja melakukan di depan orang banyak dan ini berartikan nabi Muhammad SAW juga bermaksud mengajari orang untuk menghormati keberadaan anak serta hak-haknya yang tidak menyepelekan dan juga tidak melanggar hak-hak tersebut.

Banyak kejadian dalam masyarakat hak anak ini tidak dihargai ataupun dipandang remeh dan dilanggar dengan

⁶³ Hasan Abdul Rahman Asso, “Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist),” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 (2 Oktober 2017): h. 223, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877>.

⁶⁴ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, dalam Mausū`ah al-Hadits al-Syarif*, 2 ed. (Global Islamic Software Company, 1991), h. 2415.

semena hanya karena terdapat persepsi yang salah bahwa orang-orang dewasa yang terhormat harus lebih dahulukan. Hal ini pun diperburuk dengan realitas bahwa anak pada umumnya tidak mempunyai cukup daya dan keberanian dalam memperjuangkan haknya. Serta dengan perasaan segan dan keharusan untuk menghormati orang yang lebih tua sebagaimana yang diajarkan. Keseganan serta penghormatan kepada yang lebih tua memang mempunyai sisi positif dan dianjurkan oleh setiap agama, akan tetapi tentu tidak dalam konteks membolehkan pelanggaran terhadap hak anak.

Pendidikan dan penyadaran terhadap hak anak juga dilakukan oleh nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam suatu sidang sengketa pengasuhan anak antara sepasang suami istri. Berikut hadis yang berbunyi:

“Hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdi al-A’la dari Khalid, dari Ibnu Juraij, dari Ziyad, dari Hilal bin Usamah, dari abu Hurairah bahwa seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan berkata “aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Sesungguhnya suamiku ingin mengambil anakku padahal ia sangat bermanfaat bagiku dan mengambilkkan air bagiku dari sumur Abi Inabah.” Kemudian suami wanita datang dan berkata “siapa yang akan menentang hakku atas anakku?” kemudian Rasulullah bertanya kepada anak “hai anak, ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah siapa yang engkau kehendaki” maka anak itu pun dilepaskan kepada ibunya.” (HR. al-Nasa’i)⁶⁵

Pada kasus tentang perebutan hak asuh anak, dapat kita jumpai dalam media televisi, koran maupun media lainnya. Sering terjadi pihak yang bersengketa berpikir dari perspektif hak dan klaim masing-masing dengan melupakan hak dan keinginan sang anak. Nabi Muhammad SAW mengajarkan melalui kasus dalam hadis tersebut menyatakan bahwa yang memiliki hak bukan hanya ayah dan ibu atau pihak lainnya akan tetapi anak juga memiliki hak, pendapat dan keinginan. Hak,

⁶⁵ Al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i, dalam Mausu’ah al-Hadits al-Syarif* (GlobalIslamic Software Company, 1991), hadis no. 3439.

pendapat dan keinginan sang anak harus didengar dan ditimbang karena pada dasarnya mereka merupakan pihak yang paling berkepentingan. Bentuk perlindungan yang diberikan dalam hadis nabi Muhammad SAW dalam aspek *min janib al-adam* yaitu adanya ketentuan hukum yang melarang segala perbuatan yang dapat merugikan dan melanggar hak-hak anak. Hal ini dapat dijumpai dalam hadis-hadis Rasulullah, dalam tataran umum nabi Muhammad SAW melarang orang tua melakukan kejahatan ataupun kekerasan pada anak-anaknya, begitupun sebaliknya. Larangan kejahatan ini mencakup segalanya dalam bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak.

Terdapat pula larangan melakukan pembunuhan terhadap anak, nabi Muhammad SAW bersabda: *“diriwayatkan dari Abu al-Yaman dari suap dari Al Zuhri menyatakan bahwa ia diberitahu oleh abu Idris bin Abdillah bahwa ibadah bin samid r.a seorang yang ikut dalam perang badar dan perjanjian malam Aqabah, berkata bahwa Rasulullah bersabda ketika di sekitarnya ada beberapa sahabat “berjanjilah kepadaku bahwa kamu sekalian tidak menyutukan Allah dengan suatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak mengambil sesuatu dengan dusta dan diletakkan diantara kedua tangan dan kakimu dan tidak menentang kebenaran. Barangsiapa yang mematuhi maka akan diberi ganjaran pahala oleh Allah. Barang siapa yang terlanjur melakukannya maka dia akan mendapatkan hukuman di dunia yang merupakan kafarat baginya. Barang siapa yang terlanjur melakukannya tetapi Allah telah menutupinya maka itu adalah urusan Allah. Jika Allah mau memberikan ampunan kepadanya, maka pasti dia akan mengampuninya. Tetapi jika Allah ingin menyiksanya, maka sudah pasti Allah akan menyiksanya. (HR. Bukhari)⁶⁶*

Larangan dalam membunuh anak-anak tersebut berlaku di segala tempat dan keadaan, baik dalam masa damai ataupun

⁶⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, dalam Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, 2 ed. (Global Islamic Software Company, 1991), hadist no. 17.

dalam masa perang. Rasulullah juga melarang membiarkan anak berada dalam lingkungan yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dalam perkembangannya. Lingkungan yang membahayakan diantaranya adalah seperti peperangan. Rasulullah juga melarang melakukan tindakan kasar terhadap anak-anak dalam segala bentuk macam, Karena pada dasarnya hal tersebut menimbulkan dampak negatif bagi anak.





BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Profil Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung pada awal zaman kolonial Hindia Belanda termasuk dalam wilayah administratif Telokbetong berdasarkan Lembaran Negara 1912 Nomor 462 yang terdiri dari Kota Telokbetong dan daerah lain sekitarnya. Tanjungkarang berfungsi sebagai ibu kota *Onder Afdeling* Telokbetong, dan Telokbetong sendiri berfungsi sebagai ibu kota Karesidenan Lampung. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Tanjungkarang dan Kota Telokbetong menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Kota Tanjungkarang-Telukbetong pertama kali digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan.

Status Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetong berubah seiring waktu dan mengalami beberapa pemekaran, dan pada tahun 1965, setelah Karesidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung (berdasarkan Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 1965), Kota Tanjungkarang-Telukbetong berubah menjadi Kota Tanjungkarang-Telukbetong. Kotamadya Tingkat Regional sekaligus menjadi ibu kota provinsi. Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetong diubah namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254). Kemudian, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang Perubahan Susunan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Tingkat

II Seluruh Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung. Nomor 17 Tahun 1999, terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemkot Daerah Tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar Lampung” dan masih digunakan sampai sekarang.

Hari jadi Kota Bandar Lampung berdasarkan laporan Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis, yang berdasarkan informasi dari Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kerajaan) hari jadi Kota Telokbetong-Tanjungkarang pada tanggal 18 November 1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983 ditetapkan bahwa hari Jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal 17 Juni 1682.⁶⁷

2. Wilayah Administratif

Kota Bandar Lampung memiliki wilayah seluas 197,22 km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan jumlah penduduk 1,209,937 jiwa dengan sex ratio 104, yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk berjenis kelamin perempuan. Kepadatan penduduk yang paling besar berada di Kecamatan Tanjung Karang Timur yaitu 22.018 jiwa/km², sedangkan yang paling kecil kepadatan penduduknya terdapat di Kecamatan Sukabumi yaitu 3.336 jiwa/km².

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kedaton	30081	29412	59493
2.	Sukarame	35592	34681	70273
3.	Tanjung Karang Barat	34679	33341	68020
4.	Panjang	42755	41096	83851

⁶⁷ Protal Kota Bandar Lampung, diakses dari <https://bandarlampungkota.go.id/new/sejarah.html>, Pada Tanggal 4 Februari 2023.

5.	Tanjung Karang Timur	22743	21954	44697
6.	Tanjung Karang Pusat	29570	28459	58029
7.	Teluk Betung Selatan	22660	21823	44483
8.	Teluk Betung Barat	21995	20647	42642
9.	Teluk Betung Utara	28248	27319	55567
10.	Rajabasa	30566	29190	59756
11.	Tanjung Senang	32600	31907	64507
12.	Sukabumi	40232	38492	78724
13.	Kemiling	46701	45206	91907
14.	Labuhan Ratu	27347	26990	54364
15.	Way Halim	38946	38216	77162
16.	Langkapura	23011	22197	45208
17.	Enggal	14939	14788	29727
18.	Kedamaian	20504	29580	60084
19.	Teluk Betung Timur	28863	27038	55901
20.	Bumi Waras	33812	31730	65542

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni) BPS-Kota Bandar Lampung

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di semua kecamatan di Kota Bandar Lampung kecuali Kecamatan Enggal, memiliki penduduk laki-laki yang lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah
1.	0-4	93070
2.	5-9	96067
3.	10-14	93759
4.	15-19	94416

5.	20-24	94355
6.	25-29	102249
7.	30-34	106122
8.	35-39	102155
9.	40-44	90361
10.	45-49	80587
11.	50-54	71677
12.	55-59	57599
13.	60-64	46306
14.	65-69	33284
15.	70-74	21919
16.	>75	26011

Sumber : Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni) BPS-Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil data diatas menunjukkan jumlah penduduk menurut kelompok usia di Bandar Lampung, usia anak-anak biasanya dikelompokkan mulai dari 0-18 Tahun. Di tahun 2021 terdapat laporan berdasarkan Simfoni-PPA kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung yaitu memiliki jumlah angka kasus tertinggi terdapat 101 kasus dan di tahun 2022 terdapat laporan 78 kasus.

B. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Kantor DPPA Kota Bandar Lampung terbentuk sejak tahun 2016, sebelumnya kantor DPPA Kota Bandar Lampung bergabung dengan Kantor BKKB & PP (Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) dan mempunyai satu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembentukan DPPA Kota Bandar Lampung mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas


PP & PA ini masih dibawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA RI). Salah satu alasan terbentuknya DPPA Kota Bandar Lampung dikarenakan semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung yang termasuk indikator terbentuknya DPPA ini.

DPPA Kota Bandar Lampung merupakan Dinas dengan *Type A* yang terdiri dari : Kepala Dinas, Sekretaris, dan empat Bidang yang disusun dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung No 45 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Adapun dalam DPPA Kota Bandar Lampung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1.) DPPA Kota Bandar Lampung memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Bandar Lampung.
- 2.) Perumusan kebijakan teknis dalam Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- 3.) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dalam Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- 4.) Pembinaan , fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak dan

Perlindungan Anak dan Hubungan Lembaga Masyarakat lingkup Kabupaten/Kota.

- 5.) Pemantauan evaluasi serta laporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan, dan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
 - 6.) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung
- Berikut susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan
 - d. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan
 - e. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan
 - g. Unit Pelaksana Teknis
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
 - i. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung



Gambar 3.1
Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

a. Visi

Untuk mendukung Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung memiliki Visi “Terwujudnya Perempuan dan Anak Yang Berkualitas, Mandiri dan Berkepribadian Dalam Kehidupan Berkeluarga dan Bermasyarakat di Kota Bandar Lampung”.

b. Misi


Untuk mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang akan dihadapi dan memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang, maka Misi Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut :

- 1.) Mengurangi angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2.) Meningkatkan peran serta perempuan dalam ekonomi kreatif.
- 3.) Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak.
- 4.) Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- 5.) Membangun jejaring kerja antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pemerhati anak.

C. Gambaran Subjek Penelitian

Sub tema ini terdapat penjelasan tentang yang melatar belakangi penelitian ini terjadi ialah kasus kekerasan pada anak dalam beberapa tahun ini meningkat. Banyak beragam, mulai dari kejatahan eksploitasi hingga seksual sering kali ditemukan di kota Bandar Lampung. Berikut beberapa kasus yang menjadikan urgensi dalam penelitian ini adalah:

1. Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2018, yaitu siswa SMP melakukan pelecehan seksual sesama jenis ke 5 murid SD di Bandar Lampung. Dikuti dari tibun Lampung, kasus pelecehan tersebut terjadi di Tanjung Karang Timur. Pelaku diketahui masih berada di bangku SMP, sedangkan korban masih SD. Korban berjumlah lima orang, tapi yang baru melapor baru satu korban. Kronologinya persitiwa bermula saat dua anak laki-laki terpegok melakukan pelecehan seksual di lantai dua masjid lalu dimusyawarahkan. Ternyata korban bukan hanya 1 orang saja, kemudian kasus dilaporkan kepihak polisi, setelah korban melaporkan kejadian lalu diarahkan untuk melakukan visum terlebih dahulu. Selanjutnya melakukan pengumpulan bukti dari para saksi.⁶⁸




Gambar 3.2
Artikel Internet

**Siswa SMP Lakukan Pelecehan Seksual Sesama
Jenis ke 5 Murid SD di Bandar Lampung**

2. Dikutip dari Lampung.co salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2019 yaitu, Bapak perkosa anak kandungnya. Warga Bandar Lampung Pairan terdakwa secara terang-terangan mengatakan telah mencabuli darah dagingnya sendiri dikarenakan tidak tahan menahan birahi setelah mengkonsumsi minuman keras.

⁶⁸ Siti Nurjanah, “Siswa SMP Lakukan Pelecehan Seksual Sesama Jenis ke 5 Murid SD di Bandar Lampung”, <https://manado.tribunnews.com/2018/10/04/video-siswa-smp-lakukan-pelecehan-seksual-sesama-jenis-ke-5-murid-sd-di-bandar-lampung>.

Jaksa penuntut umum menyatakan kronologisnya yang dimana terdakwa telah melakukan pelecehan sejak tahun 2016. Saat itu anak terdakwa sedang bermain HP, lalu terdakwa mengambil HP milik korban lalu membawanya masuk kedalam kamar. Kemudian, terdakwa menyuruh anaknya mengambil di HP dikamarnya, tidak lama dari itu korban datang ke kamar ayahnya untuk mengambil HP tersebut. Setelahnya, terdakwa mengatakan kepada korban jika ada yang ingin dibicarakan, korban pun duduk ditempat tidur, saat itulah terdakwa mengatakan ingin memakai anaknya. Kemudian korban menolak dan mengatakan tidak mau, lalu terdakwa kembali membujuknya bahkan memaksa korban untuk melakukan keinginannya. Korban disuruh tidur dan pencabulan terjadi, korban mencoba memberontak namun terdakwa mengancam akan membunuh anaknya. Akibat perbuatannya terdakwa didakwa dengan pasal-pasal berlapis⁶⁹.



Gambar 3.3
Artikel Internet
Bapak Perkosa Anak Kandung Lantaran Mabuk
Tuak

⁶⁹ Rodi Ediyansyah, “Bapak Perkosa Anak Kandung Lantaran Mabuk Tuak, Ini Kronologis Kejadiannya”, <https://www.lampung.co/berita/bapak-perkosa-anak-kandung-lantaran-mabuk-tuak-ini-kronologis-kejadiannya/>.

3. Berdasarkan artikel internet Lampung.co, terdapat salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2020 yang dimana Pria di Bandar Lampung melakukan hubungan inses bersama anaknya lantaran tidak tahan ditinggal istrinya jadi TKW. Pelaku merupakan warga Kemiling, ia ditinggal istrinya sejak tahun 2011 untuk bekerja keluar negeri. Kasus ini diungkap setelah anggota reskrim unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bandar Lampung menyelidiki laporan korban. Tersangka mengaku khilaf setelah menggagahi korban sebanyak 10 kali sejak tahun 2011, saat itu korban masih duduk di bangku kelas satu SMP hingga pertengahan tahun 2018. Karena sudah tak tahan ingin melakukan hubungan badan tersangka secara terang-terangan meminta dan mengancam anaknya untuk melayaninya. Kemudian, tersangka dikenakan pasal perlindungan anak, hukumannya ancaman maksimal lebih dari 5 tahun penjara⁷⁰.



Ilustrasi kasus Asuilla | Foto: Ist.

Gambar 3.4

Artikel Internet

Tak Tahan Ditinggal Istri Jadi TKW Pria di Bandar Lampung Garap Anak Kandung

4. Berdasarkan artikel internet Lampung Geh, terdapat salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2021 yang

⁷⁰ Tim Redaksi, "Tak tahan Ditinggal Istri jadi TKW, Pria di Bandar Lampung 'Garap' Anak kandung", <https://www.lampung.co/berita/tak-tahan-ditinggal-istri-jadi-tkw-pria-di-bandar-lampung-garap-anak-kandung/>.

dimana Kakek di Bandar Lampung mencabuli anak yang masih berusia 7 tahun. Kakek tersebut merupakan warga Rajabasa, hasil pemeriksaan Kapolsek Kedaton tersangka mengakui perbuatannya yang telah dilakukan pelaku lebih dari satu kali. Pelaku telah menyentuh bagian sensitif korban dengan jari tangannya. Perbuatan asusila yang pertama kali dilakukan pada pertengahan Maret 2021, dan yang kedua kalinya ia melakukan perbuatannya pada April 2021. Kronologisnya saat kejadian itu korban sedang bermain bersama temannya. Kemudian, korban diajak ke rumah pelaku, disanalah tindakan asusila tersebut terjadi⁷¹.



Gambar 3.5
Artikel Internet
Kakek di Bandar Lampung Cabuli Anak Berumur
7 Tahun

5. Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus yang dialami oleh bocah asal Kecamatan Telukbetung Selatan. Dikutip dari internet, artikel yang berjudul “Setoran Parkir Tak Capai Target, Bocah 11 Tahun Disiksa Ibu Kandung, Pakai Silet”⁷².

⁷¹ Lampung Geh, “Kakek di Bandar Lampung Cabuli Anak Berumur 7 Tahun”, <https://kumparan.com/lampunggeh/kakek-di-bandar-lampung-cabuli-anak-berumur-7-tahun-1vYgGfMELob>.

⁷² JPNN.Com, “Setoran Parkir Tak Capai Target, Bocah 11 Tahun Disiksa Ibu Kandung, Pakai Silet,” 2022, <https://www.jpnn.com/news/setoran-parkir-tak-capai-target-bocah-11-tahun-disiksa-ibu-kandung-pakai-silet>.

Seorang bocah laki-laki berinisial A, 11 Tahun di Kota Bandar Lampung menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Ia sering dianiaya dengan cara disilet, dari penyiksaan tersebut, A menderita sejumlah luka ditubuhnya karena disayat menggunakan silet tersebut. Anak tersebut menjadi juru parkir dipaksa memenuhi target setoran parkir apabila tidak memenuhi target setoran maka sang ibu akan menyiksanya. Polresta Bandar Lampung menyatakan telah menerima laporan dugaan penganiayaan terhadap anak dibawah umur tersebut. Ketua Komnas PA Bandar Lampung menjelaskan pihaknya yang telah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke polisi. Korbannya sudah diselamatkan dan sudah divisum. Juga sedang menjalani pemulihan trauma oleh Dinas PPPA dan Komnas PA Bandar Lampung. Pihak yang melaporkan adalah seorang karyawan minimarket. Karyawan minimarket tersebut melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dan Komnas PA Bandar Lampung pada Jumat 18 Februari 2022.

Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung telah melimpahkan berkas perkara tahap II atau P21 kepada Kejari Bandar Lampung dan ibu korban inisial EW (46) telah menerima vonis dari PN Tanjungkarang. Untuk diketahui, hakim menjatuhkan terpidana hukuman kurungan penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, karena terbukti melakukan kekerasan terhadap anaknya hingga mengakibatkan luka berat⁷³. Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Dennis Arya Putra mengamani kasus kekerasan melibatkan anak sepanjang 2022 diterima kepolisian setempat cenderung meningkat dibanding tahun-tahun

⁷³ Tama Wiguna, "Catatan Kelam Kasus Kekerasan Anak di Lampung, 3 Tahun Tren Meningkat!," *IDN Times LAMPUNG* (blog), 23 Juli 2022, <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/catatan-kelam-kasus-kekerasan-anak-di-lampung-3-tahun-tren-meningkat?page=all>.

sebelumnya. Meski demikian, pihaknya akan terus memaksimalkan penindakan tiap temuan maupun pelaporan kasus menyangkut kejahatan terhadap anak secara maksimal hingga meja persidangan.



Gambar 3.6
Artikel Intenet
Setoran Parkir Tak Capai Target, Bocah 11 Tahun
Disiksa Ibu Kandung, Pakai Silet

6. Terdapat juga kasus anak yang masih duduk dibangku kelas 1 SD yang ada di Kota Bandar Lampung, korban telah dicabuli oleh pria paruh baya berinisial ST (59) warga Kecamatan Kedaton. Tersangka telah ditangkap petugas Polsek Kedaton lantaran telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang merupakan tetangganya. kronologinya pelaku mengajak korban masuk ke dalam warung milik pelaku dengan diimangi jajanan, kemudian pelaku membuka celana korban dan meraba kemaluan hingga memasukkan jarinya ke kemaluan kroban. Polsek Kedaton mendapatkan laporan dari keluarga korban akhirnya Tim Tekab 308 Polsek Kedaton melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di kediaman anaknya⁷⁴.

⁷⁴ JPNN.Com, “Pria Paruh Baya di Bandar Lampung Mencabuli Anak di Bawah Umur, Memasukkan Sesuatu ke Bagian Sensitif,” 2022, <https://lampung.jpnn.com/kriminal/3826/pria-paruh-baya-di-bandar-lampung-mencabuli-anak-di-bawah-umur-memasukkan-sesuatu-ke-bagian-sensitif>.



Gambar 3.7
Artikel Internet Pria Paruh Baya di Bandar Lampung Mencabuli Anak di Bawah Umur, Memasukkan Sesuatu ke Bagian Sensitif

7. Terdapat juga kasus yang terjadi, seorang gadis berusia sekitar 13 tahun menjadi korban pelecehan seksual oleh sejumlah penda yang berlokasi di Kelurahan WayGubak, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Korban ditemukan dalam keadaan yang lusuh dan menangis disekitaran are Bukit PJR. Anak tersebut diamankan ke Kantor Kelurahan. Pengakuan awal korban diperkosa bergiliran oleh pelaku berjumlah lima orang. Terus dibawa dan ditinggalkan sendirian diarea Bukit PJR. Atas kejadian tersebut warga menghubungi Polsek Panjang untuk membuat laporan sekaligus mencari tahu keberadaan orang tuanya⁷⁵.

⁷⁵ Andrius Martogi Pinem, "Gadis 13 Tahun Jadi Korban Pelecehan Seksual dan Ditinggalkan di Bukit PJR Panjang," 2023, <https://kupastuntas.co/2023/07/03/gadis-13-tahun-jadi-korban-pelecehan-seksual-dan-ditinggalkan-di-bukit-pjr-panjang>.

**Gadis 13 Tahun Jadi
Korban Pelecehan
Seksual dan Ditinggalkan
di Bukit PJR Panjang**

Senin, 03 Juli 2023 - 19:04 WIB

132



Harian TI Lampung • Kompas.com • Rajab Lampung • Kompas.com

Gambar 3.8

Artikel Internet

**Gadis 13 tahun Jadi Korban Pelecehan
Seksual dan Ditinggalkan di Bukit PJR Panjang**

8. Diambil dari post artikel Komnas PA Bandar Lampung melalui akun Instagramnya, Penerimaan laporan dan permohonan pendampingan hukum terkait kekerasan terhadap anak. Atas peristiwa tersebut orang tua telah melakukan pelaporan ke pihak di Polsek setempat dan memohon Komnas PA Kota Bandar Lampung untuk dapat melakukan perlindungan, pendampingan hukum dan psikis dikarenakan korban masih kerap menerima intimidasi dan ancaman dari pihak pelaku. Pelaporan diterima oleh Kesektariatan Komnas PA Bandar Lampung dengan No. Pengaduan 016/2023 untuk dilakukan penanganan bersama pihak terkait.



Gambar 3.9

Post Instagram

Kesektariatan Komnas PA Kota Bandar Lampung

Penjelasan diatas merupakan beberapa artikel yang beredar di Internet atas laporan kasus yang terjadi di Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu beberapa tahun akhir ini. Masih terdapat banyak lain lagi yang beredar maupun yang belum terlapor, maka dari itu banyaknya atas laporan tersebut menjadikan urgensi dalam penelitian ini.





BAB IV

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Bandar Lampung

Setelah data yang disajikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka pada bab IV ini peneliti akan berusaha untuk menyajikan hasil analisis data yang telah peneliti dapatkan berdasarkan teori yang digunakan sebagai landasan. Analisis ini menunjukkan bagaimana hasil gambaran atau deskripsi tentang strategi DPPPA Kota Bandar Lampung, maka dari itu peneliti akan menginterpretasikan dan mengkonstruksikan menjadi suatu hasil temuan.

Pada hasil analisis data ini, peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan hingga triangulasi metode. Selanjutnya, peneliti menganalisis data dengan menyederhanakan data mentah yang telah didapat dan ditafsirkan data yang ada. Kemudian, diambil kesimpulan dengan berfikir secara induktif dengan penarikan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Penulisan skripsi ini juga menggunakan penulisan yang bersifat kualitatif dan yang disajikan berbentuk narasi atau dijabarkan dalam bentuk sebuah pertanyaan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, peneliti menggunakan metode observasi sebagai salah satu bentuk penunjang agar melengkapi data yang telah peneliti dapatkan melalui dokumentasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hasil yang peneliti dapatkan dilapangan. Untuk mendapatkan hasil penelitian ini, peneliti

melakukan wawancara secara langsung (*face to face*) kepada pihak yang terkait dalam menangani kasus tindak kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung, khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, dan mitra yang terkait dan bekerja sama dengan DPPPA seperti KOMNAS PA Kota Bandar Lampung, sekolah-sekolah yang berada di Kota Bandar Lampung, hingga Ibu PKK, tanpa mengubah hasil yang diperoleh saat wawancara.

Sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2022 telah tercatat beberapa laporan kasus kekerasan terhadap anak, berikut rincian data kekerasan terhadap anak berdasarkan SIMFONI-PPA Kota Bandar Lampung:

Tabel 4.1
Rincian Data Kekerasan Terhadap Anak
Berdasarkan
Simfoni-PPA Kota Bandar Lampung

No	Jenis Kekerasan	2021	2022
1.	Kekerasan Fisik/Penganiayaan	26	13
2.	Kekerasan Seksual	59	55
3.	Pembunuhan	1	1
4.	TPPO/Trafficking	6	1
5.	Penelantaran Anak	1	1
6.	Kenakalan Anak/Bulliyng	4	2
7.	Lainnya/Konseling	4	5
	Total	101	78

Sumber Data: Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, UPTD PPA Provinsi Lampung, RSUD Abdoel Moeloek, POLDA Lampung, Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data tersebut menunjukkan penurunan kasus pada tahun 2022 yang dimana pada tahun 2021 menunjukkan angka tertinggi yaitu terdapat 101 kasus

kekerasan pada anak dan pada tahun 2022 berjumlah 78 kasus. Bisa kita lihat berdasarkan data yang dimana kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang paling banyak terjadi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung merupakan Dinas dengan Type A yang terdiri dari : Kepala Dinas, Sekertaris dan 4 Bidang dan disusun dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung.

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang dimana pemerintah pusat memeberikan sebagian kewenangannya terhadap pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Pemda dalam pelaksanaan tugasnya melimpahkan sebageaian kewenangannya kepada satuan-satuan kinerja yang berada dibawahnya, berupa pengambilan keputusan hingga pelaksanaan program-program untuk mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar saruan-satuan kinerja lebih mengetahui apa yang dibutuhkan masyrakat dan lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. DPPPA Kota Bandar Lampung termasuk didalam unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah dan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah. DPPPA Kota Bandar Lampung memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan anak daerah Kota Bandar Lampung. Pelimpahan wewenang tersebut tentunya disertai pelimpahan tanggung jawab hingga tiap satuan kerja wajib mempertanggung jawabkan atas anggaran dan pencapaian realisasi target yang sudah di tetapkan.

Dalam upaya membangun sebuah lembaga ataupun organisasi yang efektif dan efisien mencapai tujuan yang telah

ditetapkan, pendekatan manajemen strategi dinilai sangat penting dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi. Adapun fungsi manajemen strategi adalah untuk menyusun, menerapkan dan mengevaluasi keputusan yang dapat digunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang mempunyai daya saing yang tinggi dan sesuai dengan organisasi ataupun lingkungan agar mencapai tujuan. Berikut proses manajemen strategi yang digunakan oleh peneliti :

1. Pengamatan Lingkungan

Sebelum menjalankan suatu organisasi agar selalu hidup, untuk mempertahankan eksistensinya terlebih dahulu organisasi tersebut harus mengenali dan menguasai semua informasi lingkungan strategiknya. Salah satu tujuan kegiatan pengamatan lingkungan ini adalah mengenali sektor lingkungan dalam memahami peluang dan ancaman organisasi, dalam hal ini pengamatan lingkungan mempunyai peranan penting untuk menentukan nasib organisasi dan mengantisipasi apabila terdapat perubahan-perubahan dimasa yang akan datang. Selain itu untuk menghindari suatu kejadian atau tindakan yang mendadak dan memastikan kesehatan organisasi dalam waktu jangka panjang.

Untuk melakukan pengamatan lingkungan menjadi suatu analisa penting yang dilakukan oleh manajer strategis yaitu mengetahui variabel yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu⁷⁶:

- a. Kekuatan ekonomi, yaitu mengatur informasi, pertukaran material/barang, uang dan energi.
- b. Kekuatan teknologi, yaitu menghasilkan temuan-temuan dalam penyelesaian permasalahan yang ada.

⁷⁶ Droy8118, "Resume Manajemen Strategik Bab 04 Pengamatan Lingkungan dan Analisis Industri," 2013, <https://www.scribd.com/doc/139277020/Resume-Manajemen-Strategik-BAB-04-PENGAMATAN-LINGKUNGAN-DAN-ANALISIS-INDUSTRI#>.

- c. Kekuatan politik dan hukum, yaitu menyediakan kekuatan serta memberikan perlindungan hukum dan undang-undang.
- d. Kekuatan sosial budaya, yaitu mengatur nilai-nilai dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat.

Penjelasan diatas sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Ibu Ruth Dora Nababan. Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

“Jadi kita Dinas adalah pencegahan, kalau sudah terjadi ada penanganan. Jadi kita ada strategi penanganan kasus sesuai dengan SOP kita lakukan, kasus datang ke kita, kita catat identitasnya. Kemudian, kita dampingi dia, kita dengar cerita seperti apa, kalau memang mau keranah hukum kita dampingi keranah hukum. Kemudian, ada pelaksanaan visum, kita lakukan visum ke rumah sakit, kemudian terus sampai ke final, misalnya harus keranah hukum ke pengadilan, kita dampingi secara free, jadi strategi-strateginya merayunya karena tidak semuanya mau udahlah tidak usah diteruskan, malu dan lain sebagainya. Nah kita karena kasus ini jangan sampai tidak masuk keranah hukum yakan? Kayak pencabulan inikan korbannya anak yah, nah itu kita bagaimana berupaya supaya kasus ini masuk keranah hukum biar ada sanksi biar walaupun dia orang tua kandung atau saudara kandungnya, tapi kalau kasus kekerasan pada perempuan umumnya mereka disaat emosi melaporkan kemudian seiring waktu emosi ini menurunkan? Nah kemudian menarik berkas, kita tidak bisa memaksa bagaimana nah itu, tapi yang kedua belah pihak berjanji tidak akan mengulangi, nah seperti itu langkah-langkah

disana masih bisa kita redam bisa tarik berkas kembali, tetapi kasus kekerasan terhadap anak bagaimana cara kita strategi kita supaya kasus ini tetap masuk keranah hukum, tetap dia mendapatkan sanksi gitu, jadi sebenarnya kalau kasus itu sudah masuk keranah hukum kita tinggal memulihkan si korban, nah itulah pendampingan psikolog, memang tidak semudah dan sederhana yang saya ceritakan ini, semuanya berproses sampai berbulan-bulan sampai korban itu jenuh rasanya sampai tidak ingin lagi diteruskan, tapi itulah proses. Karena kita harus kerja sama dengan yang lainnya, ya kepolisian, masuk ke kejaksaan belum ke pengadilan semuanya itu kan berproses.”⁷⁷

Dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dari Ibu Ruth Dora Nababan diatas yakni DPPPA Kota Bandar Lampung bekerja berdasarkan aturan sesuai SOP, DPPPA melakukan upaya pencegahan dan apabila kasus terjadi sesuai dengan SOP berlaku DPPPA mendampingi permasalahan yang terjadi sampai dengan selesai secara gratis bagi para korban. Pada umumnya kasus yang terjadi pada anak merupakan kasus pencabulan dan terkadang korban tidak mau dan malu untuk melaporkan kasusnya sampai masuk ke ranah hukum, disini DPPPA berupaya merayu sehingga bagaimanapun kasus kekerasan ini harus sampai ke ranah hukum dan pelaku mendapatkan sanksi. DPPPA Kota Bandar Lampung juga mengupayakan kasus kekerasan selesai sampai final yang dimana DPPPA Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

⁷⁷ Ruth Dora Nababan, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, 13 Januari 2023.

Sama seperti yang dikemukakan oleh Bapak Prisnal selaku UPTD PPA Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

“Kita disini selaku Dinas PPPA membuka lebar apabila mana ada laporan baik berbentuk langsung, person artinya orangnya kesini, laporan melalui via telepon, WA, dan kebetulan kita mempunyai call center ya, selain itu memang sudah ada, kita sudah sosialisasikan kelini paling bawah kelurahan, artinya dikelurahan sudah kita bentuk kader atau relawan itu disebut relawan SAPA kemudian yang paling terlebih dahulu relawan PATBM (perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) itu rata-rata di tiap kelurahan ada dua orang itu bisa dikatakan garda terdepan artinya melaporkan pelopor dalam arti kata mereka memang kita bentuk orang yang memang berada diwilayah itu dan mereka inilah yang memeberikan informasi kepada kita bila ada terjadi kekerasan baik terhadap rumah tangga maupun anak, sehingga laporan mereka segera kita tindak lanjuti, tentu saja dengan SOP (standar operasional pelaksana) dalam lapangan itu melalui mekanisme yang memang sudah sesuai. Artinya pertama-tama memang kita hubungi aparatur setempat baik RT, Kepala Lingkungan, Lurah, Camat, Babin, Bansa gitu, nah kita koordinasi mengatakan bahwa ada satu kasus atau permasalahan daerah atau wilayah itu sehingga kita buat satu perjanjian buat bertemu dan menyelesaikannya secara mediasi dalam arti kata kita lihat dahulu permasalahannya yang seperti apa, kalau sekiranya itu masih bisa ditolelir dalam arti kata untu perdamaian mediasi dalam bentuk kekeluargaan disitulah bergunanya kita berkumpul atau dengan kata lain bahasa

masyarakatnya rembong desa gitu, tetapai kalau itu sudah menyangkut tindak kekerasan fisik kemudian sudah ada laporan ke polsek, sudah adanya visum, artinya itukan sudah keranah hukum, nah ranah hukum ini sudah bukan wilatah kita, sebagai DPPPA kita fokus untuk keselamatan si korban, kalau anak kita lihat kondisinya seperti apa, kita bisa amankan anak itu di rumah aman kalau dia kurang nyaman di rumahnya atau di lingkungannya, sehingga mengantisipasi terjadinya hal-hal, kemudian hasil visum ini kalau perlu memang kita lihat ada lebam-lebam atau lebih dari itu tentu saja anak itu mengalami trauma akibat kekerasan fisik, kita menyediakan juga psikolog klinis, psikolog untuk menghilangkan rasa trauma si anak itu , tentu saja tidak sekali, dua kali saja ke psikolog tersebut akan tapi sampai anak itu sehat dan sembuh sehingga bisa kembali normal seperti sebelumnya.⁷⁸

Dapat disimpulkan hasil penjelasan dari Pak Prisnal yakni sama hal yang dijelaskan dengan Ibu Ruth Dora Nababan yakni apabila DPPPA Kota Bandar Lampung mendapatkan informasi terjadinya kekerasan tersebut DPPPA melakukan sesuai dengan SOP yang berlaku DPPPA melakukan pertemuan dengan pelopor, apabila permasalahannya itu masih bisa ditolelir bisa dilakukan dengan mediasi dalam berbentuk kekeluargaan dan apabila sudah menyangkut tindak kekerasan fisik kemudian sudah ada laporan ke polsek, dan adanya visum maka itu sudah masuk keranah hukum, DPPPA Kota Bandar Lampung disini akan memfokuskan akan

⁷⁸ Prisnal, UPTD PPPA Kota Bandar Lampung, 13 Januari 2023.

keselamatan dari korbannya dan DPPPA melakukan pendampingan dan menyediakan psikolog klinis bagi korban sampai korban kembali sembuh.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas peneliti disini dapat menyimpulkan bahwasanya apabila mendapatkan informasi atau pelaporan DPPPA Kota Bandar Lampung akan melakukan sesuai dengan SOP yang berlaku, jadi DPPPA akan mendampingi permasalahan kasus tersebut sampai selesai DPPPA akan turun ke wilayah terjadinya pelaporan, DPPPA juga akan menginformasikan kepada pejabat setempat, dan apabila permasalahan kasus tersebut masih dapat ditolelir akan dilakukan mediasi atau perjanjian secara kekeluargaan dan apabila permasalahannya berat menyangkut tindak kekerasan atau pencabulan pada anak maka DPPPA Kota Bandar Lampung mengupayakan kasus tersebut sampai kerah hukum dan DPPPA Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan pihak Kepilisan, Kejaksaan dan Pengadilan. Selain itu, DPPPA Kota Bandar Lampung mendampingi pemulihan trauma pada korban sampai sembuh dan normal seperti sebelumnya.

2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan proses pemilihan strategi yang terbaik sehingga bisa diterapkan dalam sebuah organisasi. Proses pembuat strategi mempunyai alasan sendiri dalam pemilihan strategi yang paling cocok bagi organisasinya, pemilihan tersebut telah melalui proses dengan memperhatikan berbagai macam faktor sebelumnya. Dalam perumusan strategi terdapat visi misi , tujuan yang ingin dicapai dan pengembangan strategi.

a. Visi

Visi merupakan suatu cita-cita yang diinginkan dan mau menjadi apa organisasi tersebut sebelum berjalan. Visi dijadikan pedoman yang mampu menggerakkan semua orang dalam organisasi hingga mempunyai arah tujuan yang sama dan sebaiknya visi ini harus pernyataan yang singkat mendefinisikan tujuan jangka menengah maupun jangka panjang dari organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Anak “Visi dari Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung ini mendukung visi pemerintah kota yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung.”⁷⁹ Adapun visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang dimaksud:

“Terwujudnya Perempuan dan Anak yang berkualitas, Mandiri dan Berkpribadian Dalam Kehidupan Berkeluarga dan Bermasyarakat di Kota Bandar Lampung”

Dapat disimpulkan hasil penjelasan Ibu Ruth Dora Nababan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mempunyai visi yang mendukung kota Bandar Lampung menjadi kota wilayah ramah anak.

b. Misi

Misi merupakan pelaksanaan dari sebuah misi, yang menjelaskan tentang apa yang akan kita lakukan dan mengapa kita melakukannya. Misi adalah dasar dari prioritas, strategi, perencanaan kerja dan penugasan. Guna untuk memberikan

⁷⁹ Ruth Dora Nababan, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, 10 Mei 2023.

pernyataan misi yang sesuai maka awalnya perlu melihat sisi strategisnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Anak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung “Sama seperti visi misi Dinas PP dan PA tersebut sama serta mendukung dari visi pemerintah kota Bandar Lampung”⁸⁰

Dapat disimpulkan dari pemaparan Ibu Ruth Dora Nababan yaitu Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung untuk mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang akan dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mendukung misi Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, maka berikut misi Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung:

- 1.) Mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2.) Meningkatkan peran serta perempuan dalam ekonomi kreatif.
- 3.) Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan terhadap perempuan dan anak.
- 4.) Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- 5.) Membangun jejaring kerja antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pemerhati anak.

c. Tujuan

Tujuan yaitu usaha dalam menghasilkan suatu perencanaan operasional yang menghasilkan jasa atau pelayanan yang kualitasnya baik dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan visi dan melaksanakan misi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yaitu:

⁸⁰ Ruth Dora Nababan, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, 10 Mei 2023.

“Tujuan dari perlindungan anak dan pemenuhan anak pokoknya kita berkomitmen mewujudkan wilayah kota Bandar Lampung ini menjadi kota layak anak, nah berarti kita berusaha untuk memenuhi seluruhnya apa yang menjadi kebutuhan dari pada anak gitu, dan itu prosesnya tidak instan tapi bertahap gitulo berproses sampai benar-benar kota ini layak anak karenakan tidak melulu hanya untuk ke anakan anggaran negara pemerintah ini ya, tapi kemanabi kita berbagi tapi ya dari unsur pendidikan, sekolah, terus infrastrujtur jugakan ada kepedulian pemerintah ya, kepala daerah. Kayak sekolah, bagaimana caranya anak-anak bisa sekolah semua sehingga dikasih sekolah gratis, kesehatan gitu juga gimana semua diakomodisikasikan bagaimana anak-anak itu sehat, himbuan kepada ibu-ibu hamil juga, memeriksakan kandungan sejak dini itu dalam uoaya juga untuk kota layak anak, untuk pemenuhan hak anak, karena begitu bentuk janin dikatakan positif itu sudah harus terpenuhi hak anaknya, apa tugas ibu ya menyayangnya, —mengelus, mendoakan, apa memberikan makanan bergizi, apa lagi ya kontrol rutin, makan vitamin, nah itu bagian dari pada hak anak yang harus dipenuhi, tapi tidak semua 100% ya ada anak-anak muda yang melakukan hubungan terlarang yakan, terjadilah dalam kata kutip, boro-boro dia mau memenuhi hak anaknya, nah bagaimana membuangnya nah itu ada yang seperti itu, jadi segala sesuatu itu tidak murni langsung 100% di Bandar Lampung udah 100% penuh menjadi kota layak anak gitukan ya, tapi ada aja sih yang masih gini tapi 0 koma sekian karena kadang ada anak SMP bergaulan bebas, SMA juga, mahasiswapun atau yang masih gaid, bekerja juga hingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah kemudian hak anak didalamnya tidak bisa terpenuhi karena itu menutupi aib saja sudah pusing gitu. Jadi hak anak itu pemenuhan anak tapi

secara keseluruhan pemerintah berusaha untuk memperbaiki kondisi kesehatan jangan sampai ada yang tidak terpenuhi misalnya tidak semuanya mampu secara finansial, ada pengobatan gratisnya, ada pemeriksa ibu hamil secara gratis nah itu upaya pemerintah supaya hak anak itu terpenuhi.”⁸¹

Dapat kita simpulkan dari pemaparan diatas yaitu Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung disini bertujuan untuk menjadikan wilayah kota Bandar Lampung menjadi kota layak anak. Pemerintah telah mengupayakan bahwa dari segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dikoordinirkan, seperti memberikan sekolah gratis, pengobatan gratis, himbuan kepada ibu-ibu hamil untuk memeriksakan janinnya sejak dini agar pemenuhan hak anak terpenuhi. Akan tetapi segala sesuatu itu tidak langsung 100% terpenuhi maka secara bertahap pemerintah disini mengupayakan menjadikan kota Bandar Lampung menjadi kota layak anak.

Terdapat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung Tahun 2021 sampai 2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PP dan PA yaitu sebagai berikut⁸²:

Bertujuan “Meningkatnya Pembangunan Kesetaraan Gender Serta Terhadap Perempuan dan Anak”, adapun beberapa sasarannya yaitu:

1. Meningkatkan capaian kota layak anak, dengan indikator sasaran:
 - a. Tingkat capaian kota layak anak.
 - b. Indek perlindungan anak (IPA).

⁸¹ Ruth Dora Nababan, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, 10 Mei 2023.

⁸² DPPA Kota Bandar Lampung. *Rencana Kerja Tahun 2022*. Bandar Lampung: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

2. Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dengan indikator sasaran:
 - a. Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan.
3. Penyelenggaraan urusan Dinas PP dan PA, dengan indikator sasaran:
 - a. Hasil penilaian akuntabilitas kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD).
- d. Strategi

Strategi disini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang, strategi berupa suatu tindakan yang telah diputuskan oleh pimpinan dengan menggunakan sumber daya manajemen. Strategi ini mencakup bagaimana kinerja yang harus dipenuhi. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak kota Bandar Lampung yaitu:

“Memenuhi target itu, kita itu tidak mau yang muluk-muluk nanti tidak terealisasi yakan, tapi bagaimana target misalnya untuk penanganan kasus kita harus tuntas nih sampai 100% kasusnya sampai mana nih, misalnya kasus pelecehan, kita tidak ada ampun harus masuk ke finishnya ke pengadilan dan tervonis terdakwa, berapapun itu bentuknya itu hak dari penegak hukum ya, itu target kami yaitu kasus terselesaikan. Terus apalagi upaya-upaya dari segi pendidikan kita Dinas Pendidikan ayok buat sampai 100% sih anak-anak yang program kerjanya misalnya harus ada yang sekolah jangan sampai ada yang putus sekolah, walaupun terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama dia sekolah tapi hak sekolah dia tetap ada ya, sekarang ini hak sekolah anak misalnya dia melakukan hubungan terlarang yah membuat aib, dia tetap bisa sekolah gitu tetap

bisa sekolah yang ekolah tersebut, ada nih kasus dia disuruh mengantisipasinya biar tidak rame di sekolah, guru itu saya salu itu, sama salah satu sekolah yah dia disuruh sekolah online, hak dia untuk sekolah tetap terpenuhi, jadi gitu yah ada aja, tidak meluluada yang sempurna yakan, kita ingin seperti ini tapi ada lah kendala-kendala, ada yang miring kiri ada yang miring ke kanan yakan, nah orang tua juga ingin anak-anak ini sukses dan lain sebagainya, tapi seiring dengan berjalannya waktu gak semulus yang eperti kita inginkan saat kita menjadi ibu muda, pengantin baru, anak kita harus begini-begini nah tiba-tiba anak kita terjerumus maaf , terjerumus narkoba atau dia melakukan hal terlarang yang membuat kita sebagai orang tua ada aja kendala, tapi apa iya kita mau membunuh si anak, kan no, bagaimana nih menyelesaikannya terlepas dari narkoba kan berarti kita harus apa nih sebagai orang tua, misal seperti direhap, kemudian kita lebih mengawasi lagi, dikasih kesadaran tentang agama, kita pasti menyelesaikan gitu lo, kendala itukan ada, tapi bagaimana kita menyelesaikan, setiap rumah tangga ada saja kendala nah dalam sekolahpun pasti ada kendala , pasti kompleks yakan, tidak sesederhana itu, nah target kinerja kita mengupayakan terpenuhi walaupun tidak 100%.⁸³

Dapat kita tarik kesimpulan hasil dari penjelasan dari Ibu Ruth Dora Nababan dalam pemenuhan kinerja yaitu Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung disini tidak mentargetnya secara muluk-muluk dikarenakan takut tidak terealisasikan. Bisa kita ambil contoh misalnya terdapat kasus pelecehan itu Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung mengupayakan bagaimana harus kasus

⁸³ Ruth Dora Nababan, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, 10 Mei 2023.

tersebut harus selesai sampai ke pengadilan dan terdakwa divonis. Itu salah satu target Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung yaitu kasus terselesaikan.

Dalam startegi ini juga terdapat bagaimana organisasi memberikan fokus pelayanan terhadap korban. Menurut Ibu Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak yaitu:

“Nah ya kita tangani secara seperti SOP kita seperti ini menanngani anak itu korban dan orang tuanya itu lebih sifatnya kek membujuk gitulo, pokoknya kita namanya mereka lagi tertimpa musibah ya kita memberi penguatan, kan ada psikolog yang memberikan penguatan, terus kita menjaminkan bahwa kita tidak ada bentuk dalam biaya apapun gitu, nah itu artinya, fokus bener sampe kita perjuangkan kasus sampe keranah hukumnya finisnya sampe diini gitu.”⁸⁴

Dari penjelasan diatas dalam memberikan fokus pelayanan terhadap korban Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung sesuai dengan standar SOPnya mereka menangani korban dengan memberikan penguatan psikolog dengan menjaminkan tidak ada bentuk biaya apapun itu, selain itu Dinas PP dan PA memperjuangkan bagaimanapun kasus tersebut sampai selesai dan masuk keranah hukum.

Terdapat juga bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperbaiki kinerja pelayanannya, berikut hasil wawancara bersama dengan Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung:

⁸⁴ Ruth Dora Nababan, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, 10 Mei 2023.

“Ya kita gini mengevaluasinya, apa yang kita lakukan sekarang walaupun kita lihat-lihat yang lain ada yang lebih baik lagi ya kita bisa menambahkan untuk berinovasi lagi gitu.”

Berdasarkan pemaparan Ibu Ruth Dora Nababan diatas dalam memperbaiki kinerja pelayanannya Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung mengevaluasi bagaimana yang telah dilakukan sekarang dan bagaimana caranya apabila terdapat yang lebih baik lagi, maka Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung akan menambahkan dan lebih berinovasi lagi.

3. Implementasi Strategik

Dalam implementasi strategi yaitu mewujudkan strategi dan kebijakan dengan melalui seperti pengembangan program, anggaran dan prosedur. Selain itu, implementasi strategi perlu adanya disiplin serta kinerja yang tinggi dan imbalan jasa yang cukup. Implementasi strategi harus menuntut organisasi dalam menetapkan objek tahunan, melengkapi dengan kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya hingga strategi yang telah disusun dapat terlaksanakan.

a. Program

Pengembangan dalam program adalah suatu aktivitas atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu perencanaan. Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung disini memiliki beberapa program dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Prisnal Selaku Staf UPTD PPA Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

“Yah tentu saja ada program, kalo dikatakan sosialisasi ada yang namanya sosialisasi tentang

kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dilakukan oleh bidang, bidang artinya punya program tentang sosialisasi tentang tindak kekerasan yah itu ya kita undang masyarakat umumnya ada, perwakilan dari dinas-dinas lain ada, PATBN-nya ada, kecamatannya juga ada, sehingga dalam sosialisasi-sosialisasi itu kita menjelaskan tentang Undang-Undang yang berlaku bila amna hal itu terjadi seperti apasih langkah-langkahnya kita jelaskan secara detail, kemudian dalam pelaksanaannya sosialisasi itu berkelanjutan tidak hanya sekali, kemudian sampai dengan sekolah-sekolah, sekolah juga kita memberikan sosialisasi apa itu tindak kekerasan terhadap anak di sekolah, bullying, dan lain sebagainya, sehingga mengantisipasi hal-hal seperti itu, memang sudah berkelanjutan dari Dinas melaksanakan kegiatan sosialisasi belum lagi kita pasang semacam banner Stop Anti Kekerasan, memberikan bahwasanya kekerasan itu, bagaimana caranya untuk lebih ditekan agar tidak terjadi, adanya nomor call center disitu, kemudian pelayanan kami siap 1 x 24 jam untuk apabila mana ada laporan yang masuk dan untuk ditindak lanjuti.”⁸⁵

Berdasarkan hasil penjelasan Bapak Prisnal diatas, Dinas PP dan PA terdapat program mensosialisasikan tentang kekerasan terhadap anak, yang dimana setiap bidang mempunyai program tersendiri. Salah satu bentuk programnya adalah mengundang masyarakat, dinas lain yang terkait, dan perwakilan dari kecamatan, itu mereka melakukan sosialisasi berbentuk seminar. Selain itu, membuat banner-banner Stop Anti Kekerasan yang terdapat call center tempat pengaduan masyarakat dan pelayanan itu terbuka selama 24 jam. Kemudian sosialisasi ke

⁸⁵ Prisnal, UPTD PPPA Kota Bandar Lampung, 13 Januari 2023.

sekolah-sekolah kepada anak-anak juga dilakukan yang dimana anak-anak itu masih tabu dalam menerima sosialisasi yang seperti ini, jadi pihak Dinas mempunyai trik tersendiri dalam sosialisasi kepada anak-anak disekolah. Berdasarkan hasil wawancara lanjutan kepada Bapak Prisnal memaparkan bahwasanya:

“Berbicara mengenai sosialisasi yang bersifat menjelaskan tentang sex edukasi gitu yah untuk anak sekolah yang dikategori masih dibawah umur, punya trik-trik sendiri, artinya gini narasumbernya itu selain mediator, psikolog itu sendiri ada bahkan kita mengundang juga dari lembaga komnas maupun yang lain disitu semacam bercerita, bernyanyi, bermain. Nah kategori seperti itu, artinya kita lakukan seperti apa sesuatu yang tidak boleh disentuh, hanya sebatas-sebatas itukan, kemudian apabila ada orang lain yang memegang sesuatu yang dilarang itu segera mengadu dengan guru dan lain sebagainya, kemudian banyak hal-hal ya ditambah lagi dengan permainan game jadi anak-anak ini menerima secara apaya tidka tabu, tidak yang berbicara mengenai nama alat kelamin dan lain sebagainya, bisa diterima sama anak-anak gitu.”⁸⁶

Dapat kita pahami dari penjelasan diatas menurut Bapak Prisnal dalam memberikan edukasi terhadap anak-anak yang berkategori masih dibawah umur yaitu mempunyai trik tersendiri, seperti dengan cara penyampaiannya sambil bercerita, bernyanyi, dan bermain game. Sehingga dapat mudah dipahami oleh anak-anak tersebut.

⁸⁶ Prisnal, UPTD PPPA Kota Bandar Lampung, 13 Januari 2023.



Gambar 4.1

Sosialisasi Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung dan Komnas PA Kota Bandar Lampung di SDN 3 Labuhan Ratu

Terdapat juga penjelasan menurut Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan anak dalam upaya penyuluhan kepada masyarakat terhadap pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yaitu:

“Ya melakukan penyuluhan, mensosialisasikan bersama Ibu-Ibu PKK dimana mau ada kegiatan sosialisasi, kalo saya sih titiknya adalah ke anaknya, pola pengasuhan anak kan itu harus berulang-ulang, hari ini kelurahan A yang ngedenger ini nah kelompok lain kan kelurahan itu luas yah manusianya banyak yang mempunyai baby dan jangan diselesaikan dengan gadget begitu saja”

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung juga melakukan penyuluhan dengan Ibu-Ibu PKK yang dimana titik fokusnya keanaknya, pola asuh itu penting dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak dan kegiatan ini berkelanjutan tidak hanya sekali dilakukan.

Berikut rencana program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung tahun 2022⁸⁷:

- a. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota:

⁸⁷ DPPA Kota Bandar Lampung. *Rencana Kerja Tahun 2022*. Bandar Lampung: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

1. Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota
 - b. Program Perlindungan Khusus Anak
Penyediaan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota:
 1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang membutuhkan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota.
 2. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota.

b. Anggaran

Dalam implementasi strategik juga terdapat anggaran, yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk jumlah uang, setiap program harus terperinci dalam biayanya dan dapat digunakan oleh manajemen dalam merencanakan dan pengendaliannya. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yaitu:

“Kalo anggaran ke kita ya ada, ada anggaran kita untuk layak anak, ada anggaran saya kemudian setiap bidang ada anggaran dan itu masih kaitannya dengan perempuan dan anaknya dapet gitu, ke saya ada sosialisasi pola asuh anak dan remaja. Saya akan mengadakan sosialisasi lembaga-lembaga yang konsen terhadap penanganan anak-anak dan perempuan nah kita kasih semacam seminar pemahaman kaya gimana penanganan kasus gitu.”⁸⁸

Berdasarkan hasil penjelasan diatas yaitu Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung memiliki anggaran disetiap bidangnya, yang dimana masih berkaitan untuk Kota Layak Anak. Di bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, mereka menggunakannya untuk sosialisasi salah satunya yaitu dalam bentuk seminar lembaga-lembaga yang berkaitan dengan

⁸⁸ Ruth Dora Nababan, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, 10 Mei 2023.

anak didalam seminar tersebut terdapat pemahaman bagaimana penanganan kasus.

Berikut rincian anggaran dari program di bidang Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung⁸⁹:

1. Program pemenuhan hak anak

Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota yaitu:

 - a. Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota.
 Input: Dana tersedia Rp. 100.000.000,00
 Output: Tercapainya Bandar Lampung Menjadi Kota Layak Anak.
 Outcome: Terpenuhinya hak-hak anak.
2. Program perlindungan khusus anak

Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota yaitu:

 - a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota:
 Input: Dana tersedia Rp. 137.044.000,00.
 Output: Terlaksananya pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 Outcome: Terpenuhi hak-hak anak.
 - b. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindunga khusus kewenangan kabupaten/kota:
 Input: Dana tersedia Rp. 250.000.000,00
 Output: Terlaksananya pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

⁸⁹ DPPA Kota Bandar Lampung. *Rencana Kerja Tahun 2022*. Bandar Lampung: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Outcome: Terpenuhinya hak-hak anak.

c. Prosedur

Terdapat juga prosedur yaitu langkah-langkah bagaimana suatu tugas atau program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yaitu:

“Itu sesuai dengan SOP ya penanganannya sampai finishnya juga. Selain itu kita ada KAK (kerangka acuan kerja) nah itu tahun ini kita ingin mengadakan apa, kita ada acuannya, kita pake stabilo nih bulan ini , minggu ini kita akan melakukan kegiatan gitu.”⁹⁰

Berdasarkan hasil penjelasan Ibu Ruth Dora Nababan Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung disini mempunyai prosedurnya yaitu sesuai dengan SOP dan mereka punya Kerangka Acuan Kerja untuk melihat serta mengadakan acara atau agenda yang akan dilaksanakan.

B. Pelaksanaan Kebijakan Strategi Dalam Advokasi Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Pengertian kebijakan mempunyai banyak arti, tergantung dengan sudut pandang yang akan kita lihat. Seperti pengertian menurut para ilmuan politik, aktivis dan para evaluator advokasi kebijakan mempunyai titik tekanan yang berbeda-beda. Terdapat kelompok yang menitikberatkan di aspek kelompok advokasi sebagai untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dibuat ataupun memperkuat representasi dan memperkuat demokrasi. Selain itu, terdapat kelompok yang melihat dalam konteks pengevaluasian program dan

⁹⁰ Ruth Dora Nababan, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, 10 Mei 2023.

usaha mengidentifikasi keluaran, ukuran dan sumber data.⁹¹ Dari beberapa perbedaan definisi tersebut, terdapat pengertian umum yakni salah satu usaha yang memperjuangkan ataupun mendukung penyebab dan tujuan kebijakan. Berhubungan dengan proses kebijakan, advokasi dijalankan melalui beberapa strategi dan taktik. Strategi bersifat kompeherensif dan berjangka panjang untuk perubahan kebijakan, sedangkan taktik lebih spesifik dijalankan didalam strategi yang dituju agar mencapai hasil atau *outcome*.

Dalam konteks proses kebijakan, strategi advokasi terbagi dari enam strategi, terdapat strategi yang dipakai dengan tujuan-tujuan tertentu dalam masing-masing strategi tersebut, yakni⁹²:

No.	Strategi	Tujuan dan Proses Perubahan Kebijakan
1.	Lobi Publik (<i>Public Lobbying</i>).	Yaitu pelaku advokasi mewakili kepentingan publik atau masyarakat, saat konstituen tidak bisa bertindak atas namanya sendiri karena kurangnya modal atau kompelsitasnya masalah yang ada.
2.	Kemitraan Kelembagaan (<i>Institutional Partnership</i>)	Yakni pelaku advokasi bermitra dengan pemuat kebijakan formal, serta membawa ahli untuk melakukannya. Kebijakan perubahan ini terjasi saat mereka melakukan hubungan kolaborasi untuk mencapai tujuan kebijakan bersama.
3.	Luar-Dalam (<i>Inside-Outside</i>)	Pejuang kebijakan yang dibutuhkannya untuk menciptakan perubahan kebijakan, yakni; seseorang didalam pembuatan kebijakan, melobi rekan dan mengantarkan

⁹¹ Alamsyah M. Dja'far dan Nurun Nisa, *Strategi Luar-Dalam; Wahid Foundation dan Advokasi Kebijakan Pencegahan Ekstremisme di Indonesia* (Jakarta: Wahid Foundation, 2021), h. 8.

⁹² Alamsyah M. Dja'far dan Nurun Nisa, *Strategi Luar-Dalam; Wahid Foundation dan Advokasi Kebijakan Pencegahan Ekstremisme di Indonesia* (Jakarta: Wahid Foundation, 2021).

		masalah melalui proses persetujuan dan seorang dari luar yang dapat mendukung pembela kebijakan melalui pesan publik.
4.	Reformasi Langsung (<i>Direct Reform</i>)	Yakni pelaku advokasi yang membuat perubahan kebijakan secara langsung dalam proses peradilan dan administrasi.
5.	Tekanan Tidak Langsung (<i>Indirect Pressure</i>)	Yaitu perjalanan menuju perubahan kebijakan, berangkat dari publik dan mengarah pada pembuat kebijakan.
6.	Kekuatan Populer (<i>Popular Power</i>)	Yaitu perubahan kebijakan terjadi ketika ada permintaan publik yang cukup. Karena masyarakat memegang kekuasaan tertinggi dalam pembuatan kebijakan, jadi publik dapat memkomunikasikan tuntutananya.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Ruth Dora Nababan selaku Ketua Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, yaitu⁹³:

“Iya kamikan ada gugus-gugus tugas kota layak anak, jadi gini kerjasamanya itu bukan kerjasama yang seperti apa sesuai dengan tupoksinya, kami dengan lingkungan hidup apa kaitannya dengan lingkungan hidup, kota layak anak itu diakan lingkungan harus bersih lingkungan tempat tinggal anak gitu, sampahnya rutin diambil nah itu kaitannya. Jadi tidak secara langsung kita kerjasama nih gandengan, tapi sesuai dengan tupoksi, sebenarnya kota layak anak itu semua dinas itu melakukan sesuai dengan tupoksinya gitu seperti saya bilang tadi lingkungan hidup kaitannya dengan kebersihan, kaitannya dengan kebersihan lingkungan seperti PDAM, penyediaan air bersih juga nah itukan sesuai dengan tupoksinya, kesehatan dengan dinas kesehatan apanih ayo ada puskesmasnya ada sarana kesehatan untuk warga yang tinggal disana yang ramah anak dan ibu hamil nah itu bukan kerjasama tapi emang sudah

⁹³ Ruth Dora Nababan, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, 10 Mei 2023.

seperti saudaranya karena yang disebut kota layak anak itu artinya semua OPD bahkan diluar OPD juga misalnya seperti kementerian agama, itu ya kementriannya sudah beda tapi ia ada sekolah madrasah kan ada guru-gurnya nah itu dia ramah anak, sekarang tempat ibadah pun harus ramah anak gitu jadi artinya gini kota layak anak itu bagian pada pemenuhan hak anak, hak-jak anak itu terpenuhi gitu jadi kayak yang saya bilang tadi pendidikan lakukan ada 10 sekolah yang terdekat diwilayah kelurahan itu sehingga jangkauan tidak jauh, nah itu jadi lingkungan hidup, lalu apalagi kelurahan ya jangan sampe ada susup-susupan yang masukan agama yang dilarang oleh pemerintah bukannya anak-anak dikasi wejangan nih misalnya dipengajian nah anak-anak itu dikasi ceramah seperti apa saja jangan mencuci otak anak jingga terbentuk paradigma ang berbeda, itu juga bagian ramah anak, termasuk bagi pemenuhan hak anak. Kemudian lagi seperti dinas PU, nah jalan itu tempatnya ramah anak yakan jalan yah kalo bisa jalannya itu diperbaikilah semua siapa tau anak dibonceng ibunya karea jalannya rusak dia terjatuh nah itu juga bagian dari hak anak, jadi tupoksinya masih-masing OPD ini sudah ada untuk penanganan anak itu, jadi tidak secara langsung ketemu anak, kamikan seperti saya bilang kami ini urusan wajib non teknis , jadi misal sekolah ramah anak bukan dinas kami tapi seperti inilo acuannya nah sekolah silahkan lakukan, dinas pp dan pa lakukan ini gitu, terus ada lagi dinas tata kota pemukiman itu apa tugasnya nah ada juga tupoksinya, kalo orang mau membangun perumahan klaster misalnya perumahan dia harus wajib memiliki taman buat anak jadi tidak memiliki rumah tapi ada sarana fasilitas umumnya, anak bisa bermain gitu yang tidak berbayar. Jadi ini bagian dari mitra-mitra kita gitu, dinas sosial juga, menampung anak-anak yang terlantar dikasi keterampilan dan dinas tenaga kerja juga jangan ada pekerja anaj yang masih dibawah umur, anak-anak yang putus sekolah diapakan nah itu semua itu tertuang ditupoksinya masing-masing.”

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penjelasan Ibu Ruth Dora Nababan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sudah pasti bekerja sama tetapi bukan bekerjasama secara langsung akan tetapi disini Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung ini merupakan lembaga urusan wajib non teknis. Pada dasarnya masing-masing OPD mempunyai tupoksinya dalam rangka mewujudkan kota ramah anak.

Berdasarkan observasi peneliti lakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung juga bermitra atau berkolaborasi bersama Komnas PA Bandar Lampung dalam proses sosialisasi, adapun hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Apriliandi Passa selaku Ketua Komnas PA Kota Bandar Lampung, yaitu⁹⁴:

“Ya lebih kita khususkan perlindungan anak, ke anak anak mesti dilindungi, karena ini memang tunas-tunas bangsa, pembangunan kedepan yang mulai dari anak-anak nah itu musti dijaga, dilindungi hak-haknya makanya kita bekerjasama dengan pemerintah, dengan pemerintah juga walaupun kami ada kesepakatan MOU gitu tapi kami tetap memberikan masukan kritik, saran yang bersifat membangun gitu membuat pemerintah kota bandar lampung, ya ga selamanya mitra sih itu juga fungsi mereka dan banyak hak yang kita laksanakan, bekerjasama selama sudah mau empat tahun. Yakni upaya-upaya yang kita jalankan sama-sama ya, jadi pemerintah goalnya apa kalo ada kota ramah anak ini kan gabisa perannya pemerintah saja masih ada dari pihak-pihak masyarakat pihak terkait ada forum anak.”

Dapat kita simpulkan hasil penjelasan dari Bapak Ahmad Apriliandi Passa yaitu bahwasannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sudah melakukan kerjasama dengan disepakati MOU dan sudah berjalan selama empat tahun. Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan antara

⁹⁴ Ahmad Apriliandi Passa, Ketua Komnas PA Kota Bandar Lampung, 11 Mei 2023.

Komnas PA Kota Bandar Lampung dengan Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung yaitu berdasarkan wawancara yang dilakukan yakni⁹⁵:

“Ya kita menyampaikan pengetahuan yang knowledge ke anak-anak, terdapat ada 10 hak dasar anak meliputi kesehatan, pendidikan, identitas kewarganegaraan ya sampai dengan hak mengisi pembangunan, fasilitasi dalam pembangunan, dan LPA dengan Dinas melakukan pendampingan terhadap korban, tentu ya kami banyak kawan-kawan dari advokat yah yang bekerjasama ya resmi untuk pendalaman kasus, kami kawal terus pendampingan ke pihak kepolisian, ya panjang sampai ke pengadilan sampai pusat, kebetulan kami memang ya sudah mendaftarkan beberapa advokatt di dinas pp dan pa untuk menangani.”

Berdasarkan penjelasan diatas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dengan Komnas PA Kota Bandar Lampung sudah memberikan sosialisasi, adapun bentuk-bentuk sosialisasinya yakni seperti memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang apa itu hak dasar anak, yang meliputi kesehatan, pendidikan, identitasnya, serta mengisi pembangunan bangsa. Selain itu, Komnas PA Kota Bandar Lampung bersama Dinas PP dan PA melakukan pendampingan bersama apabila terdapat korban pengaduan ke Komnas PA Kota Bandar Lampung. Mereka bersama bersinergi dikarenakan pihak pemerintah kota yang bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan anak. Adapun untuk kendala-kendala yang dihadapi berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Apriliandi Passa , yakni⁹⁶:

“Untuk pemerataan kesekolah yah, bagaimana bisa meningkatkan sekolah ramah anak ini semakin banyak di bandar lampung, artinya bukan hanya, ya saya sampai

⁹⁵ Ahmad Apriliandi Passa, Ketua Komnas PA Kota Bandar Lampung, 11 Mei 2023.

⁹⁶ Ahmad Apriliandi Passa, Ketua Komnas PA Kota Bandar Lampung, 11 Mei 2023.

komplain dengan walkot, jangan sampai hanya pasang plangnya saja gitu, jadi ya mereka merangsang pihak dinas terkait untuk turun juga, ya kita bekerjasama, karena sekolah itu banyak luas di bandar lampung, dikelurahan-kelurahan begitu juga masyarakat pun ikut serta, jadi ya perlindungan anak tidak hanya tipoksi Dinas PP dan PA saja tapi emang ada dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan lain sebagainya.”

Dapat kita ambil kesimpulan dari penjelasan Bapak Ahmad Apriliandi Passa bahwa masih terdapat kendala, yaitu pemerataan buat kesekolah-sekolah dalam sosialisasi sekolah ramah anak tersebut dan juga Komnas PA Kota Bandar Lampung berharap tidak hanya memasang plang saja di sekolah-sekolah maupun di kelurahan. Pada dasarnya dalam sosialisasi ini tidak hanya dilakukan sekali saja akan tetapi dilakukan dalam jangka panjang.

Strategi dapat digambarkan sebagai garis besar ataupun pedoman dalam pencapaian tujuan, maka strategi perlu adanya persepsi dan tekanan dalam sebuah bentuk kebijakan. Menurut Carl J. Federick kebijakan strategi adalah sebuah rangkaian ataupun upaya yang diajukan ooleh seseorang, kelompok maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang dimana terdapat hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan dari kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.⁹⁷ Kemudian Akdon, mendefinisikan bahwa kebijakan adalah kumpulan dari sebuah keputusan-keputusan, diantaranya yaitu⁹⁸:

- a. Secara teliti menentukan bagaimana strategi yang akan dilakukan.
- b. Mengatur mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.

⁹⁷ Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendeglasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014), h. 2.

⁹⁸ Opan Arifudin, Rahman Tanjung, dan Yayan Sofyan, *Manajemen Strategik Teori dan Implikasi* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020).

- c. Menciptakan kebijakan yang dimana setiap pejabat atau pelaksana mengetahui apakah memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Penjelasan teori diatas sesuai dengan yang peneliti temui dilapangan pada saat wawancara dan observasi. Bahwasanya Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung sudah melakukan strategi mereka dalam mensosialisasikan maupun pelaksanaan dari program-program mereka, selanjutnya bagaimana mereka melakukan bekerjasama ataupun berkolaborasi dengan salah satu mitra. Mereka melakukan tindakan lanjutan bagaimana dalam melaksanakan sosialisasi ataupun pelaksanaan program mereka dalam upaya pencegahan dan mengedukasi kepada publik tentang materi kekerasan pada anak dalam upaya terciptanya kota ramah anak.

Selain dengan Komnas PA Kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung pernah bersosialisasi di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yanwinata selaku Guru Pendidikan Agama Islam Smansa Bandar Lampung yaitu⁹⁹: “Ya jadi Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung disini mereka membantu Smansa untuk menjadi narasumber atau pembicara dalam kegiatan proyek profil penguatan pancasila, proyek itu dalam rangka memperkuat kurikulum merdeka yang ada disekolah, dimana dimensi profil pancasila itu ada beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, kemudian bergotong royong dan bereaktivitas. Ada tiga dimensi disitu, nah Dinas PP dan PA kami undng menjadi narasumber kami, dalam tema, temanya itu adalah Bangunlah Jiwa dan Raganya, dengan subtena merangkul teman hentikan perundungan. Jadi mereka mempersentasikan menyampaikan materi terkait dengan pencegahan perundungan pada dikesatuan pendidikan, jadi mereka memberikan sosialisasi apa itu perundungan, kemudian jenis-jenis perundungan itu,

⁹⁹ Yanwinata, Guru PAI SMANSA Bandar Lampung, 12 Mei 2023.

bagaimana upaya pencegahan dari perundungan, ketika kami undang kami tentu sangat wellcome karena kami mengundang disini dalam bentuk kolaborasi kami dnegan Dinas PPPA agar sekolah Smansa Bandar Lampung semakin ramah pada anak tujuannya itu mengarah kesana.”

Dapat kita simpulkan dari penjelas Bapak Yanwinata, bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung disini sudah mensosialisaikan dan mempersentasikan apa itu perundungan dan bagaimana upaya pencegahan di Smansa Bandar Lampung, Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung disini menjadi narasumber, mereka diundang dalam artian pada dasarnya SMA seharusnya memang menjadi hak provinsi bukan kota dalam sosialisasi ini, akan tetapi diharapkan Dinas PPPA Kota maupun Provinsi dapat berkolaborasi dalam upaya pencegahan perundungan dikesatuan pendidikan sehingga terciptanya sekolah ramah anak di Kota Bandar Lampung.



Gambar 4.2

**Sosialisasi Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung di SMAN 1
Bandar Lampung**

Berdasarkan observasi peneliti selain dengan Komnas PA Kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung berkolaborasi dalam sosialisasi dengan Tim PKK Kota Bandar Lampung, berdasarkan wawancara peneliti lakukan dengan Ibu Tin selaku Sekertaris PKK Kota Bandar Lampung yaitu¹⁰⁰:

“Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan PKK dalam sosialisasi jadi turun kebawah, PKK ini berjenjang dari pusat, provinsis, kota, kecamatan, kelurahan, jadi kita turun kekecamatan yang terdiri dari kelurahan-kelurahan itu bersama Dinas PP dan PA jadi narasumbernya PP dan PA. PKK adalah audiennya, ibu-ibu PKK yang notabenenya adalah orang terbawah disini gitu jadi kita biasanya memang membahas tentang kekerasan ibu dan anak langsung, di PKK ini dibantu dan dibina oleh Dinas PP dan PA juga jadi udah bagus untuk kerjasamanya, setiap turun memang dari Dinas PP dan PA karena mereka yang menangani langsung. Jadi di progja satu itu ada membidangi tentang pola asuh anak dan remaja, bina keluarga balita, dan lain sebagainya. Bahkan untuk penanganan narkoba untuk anak-anak itu ada, kekerasan yang lainnya juga ada, jadi bentuknya sosialisasi bersama Dinas PP dan PA intinya itu mencerdaskan ibu-ibu, bagaimana buat mengasuh, apalagi sekarang musim gadget, nah itu termasuk yang menjadi perhatian dari pusat untuk menjadi kita memberikan wawasan kepada ibu-ibu dibawah itu, bagaimana mengasuh anak dikala kondisi seperti sekarang dan itu tidak kalah dengan anaknya, maksudnya bagaimana caranya mengatasi itu.”

Dapat kita simpulkan dari penjelasan Ibu Tin bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung telah bekerjasama, bersinergi dengan PKK Kota Bandar Lampung. Adapun salah satu bentuk sosialisasinya seperti mengedukasi kepada ibu-ibu PKK bagaimana cara pola asuh anak dan remaja, dan bina keluarga.

¹⁰⁰ Tin, Sekertaris PKK Kota Bandar Lampung, 29 Mei 2023.

Selain itu, untuk kelancaran sebuah strategi dalam melaksanakan kebijakan strategi terdapat hambatan-hambatan didalamnya, berikut berdasarkan wawancara bersama Ibu Tin selaku Sekertaris PKK Kota Bandar Lampung, yaitu¹⁰¹:

“Untuk hambatan sendiri tidak ada, karena didukung pemerintah artinya kita selama ini berjalan dengan baik, sosialisasi berjalan dengan lancar dikarenakan memang sudah terstruktur semua. Untuk kasus pada anak-anak itu mungkin seperti fenomena gunung es, jadi kemaren-kemaren mungkin sudah banyak kejadiannya hanya kita yang tidak tau, nah dengan banyaknya informasi dari

kita kemana dia lari akhirnya bisa terungkap, nah jadi keliatan banyak. karena mungkin sudah dari kemaren-kemaren juga banyak cuman tidak tahu dimana lapornya gak tau kemana lapornya tapikan sekrang sudah ada sosialisasi, dan sebenarnya setiap tahun kita lakukan sosialisasi cuman kan yanamanya orang kadang lupa kadang takut dan lain sebagainya.”

Berdasarkan penjelasan Ibu Tin dapat kita simpulkan bahwa saat sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung dengan Tim PKK Kota Bandar Lampung tidak ada hambatan, dikarenakan sudah terstruktur dan buat bahwa adanya laporan-laporan kasus tersebut disetiap tahunnya salah satunya dikarenakan terdapat banyaknya sosialisasi ini karena pada dasarnya Tim PKK sudah menjangkau 20 kecamatan dan 126 kelurahan di Bandar Lampung, dan semua itu sudah melaksanakan sosialisasi bersama dengan Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung.

¹⁰¹ Tin, Sekertaris PKK Kota Bandar Lampung, 29 Mei 2023.



Gambar 4.3

**Sosialisasi Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung bersama Ibu-
Ibu PKK**

Pemerintah dalam kebijakan publik merupakan pemegang kekuasaan yang dituntut untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya, dalam menjalankan sistem pemerintahan tersebut harus didukung dengan tata kelembagaan bisa mewujudkan jalinan harmoni antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Yang dimaksud dengan demokratis disini adalah kebijakan berasal dari partisipasi masyarakat harus dikelola dengan penuh tanggung jawab serta transparan dan digunakan sehingga dapat memberi manfaat kepada publik, sehingga setiap kebijakan pemerintah relevan dengan permasalahan yang ada dimasyarakat dan dapat mewujudkan adanya ketegasan dalam akuntabilitas pemerintah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mendengarkan serta menganalisa hasil dari penjelasan informan, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Ketua Komnas PA Kota Bandar Lampung, Sekretaris PKK Kota Bandar Lampung dan Guru SMAN 1 Kota Bandar Lampung, terkait dengan penelitian penulis yang berjudul **“Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kota Bandar Lampung (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)”**, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pemerintah dalam menangani tindak kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung sebagai lembaga pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mempunyai tugas melindungi anak-anak dan pemenuhan hak anak melalui strategi didalam manajemennya agar tercapainya upaya dalam menangani maupun meminimalisir tindak kekerasan pada anak, dengan menggunakan teori manajemen strategis, adapun indikator didalamnya yaitu:
 - a. Pengamatan Lingkungan

Untuk mempertahankan eksistensi sebuah organisasi, sebelumnya harus menguasai berbagai informasi lingkungan starteginya. Salah satu tujuan dari pengamatan ini untuk mengenali sektor lingkungan dalam memahami peluang dan ancaman organisasi seperti dalam kekuatan ekonomi, teknologi, politik dan hukum serta kekuatan sosial budaya. Adapun dalam melakukan pengamatan lingkungan ini yaitu mengetahui dalam mengatur informasi, menghasilkan temuan-temuan dalam penyelesaian masalah, serta memberikan perlindungan

hukum dan undang-undang serta mengatur nilai, adat istiadat hingga kebiasaan masyarakat. Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung disini tidak berdiri sendiri akan tetapi berinteraksi dengan salah satu lembaga perlindungan anak lainnya dan apabila mendapatkan informasi laporan terjadinya kekerasan maka sesuai dengan SOP selaku Dinas PP & PA akan bertindak dan akan melakukan pendampingan sampai permasalahan selesai dan masuk keranah hukum.

b. Perumusan Strategi

Dalam perumusan strategi ini, Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung mendukung visi dan misi pemerintah kota Bandar Lampung dalam mengupayakan Kota Bandar Lampung menjadi kota wilayah ramah anak. Adapun tujuan dalam perlindungan anak dan pemenuhan anak disini pemerintah telah mengupayakan bahwa dari segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur telah dikoordinirkan agar pemenuhan hak anak terpenuhi, akan tetapi segala sesuatu tidak langsung 100% terpenuhi maka secara bertahap pemerintah disini mengupayakan menjadikan kota Bandar Lampung menjadi kota ramah anak. Adapun pengembangan strategi yang dilakukan oleh Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung adalah bagaimana target-target kinerja yang harus dipenuhi, serta memberikan fokus pelayanan terhadap korban dan memperbaiki kinerja pelayanannya.

c. Implementasi Strategi

Untuk mewujudkan strategi dan kebijakan Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung memiliki program yang dilakukan dan bisa dibilang sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan tepat sasaran. Adapun salah satu program Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak yaitu berupa sosialisasi kepada masyarakat, dan para pelajar serta sosialisasi secara tidak langsung berupa pemasangan plang mengenai stop kekerasan anak dan perlindungan anak. Selain itu, terdapat

anggaran program yang telah disusun dalam renja Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung dan digunakan untuk pelaksanaan program sosialisasi tersebut. Serta terdapat juga prosedur untuk melakukan tugas atau program yang akan dilaksanakan yaitu sesuai dengan SOP dan mempunyai kerangka acuan kerja setiap tahun.

2. Pelaksanaan kebijakan strategi dalam advokasi upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung disini Dinas PP & PA telah bekerjasama maupun berkolaborasi dengan lembaga yang bergerak dalam bidang yang sama seperti berkolaborasi dengan Komnas PA Kota Bandar Lampung dalam mensosialisasikan pencegahan kekerasan dan pemenuhan hak ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung, selain itu dengan PKK Kota Bandar Lampung dalam memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu PKK tentang pola asuh anak dan remaja yang baik serta bina keluarga.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti disini ingin memberikan rekomendasi yang dapat digunakan dalam mengupayakan menangani tindak kekerasan dan meminimalisir tindak kekerasan pada anak di Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Kepada pihak instansi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung), diharapkan kedepannya tetap berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetap menjalankan sosialisasi kepada khalayak umum tentang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.
2. Kepada masyarakat, diharapkan untuk semakin sadar pencegahan kekerasan pada anak, tidak hanya pada keluarga masing-masing, akan tapi pada lingkungan sekitar. Karena pada dasarnya anak merupakan tunas-tunas bangsa dalam pembangunan nasional.
3. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian agar dapat mengembangkan penelitian ini, sehingga dapat

memberikan solusi dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir, pustaka Imam AsySyafi'i, jilid 8* (Bogor, 2004)
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, dalam Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, 2 ed. (Global Islamic Software Company, 1991)
- Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i, dalam Mausu'ah al-Hadits al-Syarif* (GlobalIslamic Software Company, 1991)
- Arifudin, O., Tanjung, R., & Sofyan, Y. (2020). *Manajemen Strategik Teori dan Implikasi*. Jawa Tengah: CV Pena Persada.
- Assauri, S. (2013). *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantage*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (2014). *Pengantar Ilmu Politik* (1 ed.). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- David, F. R. (2004). *Manajemen Strategis : Konsep-Konsep*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- David, F. R. (2011). *Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dja'far, A. M., & Nisa, N. (2021). *Strategi Luar-Dalam; Wahid Foundation dan Advokasi Kebijakan Pencegahan Ekstremisme di Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Hoesada. (2013). *Taksonomi Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Huger, D., & Wheelan. (2003). *Manajemen Startegis*. Yogyakarta: Andi.
- Jalaluddin Imam Al- Mahali dan Imam As-Suyuti Jalaluddin, *Tafsir Jalalain terjemah Bahrin Abu Bakar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009).
- Joyce, P. (2015). *Strategic Management In The Public Sector*. New York: Routledge 2 Park Square.

- Pendidikan Nasional, D. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Said, A. (2017). *Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabet.
- Suhail Husain al-Fatlawi, *Huquq al-Insan fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2001).
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendeglasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Taufiqurokhman. (2016). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr. Moestopo Beragama.
- Wahyudi, A. (2013). *Manajemen Strategis : Pengantar Proses Berpikir Strategis*. Jakarta: Binarupa Aksara.



Sumber Jurnal dan Skripsi

- Andhini, A. S., & Arifin, R. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Hukum*, h. 46.
- Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Manado. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 4(4).
- Damanhuri, F. (2022). Strategi Penanganan Atas Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 9(2).
- Dwiyanti, T., & Musdalipah. (2022). Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Makassar. *Journal of Management*.
- Hasan Abdul Rahman Asso, "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist)," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 (2 Oktober 2017): h. 220, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877>.
- Ilham, L. U. (2019). Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal Of Government and Politic*, 1(1).
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Kesejahteraan Sosial*, h. 17.
- Purnama Rozak, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah tangga Perspektif Hukum Islam" 9 (2013): h. 58.
- Sormin, R. D., & Reza, I. F. (2019). Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Pedoman Putri (P2TP2A-LIP) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung. *Jurnal Administrasi*, 8(1), 77.

Thathit Manon Andini, “Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang,” *Jurnal Perempuan dan Anak* 2, no. 1 (21 April 2019): h. 15, <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>.
Zahroo, F. (2020). Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal Tahun 2020.

Sumber Hukum

Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 19 Tentang Konvensi Hak Anak.

Sumber Al-Qur'an

Q.S Al-An'am: 151.

Q.S Al-Nahl: 78.

Q.S Al-Anfal: 28.

Sumber Internet

Andrius Martogi Pinem, “Gadis 13 Tahun Jadi Korban Pelecehan Seksual dan Ditinggalkan di Bukit PJR Panjang,” 2023, <https://kupastuntas.co/2023/07/03/gadis-13-tahun-jadi-korban-pelecehan-seksual-dan-ditinggalkan-di-bukit-pjr-panjang>. Droy8118. (2013). *Resume Manajemen Strategik Bab 04 Pengamatan Lingkungan dan Analisis Industri*. Retrieved from <https://www.scribd.com/doc/139277020/Resume-Manajemen-Strategik-BAB-04-PENGAMATAN-LINGKUNGAN-DAN-ANALISIS-INDUSTRI#>

JPNN.Com, “Pria Paruh Baya di Bandar Lampung Mencabuli Anak di Bawah Umur, Memasukkan Sesuatu ke Bagian Sensitif,” 2022, <https://lampung.jpnn.com/kriminal/3826/pria-paruh->

baya-di-bandar-lampung-mencabuli-anak-di-bawah-umur-
memasukkan-sesuatu-ke-bagian-sensitif.

JPNN.Com, “Setoran Parkir Tak Capai Target, Bocah 11 Tahun Disiksa Ibu Kandung, Pakai Silet,” 2022, <https://www.jpnn.com/news/setoran-parkir-tak-capai-target-bocah-11-tahun-disiksa-ibu-kandung-pakai-silet>.

Lampung, D. K. (2023, Februari 27). *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung*. Retrieved from Rencana Kerja 2022: <https://dpppa.bandarlampungkota.go.id/dokumen.html>

Lampung, P. K. (2023). *Portal Berita Pemerintahan Kota Bandar Lampung*. Retrieved from <https://bandarlampungkota.go.id/new/sejarah.html>

Lampung Geh, “Kakek di Bandar Lampung Cabuli Anak Berumur 7 Tahun”, <https://kumparan.com/lampunggeh/kakek-di-bandar-lampung-cabuli-anak-berumur-7-tahun-1vYgGfMElob>.

Rodi Ediyansyah, “Bapak Perkosa Anak Kandung Lantaran Mabuk Tuak, Ini Kronologis Kejadiannya”, <https://www.lampung.co/berita/bapak-perkosa-anak-kandung-lantaran-mabuk-tuak-ini-kronologis-kejadiannya/>.

Siti Nurjanah, “Siswa SMP Lakukan Pelecehan Seksual Sesama Jenis ke 5 Murid SD di Bandar Lampung”, <https://manado.tribunnews.com/2018/10/04/video-siswa-smp-lakukan-pelecehan-seksual-sesama-jenis-ke-5-murid-sd-di-bandar-lampung>.

Tama Wiguna, “Catatan Kelam Kasus Kekerasan Anak di Lampung, 3 Tahun Tren Meningkat!,” *IDN Times LAMPUNG* (blog), 23 Juli 2022, <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/catatan-kelam-kasus-kekerasan-anak-di-lampung-3-tahun-tren-meningkat?page=all>.


Tim Redaksi, “Tak tahan Ditinggal Istri jadi TKW, Pria di Bandar Lampung ‘Garap’ Anak kandung”, <https://www.lampung.co/berita/tak-tahan-ditinggal-istri-jadi-tkw-pria-di-bandar-lampung-garap-anak-kandung/>.

Wahyudi, E. (2022, Maret 30). *Terjadi 681 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Lampung Selama 2021*. Retrieved

September 15, 2022, from Kupastuntas.co:
<https://www.kupastuntas.co/2022/03/30/terjadi-681-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-lampung-selama-2021>

Sumber Wawancara

- Nababan, R. D. (2023, Januari 13). Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. (A. Selvyana)
- Passa, A. A. (2023, Mei 11). Ketua Komnas PA Kota Bandar Lampung. (A. Selvyana)
- Prisnal. (2023, Januari 13). Staff UPTD PPPA Kota Bandar Lampung. (A. Selvyana)
- Tin. (2023, Mei 29). Sekretaris PKK Kota Bandar Lampung. (A. Selvyana)
- Yanwinata. (2023, Mei 12). Guru PAI SMAN 1 Bandar Lampung. (A. Selvyana)



LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

SKRIPSI

“Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Bandar Lampung (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)”

Biodata Pewawancara

Nama : Ade Selvyana
NPM : 1931040001
Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama
Instansi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Skema Wawancara

- Mngucapkan salam
- Perkenalan diri
- Mengutarakan maksud dan tujuan wawancara
- Memulai wawancara sesuai dengan pedoman wawancara
- Mencatat dan merekam hasil wawancara
- Mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terimakasih dan salam

Pertanyaan Kepada Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana bentuk strategi/upaya penanganan dari DPPA Kota Bandar Lampung terhadap tindak kekerasan pada anak Kota Bandar Lampung?
2.	Apakah DDPA Kota Bandar Lampung mempunyai program dalam sosialisasi untuk mencegah tindakan kekerasan?
3.	Apa ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program

	DPPPA Kota Bandar Lampung?
4.	Apa yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bandar Lampung untuk memperkuat ketahanan keluarga dan perlindungan anak dari segala kekerasan baik kekerasan yang terjadi dalam pengasuhan?
5.	Apa visi dari DPPPA Kota Bandar Lampung?
6.	Apa misi dari DPPPA Kota Bandar Lampung?
7.	Apa tujuan dari program DPPPA Kota Bandar Lampung dalam perlindungan dan pemenuhan anak?
8.	Bagaimana DPPPA Kota Bandar Lampung memenuhi target kinerja yang harus dipenuhi?
9.	Bagaimana DPPPA Kota Bandar Lampung memberikan fokus pelayanan terhadap korban?
10.	Bagaimana DPPPA Kota Bandar Lampung memperbaiki kinerja pelayanan?
11.	Apakah DPPPA Kota Bandar Lampung melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat juga dalam sosialisasi terhadap pencegahan tindak kekerasan terhadap anak?
12.	Apa saja yang dilakukan dalam upaya memberikan pendampingan terhadap korban?
13.	Apakah DPPPA Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan instansi lain dalam upaya bentuk penanganan terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak?
14.	Bagaimana bentuk anggaran untuk setiap program yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bandar Lampung?
15.	Apakah DPPPA Kota Bandar Lampung mempunyai prosedur secara khusus untuk merinci berbagai aktivitas yang akan di kerjakan untuk menyelesaikan program DPPPA?

Pertanyaan Kepada Mitra Yang Bekerjasama Dengan Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh DPPA Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak?
2.	Apakah ada kendala saat sosialisasi?
3.	Bagaimana tanggapan dari pihak (mitra) dalam sosialisasi yang dilakukan oleh DPPA Kota Bandar Lampung?
4.	Apakah ada dampak positifnya dalam atas sosialisasi yang dilakukan oleh DPPA Kota Bandar Lampung tersebut?
5.	Bagaimana respon masyarakat/anak-anak terkait sosialisasi yang dilakukan?



Lampiran 1.2 Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : Ruth Dora Nababan
Hari/ Tanggal Wawancara: Rabu, 10 Mei 2023
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Kantor Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung
Jabatan : Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Hasil Wawancara

1. Peneliti: Bagaimana bentuk strategi/upaya penanganan dari DPPA Kota Bandar Lampung terhadap tindak kekerasan pada anak Kota Bandar Lampung?

Informan: Jadi kita Dinas adalah pencegahan, kalau sudah terjadi ada penangan. Jadi kita ada strategi penanganan kasus sesuai dengan SOP kita lakukan, kasus datang ke kita, kita catat identitasnya. Kemudian, kita dampingi dia, kita dengar cerita seperti apa, kalau memang mau keranah hukum kita dampingi keranah hukum. Kemudian, ada pelaksanaan visum, kita lakukan visum ke rumah sakit, kemudian terus sampai ke final, misalnya harus keranah hukum ke pengadilan, kita dampingi secara free, jadi strategi-strateginya merayunya karena tidak semuanya mau udahlah tidak usah diteruskan, malu dan lain sebagainya. Nah kita karena kasus ini jangan sampai tidak masuk keranah hukum yakan? Kayak pencabulan inikan korbannya anak yah, nah itu kita bagaimana berupaya supaya kasus ini masuk keranah hukum biar ada sanksi biar walaupun dia orang tua kandung atau saudara kandungnya, tapi kalau kasus kekerasan pada perempuan umumnya mereka disaat emosi melaporkan kemudian seiring waktu emosi ini menurunkan? Nah kemudian menarik berkas, kita tidak bisa memaksa bagaimana nah itu, tapi yang kedua belah pihak berjanji tidak akan mengulangi, nah seperti itu langkah-langkah disana masih bisa kita redam bisa tarik berkas kembali, tetapi kasus

kekerasan terhadap anak bagaimana cara kita strategi kita supaya kasus ini tetap masuk keranah hukum, tetap dia mendapatkan sanksi gitu, jadi sebenarnya kalau kasus itu sudah masuk keranah hukum kita tinggal memulihkan si korban, nah itulah pendampingan psikolog, memang tidak semudah dan sederhana yang saya ceritakan ini, semuanya berproses sampai berbulan-bulan sampai korban itu jenuh rasanya sampai tidak ingin lagi diteruskan, tapi itulah proses. Karena kita harus kerja sama dengan yang lainnya, ya kepolisian, masuk ke kejaksaan belum ke pengadilan semuanya itukan berproses.

2. Peneliti: Apakah DPPPA Kota Bandar Lampung mempunyai program dalam sosialisasi untuk mencegah tindakan kekerasan?

Informan: program sosialisasi itu sudah pasti ada ya, karena kita dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak jadi urusannya wajib. Tapi non fisik gitu loh. Jadi artinya, sifatnya adalah untuk sosialisasi sosialisasi memang adalah tugas utamanya. Mengayuh ayo gitu ya kan itu yang utama, tugas kita mensosialisasi ini tidak melulu hanya kepada anak, sasaran kita kepada orang dewasa, kelompok pengajian, ibu-ibu muda, ya kita berusaha untuk masuk ke situ kita kerjasama dengan kelurahan nih, ada kelompok pengajian nah kita memberikan sosialisasi bagaimana cara pengasuhan anak ya kan, karena metode pengasuhan anak itu akan berbeda seiring dengan perkembangan waktu. Nah sekarang kecanggihan teknologi ini kan orang mendapat parenting itu pengasuhan anak itu dari informasi-informasi kan diserap ya apalagi sama ibu-ibu muda seperti anak saya ya, dia lebih mau memahami, lebih mau melaksanakan informasi dari akun wa, daripada kita Ibu dulu begini nak cara pengasuhan anak, indah itu tidak bisa lagi kita bilang begitu, jadi ada saja selalu perkembangan zaman, mungkin waktu saya kecil saya sekarang ini bilang ke orang tua saya zaman dulu, jangan dulu pengasuhan seperti itu ya kan. Sekarang ini pengasuhannya kan lebih yang sifatnya apa sih namanya tidak ada kekerasan ya kan, tidak ada

kekerasan terhadap anak walaupun pengasuhan seperti itu. Di sekolah juga harus ada pengasuhan yang ramah anak gitu tidak boleh anak dijewer, kemudian dikenakan sanksi di saat dia terlambat sekolah atau dia dikenakan sanksi tidak masuk ke sekolah ya kan atau tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Tidak ada sanksi-sanksi yang sifatnya memperlakukan anak dan mengintimidasi, beda dengan dulu ya, sanksi dia disuruh berdiri di depan kelas, diketahui teman dan lain sebagainya itu membuat kejiwaannya di kemudian hari akan berkembang yang buruk. Kemudian mental-mental sekarang yang jiwanya seperti apa ya lihat ke belakangnya, dengan dilihatnya masa lalu di masa kecil dia seperti apa gitu jadi tidak melihat di saat-saat ini saat orang ini kok begini ya, kita lihat ke belakangnya. Jadi sekarang ini ilmu kejiwaan di kedepankan ya, dokter jiwa sekarang ini lagi benar-benar dibutuhkan seperti psikolog gitu ya dikarenakan menyangkut kejiwaan seseorang berbeda ini pengasuhan misalnya anaknya 3, pola pengasuhan sama tapi daya terima si anak ini berbeda. Jadi tidak bisa, saya sama kok kayak kakaknya, kok kamu nggak sama dengan kakakmu atau adikmu atau temanmu tidak bisa seperti itu lagi tidak boleh ada perbandingan apapun. Juga tidak boleh ada penyebutan stigma kamu nakal atau kamu bandel itu tidak boleh ada penyebutan itu dalam keluarga. Saya juga ingin melakukan sosialisasi ke kaum bapak, kepingin tapi belum bisa nembus gitu, kalau ke sekolah dari usia PAUD itu sasarannya saya ke ibunya, kalau ke SD dan SMP itu juga tidak sasarannya hanya ke anak tapi pada gurunya juga guru itu harus dikasih semacam sosialisasi tentang pemahaman konveksi hak anak.

3. Peneliti: apa ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program DPPPA Kota Bandar Lampung?
Informan: pastilah ada kendala, setiap pekerjaan ada kendala seperti kamu bikin skripsi ini pasti kan ada kendala. Kendala itu tidak semuanya langsung bisa berterima, seperti yang saya bilang kan ya pengasuhan anak apa namanya tidak boleh ada

kata nakal, kalimat-kalimat yang tidak boleh didengar anak gitu sehingga terekam sampai dia dewasa dan itu akan dilakukan pada anaknya kembali itu tidak boleh ya, itu nah kadang-kadang saat kita melakukan sosialisasi suka masih diremehkan gitu loh. Emang proses ini proses sosialisasi ini tidak langsung serta merta langsung nampak hasilnya ya, tidak seperti orang yang bikin Jalan before atau after ya kan, before Jalan jelek 2 minggu lagi afternya bagus tidak seperti itu, mensosialisasikan pola pengasuhan ya sekali kita bicara belum tentu tapi terus berulang gitu loh, kita kembangkan sayap kita, kita harus kembangkan ada nggak terasa. Kalau saya sih bilang di Bandar Lampung ini masyarakatnya sudah mau gitu ya merubah walaupun masih sekian persen, artinya gini itu tuh bisa saya lihat dari dengan jumlah kasus-kasus yang ada makin bertambah, berarti apa masyarakat mau loh melaporkan, misalnya ayahnya melakukan pelecehan seksual pada anak gadisnya di bawah umur kan biasanya kita plester mulut tuh ya kan nggak mau, aib dan lain sebagainya tapi ada rasa ketidakpuasan terhadap si Ibu atau keluarga yang lain terhadap pelecehan itu karena menyangkut anak ya, ini kan masih punya hari esok jadi mau melaporkan. Nah itu sih saya melihat pandang dari sisi positifnya yaitu sudah mau melaporkan mau mendengarkan dan sudah mau membuka aib itu. Jadi tidak hanya dari unsur yang ortunya tidak mampu ada juga pemerintah yang pegawai-pegawai kerja di pemerintah dia sudah mau melaporkan.

4. Peneliti: apa yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bandar Lampung untuk memperkuat ketahanan keluarga dan perlindungan anak dari segala kekerasan baik kekerasan yang terjadi dalam pengasuhan?

Informan: nah ya inilah dia masuk ke sosialisasi lagi, kita terus mampu atau mendorong supaya orang tua itu lebih ini lagi terutama saya sih ya ini fokus ke gadget.

5. Peneliti: apa visi dari DPPPA Kota Bandar Lampung?

Informan: Visi kita yaitu sesuai dengan visi misi dari Walikota Bandar Lampung bisa dilihat nanti yah di perwali

6. Peneliti: apa misi dari DPPPA Kota Bandar Lampung?

Informan: yah sama untuk misi pun begitu kita mendukung saling membackup gitu bisa dilihat juga di perwali.

7. Peneliti: Apa tujuan dari program DPPPA Kota Bandar Lampung dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak?

Informan: Tujuan dari perlindungan anak dan pemenuhan anak pokoknya kita berkomitmen mewujudkan wilayah kota Bandar Lampung ini menjadi kota layak anak, nah berarti kita berusaha untuk memenuhi seluruhnya apa yang menjadi kebutuhan dari pada anak gitu, dan itu prosesnya tidak instan tapi bertahap gitulo berproses sampai benar-benar kota ini layak anak dikarenakan tidak melulu hanya untuk ke anakkan anggaran negara pemerintah ini ya, tapi kemanabi kita berbagi tapi ya dari unsur pendidikan, sekolah, terus infrastrujtur jugakan ada kepedulian pemerintah ya, kepala daerah. Kayak sekolah, bagaimana caranya anak-anak bisa sekolah semua sehingga dikasih sekolah gratis, kesehatan gitu juga gimana semua diakomodisasikan bagaimana anak-anak itu sehat, himbuan kepada ibu-ibu hamil juga, memeriksakan kandungan sejak dini itu dalam uoaya juga untuk kota layak anak, untuk pemenuhan hak anak, karena begitu bentuk janin dikatakan positif itu sudah harus terpenuhi hak anaknya, apa tugas ibu ya menyayanginya, mengelus, mendoakan, apa memberikan makanan bergizi, apa lagi ya kontrol rutin, makan vitamin, nah itu bagian dari pada hak anak yang harus dipenuhi, tapi tidak semua 100% ya ada anak-anak muda yang melakukan hubungan terlarang yakan, terjadilah dalam kata kutip, boro-boro dia mau memenuhi hak anaknya, nah bagaimana membuangnya nah itu ada yang seperti itu, jadi segala sesuatu itu tidak murni langsung 100% di Bandar Lampung udah 100% penuh menjadi kota layak anak gitukan ya, tapi ada aja sih yang masih gini tapi 0 koma sekian karena

kadang ada anak SMP bergaulan bebas, SMA juga, mahasiswapun atau yang masih gaid, bekerja juga hingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah kemudian hak anak didalamnya tidak bisa terpenuhi karena itu menutupi aib saja sudah pusing gitu. Jadi hak anak itu pemenuhan anak tapi secara keseluruhan pemerintah berusaha untuk memperbaiki kondisi kesehatan jangan sampai ada yang tidak terpenuhi misalnya tidak semuanya mampu secara finansial, ada pengobatan gratisnya, ada pemeriksa ibu hamil secara gratis nah itu upaya pemerintah supaya hak anak itu terpenuhi.

8. Peneliti: Bagaimana DPPPA Kota Bandar Lampung memenuhi target kinerja yang harus dipenuhi?

Informan: Memenuhi target itu, kita itu tidak mau yang muluk-muluk nanti tidak terealisasi yakan, tapi bagaimana target misalnya untuk penanganan kasus kita harus tuntas nih sampai 100% kasusnya sampai mana nih, misalnya kasus pelecehan, kita tidak ada ampun harus masuk ke finishnya ke pengadilan dan tervonis terdakwa, berapapun itu bentuknya itu hak dari penegak hukum ya, itu target kami yaitu kasus terselesaikan. Terus apalagi upaya-upaya dari segi pendidikan kita Dinas Pendidikan ayok buat sampai 100% sih anak-anak yang program kerjanya misalnya harus ada yang sekolah jangan sampai ada yang putus sekolah, walaupun terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama dia sekolah tapi hak sekolah dia tetap ada ya, sekarang ini hak sekolah anak misalnya dia melakukan hubungan terlarang yah membuat aib, dia tetap bisa sekolah gitu tetap bisa sekolah yang sekolah tersebut, ada nih kasus dia disuruh mengantisipasinya biar tidak rame di sekolah, guru itu saya salu itu, sama salah satu sekolah yah dia disuruh sekolah online, hak dia untuk sekolah tetap terpenuhi, jadi gitu yah ada aja, tidak meluluada yang sempurna yakan, kita ingin seperti ini tapi ada lah kendala-kendala, ada yang miring kiri ada yang miring ke kanan yakan, nah orang tua juga ingin anak-anak ini sukses dan lain sebagainya, tapi seiring dengan berjalannya waktu gak

semulus yang seperti kita inginkan saat kita menjadi ibu muda, pengantin baru, anak kita harus begini-begini nah tiba-tiba anak kita terjerumus maaf, terjerumus narkoba atau dia melakukan hal terlarang yang membuat kita sebagai orang tua ada aja kendala, tapi apa iya kita mau membunuh si anak, kan no, bagaimana nih menyelesaikannya terlepas dari narkoba kan berarti kita harus apa nih sebagai orang tua, misal seperti direhap, kemudian kita lebih mengawasi lagi, dikasih kesadaran tentang agama, kita pasti menyelesaikan gitu lo, kendala itu kan ada, tapi bagaimana kita menyelesaikan, setiap rumah tangga ada saja kendala nah dalam sekolahpun pasti ada kendala, pasti kompleks yakan, tidak sesederhana itu, nah target kinerja kita mengupayakan terpenuhi walaupun tidak 100%.

9. Peneliti: Bagaimana DPPPA Kota Bandar Lampung memberikan fokus pelayanan terhadap korban?

Informan: Nah ya kita tangani secara seperti SOP kita seperti ini menanggapi anak itu korban dan orang tuanya itu lebih sifatnya kek membujuk gitulo, pokoknya kita namanya mereka lagi tertimpa musibah ya kita memberi penguatan, kan ada psikolog yang memberikan penguatan, terus kita menjaminin bahwa kita tidak ada bentuk dalam biaya apapun gitu, nah itu artinya, fokus bener sampe kita perjuangkan kasus sampe keranah hukumnya finisnya sampe diini gitu.

10. Peneliti: Bagaimana DPPPA Kota Bandar Lampung memperbaiki kinerja pelayanan?

Informan: Ya kita gini mengevaluasinya, apa yang kita lakukan sekarang walaupun kita lihat-lihat yang lain ada yang lebih baik lagi ya kita bisa menambahkan untuk berinovasi lagi gitu.

11. Peneliti: Apakah DPPA Kota Bandar Lampung melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat juga dalam

sosialisasi terhadap pencegahan tindak kekerasan terhadap anak?

Informan: Ya melakukan penyuluhan, mensosialisasikan bersama Ibu-Ibu PKK dimana mau ada kegiatan sosialisasi, kalo saya sih titiknya adalah ke anaknya, pola pengasuhan anak kan itu harus berulang-ulang, hari ini kelurahan A yang ngedenger ini nah kelompok lain kan kelurahan itu luas yah manusianya banyak yang mempunyai baby dan jangan diselesaikan dengan gadget begitu saja.

12. Peneliti: Apa saja yang dilakukan dalam upaya memberikan pendampingan terhadap korban?

Informan: Itu sama dengan SOP yadek, penanganannya sampe finish yah.

13. Peneliti: Apakah DPPA Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan instansi lain dalam upaya bentuk penanganan terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Informan: Iya kamikan ada gugus-gugus tugas kota layak anak, jadi gini kerjasamanya itu bukan kerjasama yang seperti apa sesuai dengan tupoksinya, kami dengan lingkungan hidup apa kaitannya dengan lingkungan hidup, kota layak anak itu diakan lingkungan harus bersih lingkungan tempat tinggal anak gitu, sampahnya rutin diambil nah itu kaitannya. Jadi tidak secara langsung kita kerjasama nih gandengan, tapi sesuai dengan tupoksi, sebenarnya kota layak anak itu semua dinas itu melakukan sesuai dengan tupoksinya gitu seperti saya bilang tadi lingkungan hidup kaitannya dengan kebersihan, kaitannya dengan kebersihan lingkungan seperti PDAM, penyediaan air bersih juga nah itukan sesuai dengan tupoksinya, kesehatan dengan dinas kesehatan apanih ayo ada puskesmasnya ada sarana kesehatan untuk warga yang tinggal disana yang ramah anak dan ibu hamil nah itu bukan kerjasama tapi emang sudah seperti saudaranya karena yang disebut kota layak anak itu artinya semua OPD bahkan diluar OPD juga misalnya seperti kementrian agama, itu ya

kementriannya sudah beda tapi ia ada sekolah madrasah kan ada guru-gurnya nah itu dia ramah anak, sekarang tempat ibadah pun harus ramah anak gitu jadi artinya gini kota layak anak itu bagian pada pemenuhan hak anak, hak-jak anak itu terpenuhi gitu jadi kayak yang saya bilang tadi pendidikan lakukan ada 10 sekolah yang terdekat diwilayah kelurahan itu sehingga jangkauan tidak jauh, nah itu jadi lingkungan hidup, lalu apalagi kelurahan ya jangan sampe ada susup-susupan yang masukan agama yang dilarang oleh pemerintah bukannya anak-anak dikasi wejangan nih misalnya dipengajian nah anak-anak itu dikasi ceramah seperti apa saja jangan mencuci otak anak jingga terbentuk paradigma ang berbeda, itu juga bagian ramah anak, termasuk bagi pemenuhan hak anak. Kemudian lagi seperti dinas PU, nah jalan itu tempatnya ramah anak yakan jalan yah kalo bisa jalannya itu diperbaikilah semua siapa tau anak dibonceng ibunya karea jalannya rusak dia terjatuh nah itu juga bagian dari hak anak, jadi tupoksinya masih-masing OPD ini sudah ada untuk penanganan anak itu, jadi tidak secara langsung ketemu anak, kamikan seperti saya bilang kami ini urusan wajib non teknis , jadi misal sekolah ramah anak bukan dinas kami tapi seperti inilo acuannya nah sekolah silahkan lakukan, dinas pp dan pa lakukan ini gitu, terus ada lagi dinas tata kota pemukiman itu apa tugasnya nah ada juga tupoksinya, kalo orang mau membangun perumahan klaster misalnya perumahan dia harus wajib memiliki taman buat anak jadi tidak memiliki rumah tapi ada sarana fasilitas umumnya, anak bisa bermain gitu yang tidak berbayar. Jadi ini bagian dari mitra-mitra kita gitu, dinas sosial juga, menampung anak-anak yang terlantar dikasi keterampilan dan dinas tenaga kerja juga jangan ada pekerja anaj yang masih dibawah umur, anak-anak yang putus sekolah diapakan nah itu semua itu tertuang ditupoksinya masing-masing.

14. Peneliti: Bagaimana bentuk anggaran untuk setiap program yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bandar Lampung?

Informan: Kalo anggaran ke kita ya ada, ada anggaran kita untuk layak anak, ada anggaran saya kemudian setiap bidang ada anggaran dan itu masih kaitannya dengan perempuan dan anaknya dapet gitu, ke saya ada sosialisasi pola asuh anak dan remaja. Saya akan mengadakan sosialisasi lembaga-lembaga yang konsen terhadap penanganan anak-anak dan perempuan nah kita kasih semacam seminar pemahaman kaya gimana penanganan kasus gitu.

15. Peneliti: Apakah DPPPA Kota Bandar Lampung mempunyai prosedur secara khusus untuk merinci berbagai aktivitas yang akan di kerjakan untuk menyelesaikan program DPPPA?

Informan: Itu sesuai dengan SOP ya penanganannya sampai finishnya juga. Selain itu kita ada KAK (kerangka acuan kerja) nah itu tahun ini kita ingin mengadakan apa, kita ada acuannya, kita pake stabilo nih bulan ini , minggu ini kita akan melakukan kegiatan gitu.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : Prisnal

Hari/ Tanggal Wawancara : Jum'at, 13 Januari 2023

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Kantor Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung

Jabatan : Staf UPTD PPA Kota Bandar Lampung

Hasil Wawancara

1. Peneliti: Bagaimana bentuk strategi/upaya penanganan dari DPPPA Kota Bandar Lampung terhadap tindak kekerasan pada anak Kota Bandar Lampung?

Informan: Kita disini selaku Dinas PPA membuka lebar apabila mana ada laporan baik berbentuk langsung, person artinya orangnya kesini, laporan melalui via telepon, WA, dan kebetulan kita mempunyai call center ya, selain itu memang sudah ada, kita sudah sosialisasikan kelini paling bawah kelurahan, artinya dikelurahan sudah kita bentuk kader atau relawan itu disebut relawan SAPA kemudian yang paling terlebih dahulu relawan PATBM (perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) itu rata-rata ditiap kelurahan ada dua orang itu bisa dikatakan garda terdepan artinya melaporkan pelopor dalam arti kata mereka memang kita bentuk orang yang memang berada diwilayah itu dan mereka inilah yang memberikan informasi kepada kita bila ada terjadi kekerasan baik terhadap rumah tangga maupun anak, sehingga laporan mereka segera kita tindak lanjuti, tentu saja dengan SOP (standar operasional pelaksana) dalam lapangan itu melalui mekanisme yang memang sudah sesuai. Artinya pertama-tama memang kita hubungi aparatur setempat baik RT, Kepala Lingkungan, Lurah, Camat, Babin, Bansa gitu, nah kita koordinasi mengatakan bahwa ada satu kasus atau permasalahan daerah atau wilayah itu sehingga kita buat satu

perjanjian buat bertemu dan menyelesaikannya secara mediasi dalam arti kata kita lihat dahulu permasalahannya yang seperti apa, kalau sekiranya itu masih bisa ditolehir dalam arti kata untu perdamaian mediasi dalam bentuk kekeluargaan disitulah bergunanya kita berkumpul atau dengan kata lain bahasa masyarakatnya rembong desa gitu, tetapai kalau itu sudah menyangkut tindak kekerasanfisik kemudian sudah ada laporan ke polsek, sudah adanya visum, artinya itukan sudah keranah hukum, nah ranah hukum ini sudah bukan wilayah kita, sebagai DPPPA kita fokus untuk keselamatan si korban, kalau anak kita lihat kondisinya seperti apa, kita bisa amankan anak itu di rumah aman kalau dia kurang nyaman di rumahnya atau di lingkungannya, sehingga mengantisipasi terjadinya hal-hal, kemudian hasil visum ini kalau perlu memang kita lihat ada lebam-lebam atau lebih dari itu tentu saja anak itu mengalami trauma akibat kekerasan fisik, kita menyediakan juag psikolog klinis, psikolog untuk menghilangkan rasa trauma si anak itu , tentu saja tidak sekali, dua kali saja ke psikolog tersebut akan tapi sampai anak itu sehat dan sembuh sehingga bisa kembali normal seperti sebelumnya.

2. Peneliti: Apakah DPPPA Kota Bandar Lampung mempunyai program dalam sosialisasi untuk mencegah tindakan kekerasan?

Informan: Yah tentu saja, kalau dikatakan sosialisasi ada yang namanya sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu dilakukan oleh bidang, bidang artinya bidang punya program tentang sosialisasi tentang tindak kekerasan yaitu ya kita undang masyarakat umumnya ada, perwakilan dari dinas lain ada, PATBMnya ada, kecamatanannya juga ada sehingga dalam sosialisasi sosialisasi itu menjelaskan tentang undang-undang yang berlaku bilamana hal itu terjadi seperti apa saja sih langkah-langkahnya, kita jelaskan secara detail, kemudian dalam pelaksanaannya sosialisasi itu berkelanjutan tidak hanya sekali, kemudian sampai dengan sekolah-sekolah, sekolah juga kita memberikan sosialisasi apa itu tindak

kekerasan terhadap anak, di sekolah seperti bullying dan lain sebagainya. Sehingga mengantisipasi hal-hal seperti itu memang sudah berkelanjutan dari dinas melaksanakan kegiatan sosialisasi belum lagi kita pasang semacam banner stop anti kekerasan dan memberikan bahwasanya kekerasan itu bagaimana caranya untuk lebih ditekan agar tidak terjadi, adanya nomor call center di situ dan kemudian pelayanan kami siap satu kali 24 jam untuk apabila mana ada laporan yang masuk dan untuk ditindaklanjuti.

3. Peneliti: Bagaimana mekanisme program DPPPA Kota Bandar Lampung dalam upaya mencegah tindakan kekerasan?
Informan: Berbicara mengenai sosialisasi yang bersifat menjelaskan tentang sex edukasi gitu yah untuk anak sekolah yang dikategori masih dibawah umur, punya trik-trik sendiri, artinya gini narasumbernya itu selain mediator, psikolog itu sendiri ada bahkan kita mengundang juga dari lembaga komnas maupun yang lain disitu semacam bercerita, bernyanyi, bermain. Nah kategori seperti itu, artinya kita lakukan seperti apa sesuatu yang tidak boleh disentuh, hanya sebatas-sebatas itu kan, kemudian apabila ada orang lain yang memegang sesuatu yang dilarang itu segera mengadu dengan guru dan lain sebagainya, kemudian banyak hal-hal ya ditambah lagi dengan permainan game jadi anak-anak ini menerima secara apaya tidka tabu, tidak yang berbicara mengenai nama alat kelamin dan lain sebagainya, bisa diterima sama anak-anak gitu.

4. Peneliti: Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program DPPPA Kota Bandar Lampung?
Informan: berbicara kendala sebetulnya dibidang ada ya ada dibidang nggak ya nggak, artinya gini yang namanya terjadi tindak kekerasan itu tidak bisa diprediksi maksudnya semakin kita memberikan sosialisasi itu tidak sampai batas itu, apabila memang terjadi juga ya namanya sudah terjadi artinya dalam kejadiannya spontanitas atau yang memang sudah terjadi kita

hanya bisa menyelesaikan secara pelayanan untuk mengantisipasi supaya anak ini dan hal itu tidak terjadi itu saja, kalau memang berbicara peningkatan dan penurunan itu ada seperti dua mata sisi uang ya artinya peningkatan ini bisa dikategorikan artinya sudah mudahnya masyarakat ini banyaknya tempat mengadu sehingga peningkatan itu terlihat padahal ada juga yang mengatakan kalau menurun mungkin mereka tidak mengadu tidak apa namanya berani untuk mengungkapkan kasus itu karena takut atau malu, jadi untuk masalah peningkatan kekerasan maupun penurunan itu bukan menjadi hal yang patokan bagi kita, tetapi setidaknya dalam hal itu kita terus tidak ada putusnya untuk sosialisasi kemudian menghimbau pada jajaran pemerintah di bawah yang paling bawah seperti tingkat RT, lingkungan kelurahan untuk saling menjaga hingga tidak terjadi hal yang merugikan apalagi tentang kekerasan terhadap anak.

5. Peneliti: Apakah DPPPA Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan instansi lain dalam upaya bentuk penanganan terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Informan: ya tentu sudah bareng pasti ya, seperti apa namanya dinas kesehatan, rumah sakit, bahkan rumah sakit jiwa, kemudian dengan apa instansi yang terkait dengan kita, artinya memang tentu saja bekerja sama lah, MOU atau apa wah sehingga misal seperti ini ada salah satu keluarganya mengalami kekerasan ini tetapi administrasi pemerintahan atau diri sendiri tidak ada identitas seperti KTP ya kita bantu untuk pembuatan KTP dan kk-nya atau si anak tidak punya akte gitu kan sehingga sudah barang tentu dinas-dinas terkait untuk mensupport dan sudah bekerja sama lah.

6. Peneliti: Jika DPPPA Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan instansi lain, maka apa sajar bentuk program yang dilakukan?

Informan: yang pasti untuk mengantisipasi urusannya walaupun memangnya sudah terjadi ya kita mohon

dukungannya seperti kita bekerja sama dengan rumah sakit Kota ya misalnya itu untuk terjadinya misalnya pelecehan terhadap anak itu kan umumnya kan di sana nah ya secara otomatis untuk pembiayaan visum memang sudah ditanggung pemerintah sementara mereka sebagai pelaksana untuk melaksanakan visum itu karena diminta dari kepolisian pasti barang tentu polres atau Polda kita bekerja sama polsek-polsek bahkan kali terjadi apa-apa dari polsek menerima laporan kita bisa langsung ke lapangan kemudian seperti rumah sakit jiwa apabila mana anak itu sampai membutuhkan psikiater ya kita upayakan ke rumah sakit jiwa itu menemui psikiater sampai anak itu pulih kembali.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : Ahmad Apriliandi Passa
Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 11 Mei 2023
Pukul : 09.30 WIB
Tempat : Posko Pengaduan Komnas PA Kota Bandar Lampung
Jabatan : Ketua Komnas PA Kota Bandar Lampung

Hasil Wawancara

1. Peneliti: Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bandar Lampung dan Komnas PA Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak?

Informan: ya lebih kita khususkan perlindungan anak, kenapa anak mesti dilindungi, karena ini memang apa ya tunas-tunas bangsa pembangunan ke depan yang mulai dari anak-anak nah itu mesti dijaga ya. Dilindungi hak-haknya makanya kita juga bekerja sama dengan pemerintah gitu loh, dengan pemerintah juga walaupun kami ada kesepakatan MOU gitu tapi kami tetap memberikan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun gitu membuat pemerintah Kota Bandar Lampung yang gak selamanya mitra sih itu juga fungsi mereka dan banyak hal sih yang kita dilaksanakan bersama selama sudah mau 4 tahun, udah ada penggantian kadis beberapa kali yang kemudian tetap dilanjutkan yakni upaya-upaya yang kita jalankan sama-sama ya, jadi pemerintah goalnya apa kalau ada kota layak anak ini nggak bisa peran pemerintah saja, masih ada dari pihak masyarakat, pihak terkait ada forum anak, ada pencatatan dinas kayak pencatatan sipil, dinas sosial, dinas kesehatan, ya untuk memenuhi hak-hak anak, mulai dari perlindungan, pendidikan, makanan yang cukup

gitu, hak nama, hak identitas dan anak itu penting jangan sampai anak bagaimana anak itu bisa mengisi pembangunan itu, memang sudah dituangkan dalam undang-undang apalagi kita sudah mengadopsi konferensi PBB tentang anak, iya itu sudah sejak tahun 1998 maka ya inilah salah satunya kenapa kami lahir dan salah satunya kebetulan tupoksi saya di Kota Bandar Lampung itu yang kita jalankan sama-sama.

2. Peneliti: Bagaimana tanggapan dari pihak Komnas PA Kota Bandar Lampung dalam sosialisasi yang dilakukan bersama DPPPA Kota Bandar Lampung?

Informan: ya memang kita dasarnya ini disahkan kurang lebih 2 tahun yang lalu ini ya saat covid 19 ia baik ada kejahatan seksual atau fisik pada anak-anak ya bukannya apa yang menurun tapi semakin meningkat gitu loh, walaupun faktor koneksinya semakin tersosialisasinya pelayanan, ya itu juga di bagian dari pelayanan kota ya bersinergi dengan kuota ya baik pengaduan yang diterima di sini ya kita sama gitu loh, kita akan lanjutkan kita akan minta tindaklanjuti dengan pihak pemerintah kota karena yang bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan anak itu ya pemerintah, ada anggarannya ya jelas walaupun tanggung jawab yang lain tanggung jawab pemerintah sesuai dengan undang-undang 45 itu jelas.

3. Peneliti: Apa saja bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan?

Informan: ya kita menyampaikan pengetahuan ya knowledge ke anak-anak, ada loh hak dasar anak yang meliputi kesehatan, pendidikan, identitas kewarganegaraan yang sampai dengan hak mengisi pembangunan, fasilitasi dalam pembangunan. Lpa dengan dinas melakukan pendampingan korban, tentu ya kami banyak kawan-kawan dari advokat ya yang bekerjasama ya resmi untuk pendalaman kasus ya kami ke awal terus pendampingan ke pihak kepolisian yang panjang sampai ke pengadilan sampai pusat. Kebetulan kami memang

ya sudah mendaftarkan beberapa advokat ya di dinas PPPA kota untuk menangani.

4. Bagaimana untuk memenuhi target kinerja yang harus dipenuhi antara Komnas PA dan DPPPA Kota Bandar Lampung?

Informan: dikhususnya sosialisasi ini bentuknya bermacam-macam ya kayak fil sosmed itu sudah kami sosialisasikan sudah bisa kemana-mana se-indonesia itu, makanya itu kami gencar juga untuk di masa karena memang pasarnya digital ya kita sampaikan, ada infografik ya untuk berapa jumlah pengaduan sampai dengan hari ini di tahun 2023 maupun 4 tahun ke belakang gitu kan jadi data yang berguna, bisa untuk bahan evolusi evaluasi jika untuk meningkat kemudian kita juga melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah ini bentuk inisiatif bekerja kita berkomunikasi dengan sekolah-sekolah dan antusiasnya, ini awalnya dari sosmed mungkin kepala sekolah berinisiatif tinggi pengen sekolahnya aman dan ada jaminan perlindungan anak dan juga ada tempel plang sengaja ya sekolah ramah anak banyaknya di SD gitu ya nah kita pesan dengan itu yang sudah pasang plang tapi tidak ada program kerja yang sistematis di situ makanya kita ya kita ada project sampai dengan saat ini sudah ada 15 SD ramah anak, jadi kita upayakan menjadikan sekolah tersebut bisa menjadi tempat yang nyaman dan aman dan ramah bagi anak, kita lakukan edukasi sosialisasi maupun kampanye dengan perihal perlindungan anak dan juga join dengan bnnp kita ada progja dan sangat didukung mencegah narkoba sejak dini kita juga masukkan menanamkan pada anak bahwa bahayanya narkoba itu Dan ini juga ada keinginan dari pihak sekolah jadi ada sekolah yang memang menghubungi kita dan kita atur bersama-sama.

5. Peneliti: Bagaimana Respon anak-anak terkait sosialisasi yang dilakukan?

Informan: sangat antusias banget, bel sekolah juga berisi negatif menampilkan minat dan bakat, dan kemungkinan juga kita bersama dengan dinas pendidikan juga. Jadikan program bersama-sama gitu kita bersama-sama bersihin integri gitu ya sampai ke SD dan SMP ya karena itu tupoksi kota dan kalau kemungkinan dengan Pemprov sampai tingkat SMA kita juga ada program kerja buat MOS yaitu masa orientasi sekolah gitu, kita juga ada misi di sana jadi udah jadi progja pihak Pemkot dan kita membantu.

6. Peneliti: Apakah ada kendala yang dihadapi?

Informan: iya untuk pemerataan sekolah ya, bagaimana bisa meningkatkan sekolah ramah anak ini semakin banyak di Bandar Lampung artinya bukan hanya, iya saya sempat komplain dengan walikota jangan pasang pelanginya saja gitu loh, jadi yang mereka merangsang pihak dinas-dinas terkait untuk turun juga gitu loh ya kita bersama-sama, Karena sekolah itu banyak luas Bandar Lampung di kelura kelurahan begitu juga masyarakat juga ikut serta jadi ya perlindungan anak tidak hanya tupoksi dinas PPA saja tapi emang ada dinas terkait seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan dan dinas sosial lain sebagainya.

7. Peneliti: Apakah ada dampak positif atas sosialisasi yang dilakukan?

Informan: ya sosialisasi tentunya untuk saat ini tidak bisa dilihat jelas, karena ini dampaknya ke anak-anak ya, ada program kerja yang terbaik lah ya selain anaknya yang diedukasi pihak sekolah maupun ya sebaliknya orang tua karena sistemnya juga berjalan di rumah itu yang membuat kita beri masukan ke sekolah-sekolah supaya bisa betul-betul efektif, ada tiga elemen kan kalau di sekolah untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak maupun pembentukan karakter dan perlindungan anak hingga mencegah terjadinya bullying risiko kejahatan fisik atau seksual di sekolah.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : Yanwinata

Hari/Tanggal Wawancara: Jum'at, 12 Mei 2023

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : SMA Negeri 1 Bandar Lampung

Jabatan : Guru PAI SMA Negeri 1 Bandar Lampung

Hasil Wawancara

1. Peneliti: Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak?
Informan: ya jadi dinas PPPA di sini Mereka membentuk Smansa untuk menjadi narasumber atau pembicara dalam kegiatan project profil penguatan Pancasila, project ini dalam rangka memperkuat kurikulum merdeka yang ada di sekolah, di mana dimensi profil Pancasila itu ada beriman bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian bergotong-royong dan berkeaktifan ada tiga dimensi di situ, nah dinas PPPA di sini kami undang menjadi narasumber kami dalam tema, temanya itu adalah bangunan jiwa dan raganya, subtema yaitu merangkul teman hentikan perundungan jadi mereka mempresentasikan penyampaian materi terkait dengan pencegahan perundungan pada di kesatuan pendidikan. Jadi mereka memberikan sosialisasi apa itu perundungan kemudian jenis-jenis perundungan itu dan bagaimana upaya pencegahan dari perundungan.
2. Peneliti: Bagaimana tanggapan dari pihak sekolah dalam sosialisasi yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bandar Lampung?

Informan: tentu kami mengundang dinas PPPA sangat menyambut baik, mereka perwakilan ada dua orang mereka sangat antusias ya ketika kami undang kami juga tentu sangat welcome karena kami mengundang di sini dalam bentuk kolaborasi kami dengan dinas PPPA agar sekolah Smansa Bandar Lampung semakin ramah pada anak tujuannya itu mengarahnya ke sana.

3. Peneliti: Apakah ada dampak positifnya dalam atas sosialisasi yang dilakukan oleh DPPA Kota Bandar Lampung tersebut?

Informan: iya, jadi selama 4 hari ini mengundang beberapa narasumber salah satunya dinas PPPA kan semua terkait dengan tindakan perundungan tentu anak-anak jadi lebih memahami apa itu perundungan, jenis-jenisnya dan kemudian sanksi-sanksinya termasuk mereka tentunya sadar gitu ternyata itu salah satu perundungan dan bisa dilaporkan dan mereka tentunya akan menjauhi segala bentuk yang terkait dengan perundungan.

4. Peneliti: Bagaimana respon masyarakat/anak-anak terkait sosialisasi yang dilakukan?

Informan: untuk respon anak-anak sangat semangat mendengarkan dengan baik dengan sesama apa yang diberikan gitu, cukup dipahami materi yang disampaikan karena berlangsung selama 4 hari jadi materi-materi itu disinggung ya ada contohnya dan juga jenis-jenisnya ternyata itu mereka memberikan materi yang tidak jauh berbeda dari 4 narasumber. Jadi kami di sini mau upayakan artinya project itu kan kemarin sesuai kami mendatangkan narasumber itu juga kami mendeklarasikan pihak sekolah bebas perundungan melalui tanda tangan yang di petisi dibuat oleh kami sekolah dan tanda tangan oleh seluruh siswa pada saat itu kan project hanya untuk kelas 10 jadi sebelum siswa kelas 10 itu menandatangani petisi sekolah bebas perundungan yang kedua kami juga memilih duta anti perlindungan yang berasal dari siswa jadi ada dua orang laki-laki dan perempuan mereka

dipilih berdasarkan dari polling yang sudah dibuat ternyata mereka terbanyak yang terpilih karena di situ kan ada visi misi nah mungkin siswa-siswa di sana memilih berdasarkan visi misi yang disampaikan saat kampanye, kemudian ada juga kampanye poster dan terakhir kami membuat buku terkait dengan cerpen perundungan. Untuk alurnya sendiri alur pengaduan itu kami sudah mengupayakan ya kan bekerja sama dengan bimbingan konseling ketika ada laporan itu kami membuat alurnya seperti apa, apakah nanti setelah ada kasus kemudian anak melapor langsung ke BK setelah ke BK kebakaransiswaan gitu ya seperti itu alurnya sedang kami upayakan ada alur yang jelas gitu cukup baik dalam menerima materi.



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : Ibu Tin
Hari/Tanggal Wawancara : Senin, 29 Mei 2023
Pukul : 13.10 WIB
Tempat : Gedung Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK
Jabatan : Sekretaris PKK Kota Bandar Lampung

Hasil Wawancara

1. Peneliti: Bagaimana proses sosialisasi yang dilkauan oleh DPPPA Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak?
Informan: kalau menurut saya dinas PP dan PA bekerja sama dengan PKK dalam sosialisasi jadi turun ke bawah, PKK ini kan berjenjang dari pusat, kota, kecamatan, kelurahan, jadi kita turun ke kecamatan terdiri dari kelurahan-kelurahan itu bersama dinas PP dan PA jadi narasumbernya dari PP dan PA. PKK adalah audiennya ibu-ibu PKK yang notabennya adalah orang terbawah di sini gitu jadi kita biasanya memang kekerasan ibu dan anak langsung gitu jadi karena kan kita ketemu ibunya gitu ya dan di PKK ini dibantu oleh dinas, dibina dinas PPPA jadi udah baguslah artinya kalau kerjasamanya sudah solid sudah bagus jadi sudah setiap turun memang dinas PPPA karena mereka yang menangani langsung jadi selalu kita mengambil dari dinas PPPA, jadi di progja 1 itu ada membidangi tentang pola asuh anak dan remaja di situ ada bina keluarga remaja dan bina keluarga balita dan lain-lain itu ada di project 1, jadi memang program kita ada itu di situ bahkan penanganan narkoba untuk anak-anak itu ada kekerasan yang larinya di sana juga ada di dalam

progja 1, itu pencegahannya jadi bentuknya ya sosialisasi itu bersama dinas PPPA, intinya itu mencerdaskan ibu-ibu bagaimana dia mengasuh apalagi sekarang musim gadget nah itu termasuk yang menjadi perhatian dari pusat untuk menjadi kita memberikan wawasan kepada ibu-ibu di bawah itu bagaimana mengasuh anak di kala kondisi seperti sekarang dan itu sudah tidak bisa dilawan tapi bagaimana itu bisa tidak kalah dengan anaknya maksudnya gitu loh bagaimana caranya mengatasi. Kalau kita tidak boleh sama sekali ya tidak mungkin tapi bagaimana mengatur gadget seperti apa yang boleh ditonton yang membuat dia lebih pintar karena ini kan seperti mata pisau yang bisa Bagus bisa pula hancur nah itu memang ada Bina keluarga dari balita itu sudah ada pembinaannya.

2. Peneliti: Bagaimana tanggapan dari pihak Tim PKK dalam sosialisasi yang dilakukan oleh DPPA Kota Bandar Lampung?

Informan: penilaian dari saya sih sudah bagus artinya memang kita ber negeri dengan sangat baik jadi sudah kebawah bahkan mereka kadang juga sudah punya tim sendiri di luar PKK itu dalam menangani kasus itu Dan ketika mereka mengadakan sosialisasi kami dari PKK kadang diundang juga untuk melihat itu sudah bagus sudah lumayan kalau dengan PKK itu artinya sudah menjangkau 20 kecamatan 126 kelurahan. Dinas PPPA sudah melaksanakan sosialisasi ke semua itu artinya kan sudah bagus dan itu melaksanakan dengan kita gitu benar-benar depan mata lo di luar yang mereka lakukan kegiatan sendiri gitu.

3. Peneliti: Bagaimana respon ibu-ibu terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bandar Lampung?

Informan: Dia sangat bagus sih kadang kita kurang waktu karena memang dari PKK sendiri ada di progres 1 itu namanya pos curhat dan dibentuk di kelurahan memang seperti silent belum kelihatan tapi ini akan bekerja kalau ada

kasus karena kasus ini tidak mudah untuk diungkap banyak orang mengalami tapi lebih baik diam dan takut atau malu dan lain sebagainya dia tidak mau tambah pusing istilahnya jadi kalau dengan PKK ibu-ibu ada di situ biasanya kita buka barengan dengan posyandu atau yang pasti berada di lingkungan mereka sendiri terdekat dengan orang yang kadernya mungkin teman sendiri jadi secara tidak sadar dia curhat itu bisa secara SK sebenarnya sudah dibuat semua di kelurahan itu cuma memang ya itu tadi kalau tidak ada kasus ya jadi seperti tidak ada kan karena itu muncul karena ada kasus nanti ada dari dinas PPPA dan PKK ada yang mendampingiya gitu.

4. Peneliti: Apakah ada dampak positif atas sosialisasi yang dilakukan?

Informan: menurut saya ya pastilah ada jadi ini pencegahan artinya kita berharap tidak lebih banyak dan mungkin memang kita aja tidak cukup karena kekerasan ini menyangkut perilaku, kebiasaan dan lain-lain jadi mungkin memang agama juga sangat berperan jadi kita tetap tetapi ada manfaatnya. Jadi orang itu tahu gak boleh seperti itu kalau sudah kayak gitu, itu termasuk dalam kekerasan ya nah itu kepentingan kesadaran seorang perempuan dihargai sebagai individu di samping sebagai istri, ibu dan sebagainya kesadaran itu perlu nah ia berdampaknya besar pasti mereka jadi tahu oh ya jadi seperti itu tidak boleh ya Bu ya gitu jadi gini memang harus selalu disosialisasikan apalagi kalau tidak ada biasanya makanya yang karena itu di luar PKK nah itulah tugas-tugas ibu-ibu di bawah itu berat harus mendampingi benar-benar itu terutama daerah-daerah pinggir yang kebanyakan mungkin pekerja informal mohon maaf pendidikan mungkin juga tidak tinggi. Jadi stabilitas ekonomi juga kurang stabil dan agama kurang nah yang kurang-kurang ini agak berat jadi kalau hanya PKK saja memang tidak bisa signifikan jadi harus bersinergi dengan semuanya pemerintah baik dinas PPPA dari PKK yaitu ibu-ibunya tadi kemudian

agama nomor satu agama kalau agama bagus kita nambahin aja untuk kesadarannya mengingat oh iya ya terus utamanya sekali ketika terjadi kejadian mereka tahu bahwa harus ke mana, ketika dia lapor apakah ada pendampingan atau apa kan orang-orang itu kan kadang-kadang takut karena nanti dianggap ditinggal sendiri, nah tambah parah nanti sama namanya orang terdekat di rumah ya. untuk kasus pada anak-anak itu mungkin fenomena gunung es jadi kemarin-kemarin mungkin sudah banyak kejadian hanya kita yang tidak tahu. Nah dengan banyaknya informasi dari kita kemudian akhirnya bisa terungkap, nah jadi kelihatan banyak, karena mungkin sudah dari kemarin-kemarin juga banyak cuman tidak tahu kemana lapornya tapi kan sekarang sudah ada sosialisasi dan sebetulnya setiap tahun kita lakukan sosialisasi cuman kan ya namanya orang kadang lupa kadang takut dan lain sebagainya.

5. Peneliti: Apakah ada kendala saat sosialisasi yang dilakukan?
Informan: insya Allah tidak ada karena didukung pemerintah artinya kita selama ini berjalan dengan baik kalau kendala tidak ada kalau sosialisasi lancar karena kan memang sudah terstruktur semuanya.




Lampiran 1.3 Reduksi Data

No.	Informan	Jabatan	Hasil Wawancara
1.	Ruth Dora Nababan	Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	<p>1. Pengamatan Lingkungan: DPPPA Kota Bandar Lampung sudah bekerja berdasarkan aturan sesuai SOP, DPPPA melakukan upaya pencegahan dan apabila kasus terjadi sesuai dengan SOP berlaku DPPPA mendampingi permasalahan yang terjadi sampai dengan selesai secara gratis bagi para korban. DPPPA berupaya merayu sehingga bagaimanapun kasus kekerasan ini harus sampai ke ranah hukum dan pelaku mendapatkan sanksi. DPPPA Kota Bandar Lampung sudah bekerja sama tetapi bukan bekerjasama secara langsung disini Dinas PPPA Kota Bandar Lampung ini</p>

			<p>merupakan lembaga urusan wajib non teknis. Pada dasarnya masing-masing OPD mempunyai tupoksinya dalam rangka mewujudkan kota ramah anak.</p> <p>2. Perumusan Strategi: Visi dan Misi DPPPA Kota Bandar Lampung mendukung dari visi misi Walikota Bandar Lampung yaitu menjadikan Kota Bandar Lampung menjadi kota ramah anak. Dinas PPPA Kota Bandar Lampung bertujuan untuk menjadikan wilayah kota Bandar Lampung menjadi kota layak anak. Pemerintah telah mengupayakan bahwa dari segi pendidikan, dan kesehatan. Kemudian, dalam pemenuhan kinerja DPPPA tidak mentargetnya secara</p>
--	--	--	--





muluk-muluk dikarenakan takut tidak terealisasikan. Dinas PPPA Kota Bandar Lampung sesuai dengan standar SOPnya mereka menangani korban dengan memberikan penguatan psikolog dengan menjaminkan tidak ada bentuk biaya apapun itu, dan dalam memperbaiki kinerja pelayanannya Dinas PPPA Kota Bandar Lampung mengevaluasi bagaimana yang telah dilakukan sekarang dan bagaimana caranya apabila terdapat yang lebih baik lagi, maka Dinas PPPA Kota Bandar Lampung akan menambahkan dan lebih berinovasi lagi.

3. Implementasi
Strategi: Dinas PP dan PA terdapat

			<p>program mensosialisasikan tentang kekerasan terhadap anak, yang dimana setiap bidang mempunyai program tersendiri. Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung memiliki anggaran disetiap bidangnya, yang dimana masih berkaitan untuk Kota Layak Anak. Dinas PP dan PA Kota Bandar Lampung disini mempunyai prosedurnya yaitu sesuai dengan SOP dan mempunyai Kerangka Acuan Kerja.</p>
2.	Prisnal	Staff UPTD PPA Kota Bandar Lampung	<p>1. Pengamatan Lingkungan: Dinas PPPA membuka lebar apabila ada laporan baik berbentuk langsung maupun tidak langsung, laporan akan segera ditindak lanjuti sesuai dengan SOP, DPPPA akan</p>

			<p>menghongi aparaturng lingkungan setempat dan melakukan rembung desa melakukan perdamaian maupun mediasi apabila permasalahan masih bisa ditolerir dan jika tidak bisa ditolerir maka akan masuk keranah hukum. DPPPA memfokuskan pada keselamatan korban, apabila diperlukan korban akan dibawa kerumah aman.</p> <p>2. Perumusan Strategi:</p> <p>3. Implementasi Strategi: terdapat sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh setiap bidangnya.</p>
3.	Ahmad Apriliandi Passa	Ketua Komnas PA Kota Bandar Lampung	<p>1. Pengamatan Lingkungan: LPA disini bermitra dengan DPPPA Kota Bandar Lampung, walaupun begitu LPA tetap</p>

			<p>memberikan kritik dan saran kepada pemerintah.</p> <p>2. Perumusan Strategi: bersinergi dengan pemerintah memberi pelayanan pengaduan dan menindak lanjutinya dengan pihak pemerintah, untuk memenuhi target kinerja mereka juga melakukan sosialisasi melalui sosmed.</p> <p>3. Implementasi Strategi: menyampaikan pengetahuan ke anak-anak tentang hak anak yang meliputi kesehatan, pendidikan, identitas kewarganegaraan dan hak mengisi pembangunan. Dan mempunyai advokat untuk pendampingan korban. Adapun kendala yang dihadapi yaitu untuk pemerataan sekolah.</p>
--	--	--	---

4.	Yanwinata	Guru PAI SMAN 1 Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan lingkungan: DPPPA menjadi narasumber dalam proyek sekolah, dan melakukan kolaborasi antara SMANSA dan DPPPA Kota Bandar Lampung agar SMANSA. 2. Perumusan strategi: tujuan proyek kolaborasi antara DPPPA dengan SMANSA yaitu untuk penguatan Pancasila dalam rangka memperkuat kurikulum merdeka yang ada di sekolah agar sekolah menjadi sekolah ramah anak. 3. Implementasi strategi: mensosialisasikan dan mempersentasikan tentang materi apa itu perundangan dengan segala jenis dan akibatnya.
5.	Tin	Sekretaris PKK Kota Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan lingkungan: DPPPA Kota Bandar

			<p>Lampung bekerja sama dengan PKK, jadi mereka turun ke bawah ke kelurahan-kelurahan dengan menjadikan DPPPA sebagai narasumber.</p> <p>2. Perumusan strategi: tujuannya mencerdaskan ibu-ibu bagaimana cara pencegahan dan penanganan dan itu sesuai dengan progja 1 yaitu tentang pola asuh anak dan remaja dan penanganan narkoba untuk anak-anak</p> <p>3. Implementasi strategi: Adapun salah satu bentuk sosialisasinya seperti mengedukasi kepada ibu-ibu PKK bagaimana cara pola asuh anak dan remaja, dan bina keluarga.</p>
--	--	--	--

Hasil Reduksi Data

No.	Indikator	Kesimpulan
-----	-----------	------------

1.	Pengamatan Lingkungan	Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung disini tidak berdiri sendiri akan tetapi berinteraksi dengan salah satu lembaga perlindungan anak lainnya dan apabila mendapatkan informasi laporan terjadinya kekerasan maka sesuai dengan SOP selaku Dinas PP & PA akan bertindak dan akan melakukan pendampingan sampai permasalahan selesai dan masuk keranah hukum.
2.	<p>Perumusan Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visi dan Misi • Tujuan • Strategi 	Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung mendukung visi dan misi pemerintah kota Bandar Lampung dalam mengupayakan Kota Bandar Lampung menjadi kota wilayah ramah anak. Adapun tujuan dalam perlindungan anak dan pemenuhan anak disini pemerintah telah mengupayakan bahwa dari segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur telah dikoordinirkan agar pemenuhan hak anak terpenuhi, akan tetapi segala sesuatu tidak langsung 100% terpenuhi maka secara bertahap pemerintah disini mengupayakan menjadikan kota Bandar Lampung menjadi kota ramah anak. Adapun pengembangan strategi yang

		<p>dilakukan oleh Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung memenuhi target-target kinerja yang harus dipenuhi, serta memberikan fokus pelayanan terhadap korban dan memperbaiki kinerja pelayanannya.</p>
3.	<p>Implementasi Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program • Anggaran • Prosedur 	<p>Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung memiliki program yang dilakukan dan bisa dibilang sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan tepat sasaran. Adapun salah satu program Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak yaitu berupa sosialisasi kepada masyarakat, dan para pelajar serta sosialisasi secara tidak langsung berupa pemasangan plang mengenai stop kekerasan anak dan perlindungan anak. Selain itu, terdapat anggaran program yang telah disusun dalam renja Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung dan digunakan untuk pelaksanaan program sosialisasi tersebut. Serta terdapat juga prosedur untuk melakukan tugas atau program yang akan dilaksanakan yaitu sesuai dengan SOP dan mempunyai kerangka acuan kerja setiap tahun.</p>

<p>4.</p>	<p>Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara teliti menentukan bagaimana strategi yang akan dilakukan. • Mengatur mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran. • Menciptakan kebijakan yang dimana setiap pejabat atau pelaksana mengetahui apakah memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan. 	<p>Pelaksanaan kebijakan strategi dalam advokasi upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung disini Dinas PP & PA telah bekerjasama maupun berkolaborasi dengan lembaga yang bergerak dalam bidang yang sama seperti berkolaborasi dengan Komnas PA Kota Bandar Lampung dalam mensosialisasikan pencegahan kekerasan dan pemenuhan hak ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung, selain itu dengan PKK Kota Bandar Lampung dalam memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu PKK tentang pola asuh anak dan remaja yang baik serta bina keluarga.</p>
-----------	---	--

Lampiran 1.4 Dokumentasi



Setoran Parkir Tak Capai Target, Bocah 11 Tahun Disiksa Ibu Kandung, Pakai Silet

Kamis, 24 Februari 2022 – 21:58 WIB



Pria Paruh Baya di Bandar Lampung Mencabuli Anak di Bawah Umur, Memasukkan Sesuatu ke Bagian Sensitif

Minggu, 25 Desember 2022 – 20:00 WIB



Pelaku pencabulan anak di bawah umur. Foto: Humas Polresta BDL

Gadis 13 Tahun Jadi Korban Pelecehan Seksual dan Ditinggalkan di Bukit PJR Panjang

Senin, 03 Juli 2023, 19:04 WIB

132



Kujas TV Lampung KujasAntas.co Kujas_Lampung KujasAntasnow



(VIDEO) Siswa SMP Lakukan Pelecehan Seksual Sesama Jenis ke 5 Murid SD di Bandar Lampung

Kamis, 4 Oktober 2018 12:02
Editor: Siti Nurjanah



BERITA

Bapak Perkosa Anak Kandung Lantaran Mabuk Tuak, Ini Kronologis Kejadiannya



Published 4 tahun ago on Maret 8, 2019
By Rodi Ediyansyah



Tak Tahan Ditinggal Istri jadi TKW, Pria di Bandar Lampung 'Garap' Anak Kandung



Published 3 tahun ago on Maret 23, 2020
By Tim Redaksi



Ilustrasi kasus Asusila | Foto: Ist.

Kakek di Bandar Lampung Cabuli Anak Berumur 7 Tahun

Konten Media Partner Lampung Geh

15 April 2021 18:25



Pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur di Bandar Lampung. | Foto : Bella Sardo/ Lampung Geh

Lampiran 1.5 SK Pembimbing

LAMPIRAN I : SK DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : 159. TAHUN 2022
 TANGGAL : 18 OKTOBER 2022
 : PEMBIMBING PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA PRODI
 PEMIKIRAN POLITIK ISLAM FAKULTAS USHULUDDINDAN STUDI
 AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NO	NAMA/NPM	JUDUL	PEMBIMBING
1	Lucyana Indah Mustika / 1931040085	Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat)	1. Dr. Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag 2. Angga Natalia, M.I.P
2	Titi Nila Haiyana / 1931040063	Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Canggung Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan	1. Dr. Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag 2. Isti Arini, M.Si.
3	Muhammad Iqbal / 1631040086	Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam (Analisis Terhadap Komunitas Sahabat Hijrah Lampung)	1. Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si. 2. Abd. Qohar, M.Si.
4	Ade Selvyana / 1931040001	Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Bandar Lampung (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandar Lampung)	1. Dr. Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag 2. Angga Natalia, M.I.P
5	Ahmad Hanif Muttaqin / 1831040266	Komunikasi Politik Kepala Kampung Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Kampung Di Desa Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	1. Drs. Effendi, M.Hum 2. Isti Arini, M.Si.
6	Ilimi Nur Janah / 1931040107	Pengaruh Kepala Desa Dalam Meningkatkan Gerakan Kelompok Wanita Tani (KWT) Di Desa Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah	1. Dr. Nadirsah Hawari, M.A. 2. Isti Arini, M.Si.
7	Amirul Edwin / 18310402003	Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada Sistem Kontrak Kerja Karyawan Ditinjau Dari Perspektif Islam	1. Dr. Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag 2. Isti Arini, M.Si.
8	Nabila Nida Anisa / 1931040091	Peran Anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Lampung Tengah	1. Dr. Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag 2. Isti Arini, M.Si.
9	Hafid Septio / 1831080085	Strategi Partai Politik Dalam Meningkatkan Elektabilitas (Studi Pada DPC PDI Perjuangan Kab. Tanggamus)	1. Drs. Agustamsyah, M.I.P 2. Gesit Yudha, M.I.P
10	Virginda Erwantara / 1931040099	Kinerja Wakil Rakyat Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan (Studi Anggota Dprd Kabupaten Pesawaran)	1. Abd. Qohar, M.Si. 2. Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si.

Lampiran 1.6 Surat Keterangan Lulus Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1299/Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I

NIP : 197308291998031003

Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul
**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA
BANDAR LAMPUNG.**

(Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)

NAMA	karya:		FAK/PRODI
	NPM		
Ade Selvyana	1931040001		FUSA/PPI

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 22% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh fakultas/Jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Bandar Lampung, 13 Juli 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Lampiran 1.7 Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dprmpstp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dprmpstp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor :1871/070/03261/SKP/III.16/XII/2022


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/192/IV.05/2022 Tanggal 16 DESEMBER 2022, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :



1. Nama : ADE SELVYANA
2. Alamat : DUSUN XI BANDING AGUNG KEL./DESA SUKAMARGA KEC. ABUNG TINGGI KAB/KOTA LAMPUNG UTARA PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG
5. Lokasi Penelitian : PADA DINAS P3A KOTA BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 08 DESEMBER 2022
7. Bidang Penelitian : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : SUHANDI
10. Anggota Penelitian : ADE SELVYANA
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN RADEN INTAN LAMPUNG / FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 21 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pjt. Kepala Dinas 
MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.
NIP 19710810 199502 1 001

Tembusan:
1. BAKESBANGPOL Kota Bandar
2. Bappeda Kota Bandar Lampung
3. Peringatan



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**JL. DR. SUSILO NO 2 GEDUNG MALL PELAYANAN PINTU SATU ATAP LT.9
BANDAR LAMPUNG**

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No : 070 / 555 / III.08/2023

Sehubungan dengan penelitian saudara/i:

Nama/NPM : ADE SELVYANA/1931040001
Nama Badan Hukum, : UIN RADEN INTAN LAMPUNG
Lembaga dan Organisasi
Judul Penelitian : **“STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGANI
TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA
BANDAR LAMPUNG ”**
Tanggal : 13 JUNI 2023

Dengan ini kami menyatakan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 15 JUNI 2023
a.n. **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Sekretaris,

Drs. SYAERILSYAH, MH
Pembina FK.I
NIP. 19690427 198901 1 001

Lampiran 1.8 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Dinas PP&PA Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran/Kegiatan s.d. tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021					Target program dan kegiatan Renja PD tahun berjalan (2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan (2022)			
							Target Renja PD tahun lalu (2021)		Realisasi Renja PD tahun lalu (2021)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2022)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
							Nilai	Satuan	Nilai	Satuan				Nilai	Satuan	Nilai	Satuan
2	3		4		5		6		7		8 = (7/6) x100%		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4) x100%
	Taluk Ukur	Jenis	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan		Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	Nilai	Satuan
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Absolute	Nindya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	100	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	#VALUE!	
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)		71,7	%	63	%	64,1	%	64,1	%	100	66,2	%	192,8	%	269%	
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Absolute	Nindya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	#VALUE!	
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)		71,7	%	63	%	64,1	%	64,1	%	100	66,2	%	192,8	%	269%	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Absolute	Nindya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Madya	Tingkat Capaian	Madya	Tingkat Capaian	#VALUE!	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Jumlah Forum Anak Daerah	Absolute	100	%	-	%	100	%	100	%	100	100	%	200	%	200%	

Kabupaten/Kota																
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Daerah	Absolute	100	%		%	100	%	100	%	100	%	200	%	200%	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengadilan	Absolute	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	300	%	300%	
	Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif		100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	300	%	300%	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengadilan	Absolute	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	300	%	300%	
	Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif		100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	300	%	300%	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan dan Perkawinan Anak yang Bekerjasama dengan Lembaga Pemerhati Anak	Absolute	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	300	%	300%	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Peningkatan kapasitas aktivis PATBM dan Pos Curhat	Absolute	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	300	%	300%	

Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota (DAK)	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Absolute	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	300%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas aktivis PATBM di masyarakat	Absolute	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	300	%	300%
	Jumlah sosialisasi PAAR dan Pos Curhat kepada Masyarakat	Absolute	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100	1	Tahun	3	Tahun	300%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Pemenuhan Hak-hak Anak	Absolute	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100	1	Tahun	3	Tahun	300%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan	Absolute	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	100	1	Tahun	3	Tahun	300%

Sumber Data: Rencana Kerja Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung 2022 di Kelola Oleh Peneliti Tahun 2023

skripsi new

ORIGINALITY REPORT

22% SIMILARITY INDEX	22% INTERNET SOURCES	6% PUBLICATIONS	8% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	5%
2	dpppa.bandarlampungkota.go.id Internet Source	2%
3	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
7	core.ac.uk Internet Source	1%
8	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1%
9	www.researchgate.net Internet Source	<1%



10	edoc.pub Internet Source	<1 %
11	bandarlampungkota.go.id Internet Source	<1 %
12	ejournal.pin.or.id Internet Source	<1 %
13	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
14	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.scribd.com Internet Source	<1 %
17	ardiprawiro.staff.gunadarma.ac.id Internet Source	<1 %
18	jdih.bandarlampungkota.go.id Internet Source	<1 %
19	www.bandarlampungkota.go.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	<1 %
21	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %




22	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
23	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
24	adoc.pub Internet Source	<1 %
25	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
26	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	<1 %
27	tiwialfiabee.wordpress.com Internet Source	<1 %
28	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
29	journal.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
30	ejournal.umm.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.dictio.id Internet Source	<1 %
32	regional.kompas.com Internet Source	<1 %
33	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %

34	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
35	stt-tawangmangu.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
37	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
38	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
39	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.unwira.ac.id Internet Source	<1 %
41	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
42	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
43	lampung.tribunnews.com Internet Source	<1 %
44	raraswurimiswandaru.blogspot.com Internet Source	<1 %
45	rizkynadiahputri.wordpress.com Internet Source	<1 %



46	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
47	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
48	repository.penerbitwidina.com Internet Source	<1 %
49	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
50	Submitted to Southville International School and Colleges Student Paper	<1 %
51	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
52	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
53	pdffox.com Internet Source	<1 %
54	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
55	simondalev.banjarkab.go.id Internet Source	<1 %
56	Submitted to Defense University Student Paper	<1 %



57	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1 %
58	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
59	afidburhanuddin.wordpress.com Internet Source	<1 %
60	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
61	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
62	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
63	Submitted to iainkendari Student Paper	<1 %
64	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	<1 %
65	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
66	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1 %
67	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1 %
68	digilib.iain-jember.ac.id	

	Internet Source	<1 %
69	documents.mx Internet Source	<1 %
70	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
71	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
72	repository.unri.ac.id Internet Source	<1 %
73	Submitted to Universitas Darma Persada Student Paper	<1 %
74	ahmadsukhron28.blogspot.com Internet Source	<1 %
75	dinaspppa.lampungprov.go.id Internet Source	<1 %
76	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	<1 %
77	jurnal.fkip.unila.ac.id Internet Source	<1 %
78	jurnal.stitradenwijaya.ac.id Internet Source	<1 %
79	jurnal.fkip.unram.ac.id Internet Source	<1 %

80	peraturanpedia.id Internet Source	<1%
81	repo.unand.ac.id Internet Source	<1%
82	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
83	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	<1%
84	media.neliti.com Internet Source	<1%
85	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
86	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
87	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1%
88	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1%
89	repository.unika.ac.id Internet Source	<1%
90	repository.utu.ac.id Internet Source	<1%
91	www.coursehero.com Internet Source	<1%

92	Submitted to Asosiasi Dosen, Pendidik dan Peneliti Indonesia Student Paper	<1 %
93	Hemafitria Hemafitria, Erna Octavia, Agustin Markononi. "PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH KEKERASAN DI KOTA PONTIANAK", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2023 Publication	<1 %
94	baperlitbang.banjarnegarakab.go.id Internet Source	<1 %
95	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
96	ejournal.an.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
97	indonesianetizen.wordpress.com Internet Source	<1 %
98	jdih.jogjaprov.go.id Internet Source	<1 %
99	pinkgirl-nisak.blogspot.com Internet Source	<1 %
100	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %

101 repository.umsu.ac.id <1 %
Internet Source

102 repository.unjaya.ac.id <1 %
Internet Source

103 repository.upi.edu <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On

